



**GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL
TOLAK
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	4.../PUU-...XIX.../20.21.
Hari	: Jumat
Tanggal	: 30 April 2021
Jam	: 09.49 WIB.

Jakarta, 30 April 2021

Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di_ Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573,**

- Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23;
- Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;
- Pasal 82 angka 2; dan
- Pasal 83 angka 1, 2

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkenankanlah kami, Ari Lazuardi, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., Saepul Anwar, S.H., Mustiyah, S.H., M.H., Andika Hendrawanto, S.H., M.H., Endang Rokhani, S.H., M.Si., Erma Hari Alijana, S.H., M.H., Tomi, S.H., Bakar, S.T., S.H., Agus Jaenal, S.H., M.H., Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H., Andri Herman Setiawan, S.H., M.H., Tarya Miharja, S.H., Fikri Abdullah, S.H., Andri, S.H., dan Moh. Subekhi, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL TOLAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA** dan berdomisili hukum di Ruko Cempaka Mas, Blok P No. 30, Jln. Letjen Suprpto, No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili untuk dan atas nama:

1. Nama : R. Abdullah
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)

Alamat : Kampung Pengasinan RT 004 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon I**

2. Nama : Indra Munaswar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI)
Alamat : Kampung Bali Matraman No 18 RT 012 RW 006 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon II**

3. Nama : Abdul Hakim
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PP PPMI '98)
Alamat : Gang Gaok No 5 RT 004 RW 001 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon III**

4. Nama : Sofyan Bin Abd Latief
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI)
Alamat : Kp. Lebak RT 006 RW 002 Karet, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon IV**

5. Nama : Prihatin Suryo Kuncoro
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat

Alamat : Kampung Dusun Kebon Kopi RT 001 RW 008 Kelurahan
Puspasari, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon V**

6. Nama : Andy Wijaya
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris I Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat
Pusat
Alamat : Jalan Demak Blok B1 No 10, RT 002 RW 007, Kedung Badak,
Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon VI**

7. Nama : Agus Wibawa
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja
Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB)
Alamat : Wisma Lidah Kulon Blok B3, Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon VII**

8. Nama : Dewanto Wicaksono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT
Pembangkitan Jawa Bali (DPP SP PJB)
Alamat : Taman Jambangan Indah II Kav. 10, Kota Surabaya, Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon VIII**

9. Nama : Muhammad Abrar Ali, S.H.
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
Alamat : Jalan Purwosari No 46B Pulo Brayon Bengkel Baru, Medan
Timur, Sumatra Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon IX**

Nama : Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM

10. Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN)
Alamat : Jalan Taman Bougenville II Blok E 28 RT 009 RW 014, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon X**

11. Nama : Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
Alamat : Permata Regency Blok E 3 No 32, RT 006 RW 016, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XI**

12. Nama : T. Putri Kawistari
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI)
Alamat : Jalan Griya Harapan Permai Blok B 2/23, RT 001 RW 032, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XII**

13. Nama : Edi Lesmana
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (DPP FSPBI)
Alamat : Jalan Alam Sari Blok K 91 RT 009 RW 021 Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XIII**

14. Nama : Saptono Ariwibowo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Umum Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (PP SP DAG)

Alamat : Jalan Hilir No. 19 Perumahan Payungmas RT 005 RW 010
Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XIV**

15. Nama : Abd. Kodir
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (PP SP DAG)
Alamat : Rusunawa Cingised Blok 1 RT 002 RW 006 Cisaranten Kulon,
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XV**

16. Nama : Agus Koswara
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat
Alamat : Telaga Harapan Blok J-6 No.9 RT 003 RW 018, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XVI**

17. Nama : Muhaemin Aziz
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat
Alamat : Kihapit, RT. 010 RW.020, Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XVII**

18. Nama : Suparno Prapto Sudarmo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua IV Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat

Alamat : Bintang Alam Blok U4/2 RT.034 RW.011, Desa Teluk Jambe,
Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XVIII**

19. Nama : Hermansyah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD
FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat
Alamat : Metland Tambun Cluster Pontania Blok N2 No.2 RT.004 RW.008
Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XIX**

20. Nama : J. Undy Harjanto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat
Alamat : Kp. Margaluyu, Gg H Ilyas No.115 RT 004/RW 002, Kelurahan
Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XX**

21. Nama : Suyadi Abas
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD
FSP KEP SPSI) Provinsi Banten
Alamat : Jalan Cemara Raya Blok C 1/ 9 Sekt.1-1, Rawa Buntu, Serpong,
Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXI**

22. Nama : Dahrul Lubis S.H
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD
FSP KEP SPSI) Provinsi Banten

Alamat : Perum Mustika Blok C 11 No 36, Pasir Nangka, Tigaraksa,
Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXII**

23. Nama : Lili Holili
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Banten
Alamat : Kp. Kadaung, Balaraja, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXIII**

24. Nama : Mustopo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi
dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP
KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Kayu Besar RT.006/RW.011, Kelurahan Cengkareng Timur,
Kec.Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXIV**

25. Nama : Edo Sasda
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD
FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Bumi Anggrek Blok-U No. 236, RT/006/RW 017, Kel.
Karangsatria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XXV**

26. Nama : Sulistiyono, S.H.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD
FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : KP. Pulo Jahe RT 009/RW 014, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXVI**

27. Nama : Akhmad Soleh

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : KP. Pulo Jahe RT 011/RW 014, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXVII**

28. Nama : Anang Yani

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta

Alamat : JL. Banteng No. 45D, RT 002/RW 014 Kel. Kranji, Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXVIII**

29. Nama : Zen Mutowali

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi
dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP
KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Cluster Sriwedari Blok P9/10 Taman Harapan Baru RT/RW
008/023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria - Kota
Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXIX**

30. Nama : Abdul Ghofur Muhammad
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi
Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B6 No.23 RT/RW 002/008, Desa
Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXX**

31. Nama : Asep Opan Sopian
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi
Alamat : Mustika Kr. Satria Blok DA 1 No.11 RT/RW 009/014, Desa
Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXI**

32. Nama : Tri Widayati
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi
Alamat : Bantar Gebang Selatan RT/RW 001/005, Kelurahan Bantar
Gebang, Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXII**

33. Nama : Hermawan
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten-Kota Bekasi

Alamat : Perum Griya Gandasari Indah Blok C 12/09 RT/RW 004/001,
Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat - Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXIII**

34. Nama : Senggono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok
Alamat : Jl. Masjid Uswatun Haswanah, RT. 001 / 006 Kel, Curug Kec, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXIV**

35. Nama : Firdaus
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok
Alamat : Kp. Pulo RT. 008/007, Kel, Warujaya, Kec, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XXXV**

36. Nama : Jahar Sihotang
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Depok
Alamat : Jl. Raya Kalimulya No. 51 RT. 001/005, Kel, Kalimulya, Kec, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXVI**

37. Nama : Teguh Lisono
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP KEP SPSI) Kota Depok
Alamat : Kp. Tipar, RT. 004 / 011, Kelurahan Mekar sari, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXVII**

38. Nama : Sukiyo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP KEP SPSI) Kota Depok
Alamat : Pedurenan Depok, RT. 004/001, Kel, Cisalak Pasar, Kec,
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XXXVIII**

39. Nama : Imam Baihaqi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi
dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP
KEP SPSI) Kota Cilegon
Alamat : Perum. Titan Arum C.12 No. 13 RT 003/013, Kelurahan.
Drangong, Kecamatan. Taktakan, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XXXIX**

40. Nama : M. Ma'ruf
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP KEP SPSI) Kota Cilegon
Alamat : Purnabakti RT 004/010 Kelurahan Drangong, Kecamatan
Taktakan, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XL**

Nama : Fachmi Faturochman

41. Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon
Alamat : Taman Puri Indah D3 No. 10 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XLI**

42. Nama : Mohamad Yusup
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon
Alamat : Taman Puri Indah D3 No. 12 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XLII**

43. Nama : Nanang Yulianto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Cilegon
Alamat : Link. Kalang Anyar RT 001/001 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XLIII**

44. Nama : Ira Laila Budiman
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta
Alamat : Kp. Krajan I RT.002/003 Kelurahan Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XLIV**

45. Nama : Solihin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta
Alamat : Kampung Cirangkong RT 06/02, Desa Cirangkong Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XLV**

46. Nama : Ano Karno
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta
Alamat : Kamp Marga Mukti RT 008 RW 004, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XLVI**

47. Nama : Ade Hasanudin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta
Alamat : Kp. Cikumpay, RT. 012, RW. 004, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XLVII**

48. Nama : Lina Marlina
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Purwakarta
Alamat : Mess PT. IBR Blok E-7, RT. 001, RW. 001, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XLVIII**

49. Nama : Eko Dwi Prasetyo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab.Tangerang-Kota Tangsel
Alamat : Jl. Persatuan No 14, Rt/Rw 002/004, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon XLIX**

50. Nama : Misar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel
Alamat : Kp Piruang, Rt/Rw 004/001, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon L**

51. Nama : Suhendar
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel
Alamat : Kp Keboncau, Rt/Rw 001/005, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LI**

52. Nama : Windarto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Pleno Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel

Alamat : Perumahan. Puri Rajeg E-2/10, Rt/Rw 004/006, Desa
Lembang Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LII**

53. Nama : Andi Buchory
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Pleno Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kab. Tangerang -Kota Tangsel
Alamat : Kp Sawah Dalam, Rt/Rw 006/005, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LIII**

54. Nama : H. Sahabar
Pekerjaan : Pensiunan
Jabatan SP/SB : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau
Alamat : Jl. SM.Aminudin GG.IV Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LIV**

55. Nama : Moh. Lukman Rahim
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Sungai Kuyang Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LV**

56. Nama : Soleman Siang
Pekerjaan : Karyawan swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Bena Baru Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LVI**

57. Nama : Munir S.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Stasiun I Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LVII**

58. Nama : Sulhan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Tarap Gg. Dilayas, Tanjung redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LVIII**

59. Nama : Jupran
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan SP/SB : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau
Alamat : Jl. Rambai Sei. Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LIX**

60. Nama : Aji Hendra Hidayat
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Jabatan SP/SB : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC
FSP KEP SPSI) Kabupaten Berau

Alamat : Jl. Prapatan I Gg. Sekilan Sungai Bedungun, Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LX**

61. Nama : Taufik
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Gg. Mangseng III Rt 007 Rw 024 Kelurahan Kaliabang Tengah,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXI**

62. Nama : Pujiono
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kp. Buwek Rt 006 Rw 028 Desa Sumberjaya, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXII**

63. Nama : Wiyono
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Perum Permata Griya Satria Blok P No.18 Rt 006 Rw 006 Desa
Karang Satria, Kec Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXIII**

64. Nama : Taryono
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Gg. Binangun VI No.34 Rt 008 Rw 024 Kelurahan Kaliabang
Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon LXIV**

65. Nama : Fatkurochman
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Perum Taman Sakinah Rt 001 Rw 023 Desa Mangunjaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXV**

66. Nama : Sugito
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Bulak Perwira Rt 007 Rw 007 Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXVI**

67. Nama : Ahmad Zaini
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kaliabang Ilir Rt 002 Rw 007 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXVII**

68. Nama : Achmad Gozali
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Perum Sahara Indah Permai Blok C No.15 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXVIII**

69. Nama : Rahmat Alamin
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Perum Alinda 2 Blok C1 No.17 Rt 006 Rw 027 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXIX**

70. Nama : Bambang Supriono
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kav Tanah Tinggi Rt 001 Rw 025 Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXX**

Nama : Deni Kurniawan

71. Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kp Turi Rt 001 Rw 006 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXI**

72. Nama : Andy Suseno
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Pesona Anggrek Harapan Blok B14 No.18 Rt 006 Rw 027
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXII**

73. Nama : Erin Nurahmat Alim
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kp. Rawa Pasung Rt 001 Rw 003 Kelurahan Kali Baru,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXIII**

74. Nama : Andi Sutriyono
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Alamanda Regency Blok C2 No.28 RT 002 RW 021 Desa
Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXIV**

75. Nama : Panca Setiyadi Gunawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Perum Puri Harapan Blok B1 No. 16 Rt 002 Rw 001 Desa Setia
Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXV**

76. Nama : Sukirman
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : PUP Sektor V Blok K9 No.21 Rt 002 Rw 026 Desa Bahagia,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXVI**

77. Nama : Wawan Hermawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kav. Kali Abang Permai No.23 Rt 007 Rw 004 Kelurahan
Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa
Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXVII**

78. Nama : Abdul Ropik Wijaya
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Perumahan Villa Padurenan Indah 2 Blok B9 Rt 006 Rw 007 Kel.
Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXVIII**

79. Nama : Achmad Indra Rudiyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Ujung Menteng Rt 007 Rw 003 Kel. Ujung Menteng, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXIX**

80. Nama : Gendut Buseri
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kav Bulak Perwira II Rt 001 Rw 007 Kelurahan Perwira, Kec
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXX**

81. Nama : Dian Hadian
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Permata Griya Satria Blok G No.10 Rt 006 Rw 006 Desa Karang
Satria, Kec Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXI**

82. Nama : Aryo Yudho Paryono
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia

Alamat : Alinda Kencana II Blok D4 No.7 Rt 009 Rw 027 Kel Kaliabang
Tengah, Kec Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXII**

83. Nama : Ahmad Fauzi
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Kp. Pisang Batu Rt 003 Rw 001 Desa Pahlawan Setia, Kec
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXIII**

84. Nama : Sadikin
Pekerjaan : Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia
Alamat : Jl. Gotong Royong Rt 006 Rw 004 Kel Kaliabang Tengah, Kec
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXIV**

85. Nama : Bambang Tri Priyanto
Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Taman Sentosa Blom K.5 No.51 RT/RW 017/006 Desa
Sukaresmi – Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXV**

86. Nama : Triyono
Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Kota Mega Regency Blok H-39/11 RT/RW 003/009
Desa Sukasari – Serang Baru

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXVI**

87. Nama : M. Syarief Hidayat Rendusara
Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jl. Rusa 1 Blok G/97 Cikarang Baru RT/RW 001/009
Desa Serta Jaya – Cikarang Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon LXXXVII**

Nama : Pipit Iswanto

88. Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok E-18 No.01 RT/RW 015/010
Desa.Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon LXXXVIII**

89. Nama : Joko Santoso
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Telaga Harapan Blok 15 No.15 RT/RW 002/011
Desa.Telaga Murni – Cikarang Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon LXXXIX**

90. Nama : Imam Budiyo
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Puri Cikarang Hijau B.H.4 No.04 RT/RW 006/010
Desa.Karang Asih – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon XC**

91. Nama : Gunawan
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jl.Cimandiri 5A/V, 5/16 Graha Asri RT/RW 007/008
Desa.Jatireja – Cikarang Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon XCI**

92. Nama : Maulana Ichwan Iskandar
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Bumi Teluk Jambe B/204 RT/RW 002/010
Desa.Sukaluyu – Teluk Jambe

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon XCII**

93. Nama : Suherman
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jl.Cimandiri 9/A5, Graha Asri RT/RW 006/002
Desa.Jatireja – Cikarang Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon XCIII**

94. Nama : Singgih Priyo Prabowo
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum BCL, Jl.Cendana XI Blok C70 No.12 RT/RW 004/006
Desa Waluya – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XCIV**

95. Nama : Sigit Yulianto
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Kavling Karang Sambung, RT/RW001/009
Desa.Karang Satria – Tambun Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XCV**

96. Nama : Joko Purdiyanto
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Grand Cikarang City Cluster Sakura Blok H7 No.25
RT/RW 002/030 Desa Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XCVI**

97. Nama : Avhan Hadi Bijaksana
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Central Park Cikarang Blok C2 No.8 RT/RW 058/023
Desa.Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XCVII**

98. Nama : Asyep Syahril
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Grand Cikarang City RT/RW 031/013
Desa.Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XCVIII**

99. Nama : Mulyadi
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jl.Cimandiri Raya Blok VI/73 Graha Asri RT/RW 009/008
Desa.Jatireja – Cikarang Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon XCIX**

100. Nama : Niwan Sri Hurip Jaya Mulya
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Puri Mutiara Indah Jl.Cakalang X B/C- P/05 RT/RW 005/008
Desa Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon C**

101. Nama : Purwanto
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok G1 No.49 RT/RW 001/006
Desa.Sukajaya - Cibitung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **Pemohon CI**

102. Nama : Rico Deroyles S
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok A1 No.07 RT/RW 073/027
Desa Karang Raharja – Cikarang Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CII**

103. Nama : Hutri Agus Setiawan
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Jl.Letda D Suprpto No.18A RT/RW 001/001
Desa Pasar Baru - Karawaci

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CIII**

104. Nama : Ahmad Muktafi
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok G1 No.36 RT/RW 001/006
Desa Sukajaya - Cibitung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CIV**

105. Nama : Leksono Widodo (SIM)
Pekerjaan : PT.Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Bekasi Regensi 2/DD6/55 RT/RW 12/18 Cibitung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CV**

106. Nama : Soepriyono
Pekerjaan : PT. Unilever Indonesia, Tbk
Alamat : Bumi Teluk Jambe Blok Y/127 RT/RW 001/013
Desa Sukaharja Teluk Jambe Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CVI**

107. Nama : Lili Samsudin
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Kp. Walahir RT/RW 003/005, Desa Walahir, Kec Cikarang
Utara, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CVII**

108. Nama : Sri Retno Purwaningsih
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Gramapuri Persada, Blok Q.14 No. 5, RT/RW 002/005,
Desa Sukajaya, Kec Cibitung, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CVIII**

109. Nama : Ida Noviyanti
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Telaga Murni Blok E20 No 9, RT/RW 007/008, Kec
Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CIX**

110. Nama : Mahmud
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : KP Citarik, RT/RW 002/005, Desa Jatibaru, Kec Cikarang
Timur, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CX**

111. Nama : Ade Nina Nurmu'minah
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Graha Asri Jl Ciliwung Raya Blok B-8 No5, RT/RW
001/011, Desa Simpangan, Kec Cikarang Utara, Kab Bekasi,
Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXI**

112. Nama : Joko Sri Wahyudi
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Telaga Pasiraya, blok F-12A No 02, RT/RW 005/011,
Desa Sukasari, Kec Serang Baru, kab Bekasi, Prov Jawa barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXII**

113. Nama : Mimin Mintarsih
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Bumi Waringin Indah Blok A.2 No.4, RT/RW 007/007,
Desa Waringinjaya, Kec Kedung Waringin, Kab Bekasi, Prov
Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXIII**

114. Nama : Neti Fitriana
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Mutiara Bekasi Jaya Blok F-9 No 9A, RT/RW 002/009,
Desa Sindang Mulya, Kec Cibarusah, Kab Bekasi, Prov Jawa
Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXIV**

115. Nama : Rubiyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Telaga Harapan Blok J.15 No 21, RT/RW 004/018, Desa
Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prop Jawa
Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXV**

116. Nama : Ayi Setiawan
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA

Alamat : Perum Telaga Harapan, Blok J-18 No 4, RT/RW 004/018, Desa Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prop Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXVI**

117. Nama : Maman Kostaman
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B 12A NO 17, RT/RW 004/008, Desa Sukasari, Kec Serang Baru, Kab Bekasi, Prop Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXVII**

118. Nama : Heni Kuraesin
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Kp. Kedung Gede RT/RW 010/004, Desa Kedung Waringin, Kec Kedung Waringin, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXVIII**

119. Nama : Yani Febriyani
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Telaga Pasiraya Blok B6 No 26, RT/RW 002/008, Desa Sukasari, Kec Serang Baru, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXIX**

120. Nama : Siti Edah Zubaedah
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Mekarsari Timur RT/RW 003/002, Desa Mekarsari, Kec Tambun Selatan, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXX**

121. Nama : Muhammad Said
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Perum Telaga Murni Blok E.20 No 09, RT/RW 007/008, Desa Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, Kab Bekasi, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXI**

122. Nama : Adi Krisfianto
Pekerjaan : Pekerja PT. MATTEL INDONESIA
Alamat : Blok Kalianyar RT/RW 018/004, Desa Gombang, Kec Plumbon,
Kab Cirebon, Prov Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXII**

123. Nama : Guntoro
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.
Alamat : Cimanggu Kulon RT. 001/006 Desa Cimanggu Kecamatan
Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXIII**

124. Nama : Imam Ma'arif
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.
Alamat : Perum Permata Cikarang Timur blok 02/09 RT.004 RW.012
Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXIV**

125. Nama : Edi Susanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.
Alamat : Beran RT.006 RW.003 Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXV**

126. Nama : Ibnu Drazat Elya
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.
Alamat : Kp.Rawagebang RT.002 RW.003 Desa Jatibaru Kecamatan
Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXVI**

127. Nama : Siti Khotijah
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk.
Alamat : Perum Taman Permata Indah Blok F3 No 17 RT.006 RW.008
Desa Waringinjaya Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten
Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXVII**

128. Nama : Jatmi Ajiratyono
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Gebang Lor 32-A RT.002 RW.001 Desa Gebang Putih
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Surabaya Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXVIII**
129. Nama : Kusnindar Sukoco
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Limbangan RT. 002/006 Desa Limbangan Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXIX**
130. Nama : Mustofa
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Dsn Kumpulsari RT. 002/002 Desa Wungurejo Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXX**
131. Nama : Baharuddin
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Dusun Karang Anyar RT. 003/007 Desa Jambusari Kecamatan
Jeruklegi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXXI**
132. Nama : Hamdan kurniawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Blok Paing RT. 003/002 Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug
Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXXII**
133. Nama : Rizky Al Taurik
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Jl. Gatot Subroto RT. 004/001 Desa Sumurpanggang Kecamatan
Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXXIII**
134. Nama : Suswanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Cisumur RT. 003/003 Desa Cisumur Kecamatan
Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon CXXXIV**

135. Nama : Eko Prasetyo
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Jenggawur RT. 005/002 Desa Jenggawur kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXXV**

136. Nama : Budi Laksono
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Kp.Pilar RT. 001/001 Kelurahan Cikarang Kota Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXXVI**

137. Nama : Andi Nerwanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Dusun Bekelan RT. 005/004 Desa Gondangrejo Kecamatan
Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXXVII**

138. Nama : Sodikul Anwar
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Pedukuhan VI RT. 24/12 Desa Gotakan Kecamatan Panjatan
Kabupaten Kulonprogo Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXXVIII**

139. Nama : Suryamin Tohib
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Kp.Kalenderwak RT. 002/002 Desa Karang Sari Kecamatan
Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXXXIX**

140. Nama : Sumirno
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Perum Central Park Jl.Tulip Blok E2/19 RT. 063/024 Desa
Karangharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXL**

141. Nama : Mohamad Amin
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Perum Sukaraya Indah Blok F6 No 33 RT. 005/007 Desa
Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLI**

142. Nama : Margiyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Perum Gramapuri Persada Blok R.16 no 3 RT. 002/014 Desa
Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLII**

143. Nama : Mahmud Faozi
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Perum Grand Cikarang City Blok B4 No 19 RT. 066/025 Desa
Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLIII**

144. Nama : Anang Kusaeri
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Dusun Pahing RT. 005/002 Desa Haurkuning Kecamatan
Nusaherang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLIV**

145. Nama : Saeful Arif
Pekerjaan : Pekerja PT. Multistrada Arah Sarana,Tbk.
Alamat : Kp. Baru RT. 001/006 Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang
Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLV**

146. Nama : Adris Suherman
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Telaga Murni Blok E22 No.39 RT03/RW08 Telaga
Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLVI**

147. Nama : Jamin Pribadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Telaga Harapan Blok H1 No.16 RT09/RW12 Telaga
Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLVII**

148. Nama : Sumono
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Villa Mutiara Jaya III Blok M49/10 RT05/RW10
Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLVIII**

149. Nama : Pujiono
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Telaga Harapan Blok H1 No.19 RT09/RW12 Telaga
Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXLIX**

150. Nama : Ridwan Susanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Jl. Mandan No.3 RT06/RW03 Desa Tebel Kecamatan Gedangan
Sidoarjo Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CL**

151. Nama : Hendro Susilo
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Puri Lestari Blok 616 No.12 RT07/RW16 Sukajaya
Cibitung Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLI**

152. Nama : Yusuf Supriadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Villa Mutiara Jaya III Blok M54/14 RT06/RW010 Wanajaya
Cibitung Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLII**

153. Nama : Mateus Amaral
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Kp. Ketapang RT02/RW02 Kalijaya Cikarang Barat Kabupaten
Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLIII**

154. Nama : Dwi Joko Purwanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Puri Insani RT01/RW12 Hegar Mukti Cikarang Pusat
Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLIV**

155. Nama : Rustanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Telaga Murni Blok D11 No.30 RT05/RW15 Telaga
Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLV**

156. Nama : Komarun
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Kp. Jagawana RT04/RW04 Suka Rukun Sukatani Kabupaten
Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLVI**

157. Nama : Christofan
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Alamat : Perum Mustika Wanasari Blok B14/47 Wanasari Cibitung
Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLVII**

158. Nama : Randika Surya Pratama
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Perum Bumi Kahuripan Indah Blok A5/11 RT03/RW10
Sukamanah Sukatani Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLVIII**

159. Nama : Nunu Nugraha
Pekerjaan : Pekerja PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.
Alamat : Kp. Poncol Sawah RT03/RW01 Telaga Murni Cika=

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLIX**

160. Nama : Dede Sudarmono
Pekerjaan : Pekarja PT. Eka Guntama Mandiri
Alamat : Dusun Margamulya Timur BTN Puri Kencana Blok E6 RT
043/013 Desa. Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab Subang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLX**

161. Nama : Rosid
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum Terangsari Blok H7/17 RT 011/007 Desa. Cibalongsari
Kec Klari Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXI**

162. Nama : Husni Thamrin
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum BMI Blok D/20 RT 002/015 Desa Dawuan Tengah Kec
Cikampek Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXII**

163. Nama : Catur Wahyu Supriyadi SH
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri

Alamat : Kp Rawa Panjang RT 002/004 Desa Sepanjang Jaya Kec
Rawalumbu Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXIII**

164. Nama : Taufik Rahman PS
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum Puri Persada Indah Blok H20 RT 001/012 Desa
Sindangmulya Kec Cibarusah Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXIV**

165. Nama : Riduan Abastian
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Mekarsari Puri Mustika Blok F No.4 RT 009/002 Desa
Mekarsari Kec Tambun Selatan Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXV**

166. Nama : Imbar
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Sukamantri RT002/003 Desa Sukaraya Kec Karang Bahagia
Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXVI**

167. Nama : Chaeruddin Legi
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum BMI Blok L1/27 RT 02/019 Desa Dawuan Tengah Kec
Cikampek Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXVII**

168. Nama : Kana
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Baru RT02/06 Desa Tanjung Baru Kec Cikarang Timur Kab
Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXVIII**

Nama : Sujayadi Bin H Irin

169. Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Guntama Mandiri
Alamat : Kp Pasir Konci RT018/007 Desa Pasir Sari Kec Cikarang
Selatan Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXIX**

170. Nama : Rahmat Wasisto
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum Permata Ciktim Blok J1/14 RT 004/011 Desa Jatireja Kec
Cikarang Timur Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXX**

171. Nama : Casmita
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Bumi Cikampek Baru Blok D02/21 RT011/007 Desa
Balonggandu Kec Jatisari Kab Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXI**

172. Nama : Sopian Hadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Rawa Gebang RT001/009 Desa Tanjung Baru Kec Cikarang
Timur Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXII**

173. Nama : Yanto Suyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Dusun Karajan 1 RT006/002 Desa Cirejag Kec Jatisari Kab
Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXIII**

174. Nama : Daud Sulaeman
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum Bumi Waringin Indah Blok 7/20 RT006/007 Desa
Waringin Jaya Kec Kedung Waringin Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXIV**

175. Nama : Aam Abdussalam
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Kandang RT003/005 Desa Sukaraya Kec Karang Bahagia
Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXV**

176. Nama : Djoko Atmodjo
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Komplek Seroja Jl Delima 88 RT005/005 Desa Harapan Jaya
Kec Bekasi Utara Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXVI**

177. Nama : Dindi Mainur Ilham
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Tegal Gede RT011/004 Desa Pasir Sari Kec Cikarang
Selatan Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXVII**

178. Nama : Muhamad Syaiful
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Bekasi Tugu gg Berlian RT004/005 Desa Bekasi Jaya Kec
Bekasi Timur Kota Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXVIII**

179. Nama : Usman Safei
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Tegal Panjang RT001/001 Desa Wibawamulya Kec
Cibarusah Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXIX**

180. Nama : Syaipullah
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Perum Vila Permata Cikarang Blok DC-5 No.16 RT001/011
Desa Sindangmulya Kec Cibarusah Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXX**

181. Nama : Eneh Hendra Bin Riban
Pekerjaan : Pekerja PT. Eka Gunatama Mandiri
Alamat : Kp Tegal Gede RT004/002 Desa Pasir Sari Kec Cikarang
Selatan Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXI**

182. Nama : Karsono
Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose
Alamat : Perum BJI Blok AP20, RT 002/014, Kel. Ciseureuh, Kec.
Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXII**

183. Nama : M. Rivai Syofyandi
Pekerjaan : Pekerja PT South Pacific Viscose
Alamat : Dian Anyar Blok SE/3, RT 017/012, Kel. Ciseureuh, Kec.
Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXIII**

184. Nama : Saeful Bahri
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Perum Pondok Jaya Indah, Blok F No. 25, RT057/013, Kel.
Munjul Jaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa
Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXIV**

185. Nama : Sambas Prasetyo
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp, Bayur RT.007/003, Kel. Hegarmanah, Kec. Babakan Cikao,
Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXV**

186. Nama : Iyi Setia Budi
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose

Alamat : Kp. Nagrak RT 003/002, Kel. Cicadas, Kec. Babakan Cikao,
Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXVI**

187. Nama : Susanto Adji
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Perum PT SPV RT012/005, Kel. Cicadas, Kec. Babakan Cikao,
Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXVII**

188. Nama : Ariyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Nagrak RT 002/001, Kel. Cicadas, Kec. Babakan Cikao,
Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXVIII**

189. Nama : Sace
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Cihideung RT 003/002, Kel. Pasawahan, Kec. Pasawahan,
Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CLXXXIX**

190. Nama : Agri Putrawan
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Sukamulya RT 002/006, Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab.
Purwakarta, Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXC**

191. Nama : Zaenal Mustopa
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga, RT 027/003, Kel. Nagrikaler,
Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCI**

Nama : Suryana

192. Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Perum Griya Asri Blok P1 No. 06, RT 012/011, Kel. Ciseureuh,
Kec, Purwakarta, Kab. Purwakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCII**

193. Nama : Herryansyah Batubara
Pekerjaan : Pekerja PT Triple Ace
Alamat : Kp.Banjaran Pucung Rt 01 Rw 10 No.199 Kel,Cilangkap Kec,
Tapos, Kota Depok Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCIII**

194. Nama : Nur Alamsyah
Pekerjaan : Pekerja PT Triple Ace
Alamat : Kp,Sindangkarsa Rt 04 Rw 08 Kel,Sukamaju Baru Kec,Tapos
Kota Depok Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCIV**

195. Nama : Djarot Satyarama
Pekerjaan : Pekerja PT Triple Ace
Alamat : Kp,Jatijajar Rt 06 Rw 01 Kel,Jatijajar Kec,Tapos
Kota Depok Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCV**

196. Nama : Iwan
Pekerjaan : Pekerja PT Triple Ace
Alamat : Kp.Banjaran Pucung Rt 01 Rw 05 Kel,Cilangkap Kec, Tapos
(sesuai KTP) Kota Depok Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCVI**

197. Nama : Nur Subehan
Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur
Alamat : Jl.H. Sofyan Kp. Tipar, No. RT 004/012, Kelurahan Mekarsari,
(sesuai KTP) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCVII**

198. Nama : Teguh Sri Sumarsono
Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur
Alamat : Kp. Tipar No. RT 002/0011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
(sesuai KTP) Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCVIII**

199. Nama : Ahmad Suryadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur
Alamat : Ko. Curug RT 005/RW 001, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa
(sesuai KTP) Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CXCIX**

200. Nama : Supriyatna
Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur
Alamat : Pedurenan Depok , RT 002/001, Kelurahan cisalak pasar,
(sesuai KTP) Kecamatan Cimanggis, kota Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CC**

201. Nama : Nurdin
Pekerjaan : Pekerja PT. Presisi Cimanggis makmur
Alamat : Jl swadaya No. 154, RT. 002/0011, Kelurahan Mekarsari,
(sesuai KTP) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCI**

202. Nama : Endang Supriatna
Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon
Alamat : Cikaret Rt 03/05 kel. Harapan jaya Kec. cibinong

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCII**

203. Nama : Sutarman
Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon
Alamat : Kp. Sukatani Rt 08/022 sukatani tapos Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCIII**

Nama : Chandra

204. Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : Jl. Raya bogor GG. Duri Rt 01/01 sukamaju baru Tapos

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCIV**

205. Nama : Zaenal Abidin

Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : Kp. Baru cisalak Rt06/07 curug cimanggis Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCV**

206. Nama : Sularno

Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : BTN Pabuaran asri 2 Blok A8-3 Rt 03/03 pabuaran cibinong

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCVI**

207. Nama : Bambang Sulistomo

Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : Kp. Baru Rt 06/ 07 Curug cimanggis depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCVII**

208. Nama : Diding Juniarto

Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : Jl. Hasan no.4 kp. Baru pasar rebo Jakarta timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCVIII**

209. Nama : Febianto

Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : Kp. Pedurenan Rt 02/02 harjamukti cimanggis depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCIX**

210. Nama : Budi wibowo sukadi

Pekerjaan : Pekerja PT. Pralon

Alamat : Kp. Ciherang Rt 07/05 sukatani tapos depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCX**

Nama : Mulyadi

211. Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Jl.Tarumanagara V No.419 RT.01/015 Mekarjaya Sukmajaya
Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon CCXI**

212. Nama : Dani Ramdhani
Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Puri Nirwana 3 Blok DB No 14 Karadenan Cibinong Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon CCXII**

213. Nama : Rusdiyanto
Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Kp.Jatijajar RT 01/06 Jatijajar Tapos Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----
----- **Pemohon CCXIII**

214. Nama : Gilang Mustika
Pekerjaan : Pekerja PT.Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Kp. Asem ,RT.05/09 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon CCXIV**

215. Nama : Sunarto
Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Pondok Rajeg Indah Blok H, No.27 RT 04/09 Pondok Rajeg
Cibinong Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon CCXV**

216. Nama : Ari Rahman
Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Kp. Jatijajar RT.02/06 Jatijajar Tapos Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Pemohon CCXVI**

217. Nama : Darto
Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Kp.Jatijajar RT 06/06 Jatijajar Tapos Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXVII**

218. Nama : Agun Gunawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Kp. Jatijajar RT.07/07 Jatijajar Tapos Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXVIII**

219. Nama : Muchamad Achadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Tokai Dharma Indonesia
Alamat : Kp. Cilangkap RT.02/015 Cilangkap Tapos Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXIX**

220. Nama : Saroni
Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL
Alamat : Kp. Babakan, No. RT 004/022, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXX**

221. Nama : Bitcar
Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL
Alamat : Kp. Cilangkap No. RT 004/004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXI**

222. Nama : Maiman
Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL
Alamat : Cilodong, RT 001/001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXII**

223. Nama : Heru Wahyudi
Pekerjaan : Pekerja PT. PERAL STAR INTERNATIONAL
Alamat : Kp. Bedahan No. 41, RT 006/002, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXIII**

224. Nama : Ismu Rafian
Pekerjaan : Pekerja PT. PEARL STAR INTERNATIONAL
Alamat : Kelapa Dua No. 108, RT. 004/009, Kelurahan Tugu, Kecamatan
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXIV**

225. Nama : Ade Supriyadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Jl. Anyelir 6 NO 117 RT003 RW 006 Kel. Depok Jaya
Kec. Pancoran Mas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXV**

226. Nama : Agus Sulistianto
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Perum Pesona Laguna Blok C-6 NO.04 RT003 RW020
Kel. Cilangkap Kec. Tapos

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXVI**

227. Nama : Junaedy
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Kp. Pal Sigunung RT.002 RW.002 Kel. Tugu
Kec. Cimanggis

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXVII**

228. Nama : Maulia Raudatul Nursasma
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Lingkungan Cipayung RT002 RW029
Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXVIII**

229. Nama : Tri Afriani
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Jatijajar RT004 RW009

Kel. Jatijajar Kec. Tapos

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXIX**

230. Nama : Merry Annisa
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Palsigunung RT004 RW004 Kel Tugu
Kec. Cimanggis

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXX**

231. Nama : Brigita Desta Putri
Pekerjaan : Pekerja PT. Energizer Indonesia
Alamat : Mutihan RT002 RW005
Kel. Wates Kec Wates

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXI**

232. Nama : Ahmad Hafid, S.T.
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Perum Queen Garden Cluster blok B1 no. 21 RT 005/005 Ds.
Panggung Jati Kec. Taktakan, Serang – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXII**

233. Nama : Agung Ranga Sasmita
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Kp. Tegal Raya RT 005/004 Ds. Kramat Watu Kec. Kramat
Watu, Serang – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXIII**

234. Nama : Helmi Krisitian Efendi
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Link. Kependilan Baru RT 004/001 Ds. Panggung Rawi Kec.
Jombang, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXIV**

235. Nama : Ari Setiawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia

Alamat : Komplek TCI blok I.2 no. 14 RT 006/005 Ds. Sukmajaya Kec.
Jombang, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXV**

236. Nama : Massudirman
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Link. Kaligandu Bujang Boros RT 014/006 Ds. Purwakarta Kec.
Purwakarta, Cilegon – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXVI**

237. Nama : Vauzan Rivaldie, S.T.
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Perum BCK blok D13 no. 06 RT 004/008 Ds. Cibeber Kec.
Cibeber, Cilegon – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXVII**

238. Nama : Pratikno
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Komp. BPP blok D.2/24 RT 011/003 Ds. Pelamunan Kec.
Kramat Watu, Serang – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXVIII**

239. Nama : Nanang Yulianto
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Link. Kalang Anyar RT 001/001 Ds. Kedaleman Kec. Cibeber,
Cilegon – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXIX**

240. Nama : Ukki Imawan Liananda
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Jl. Nakula no. 21A Kavling blok E RT 010/005 Ds. Ciwaduk
Kec. Cilegon, Cilegon – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXL**

Nama : Masrohan

241. Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Jl. Flamboyan no.22 BBS II RT 020/005 Ds. Ciwedus Kec.
Cilegon, Cilegon – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCXLI**

242. Nama : Nuskhi Bima Fadhillah
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Ngagel Mulyo 8/21 RT 007/004 Ds. Ngagelrejo Kec.
Wonokromo, Surabaya – Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCXLII**

243. Nama : Muhammad Riza Al-Fath
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Jl. Pleburan Barat 58 RT 007/001 Ds. Pleburan Kec. Semarang
Selatan, Semarang – Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCXLIII**

244. Nama : Yeyet Sudrajat
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Jl. Haur Pancuh II no. A-37 RT 001/004 Ds. Lebak Gede Kec.
Coblong, Bandung – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCXLIV**

245. Nama : Iwan Nurjaman
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Link. Leuweung Sawo RT 004/009 Ds. Kotabumi Kec.
Purwakarta, Cilegon – Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCXLV**

246. Nama : Sigit Anggoro
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Jl. Setrawangi II no. 12 RT 004/015 Ds. Babakan Surabaya Kec.
Kiara Condong, Bandung – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCXLVI**

247. Nama : Rahmat Setiyadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Pisang no. 15 LK I RT 019/000 Ds. Gedong
Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung – Lampung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXLVII**

248. Nama : Deden Soedirja
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Link. Kubang Lampit RT 011/001 Ds. Tegal Bunder Kec.
Purwakarta, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXLVIII**

249. Nama : Fuad Abroro
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Perumahan Metro Grand Cendana RT 002/010 Ds. Kebon
Dalem Kec. Purwakarta, Cilegon – Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXLIX**

250. Nama : Abdulloh Muchbitin
Pekerjaan : Pekerja PT. Nippon Shokubai Indonesia
Alamat : Penjaringan 20-A RT 003/002 Ds. Penjaringan Sari Kec.
Rungkut, Surabaya – Jawa Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCL**

251. Nama : Hasanudin
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Kp. Kamalaka RT/RW 003/005 Kel./Desa Panggungjati
Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLI**

252. Nama : Sukandi
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Kp. Beberan No. 21 RT/RW 003/001 Kel./Desa Beberan
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLII**

253. Nama : Yustian Nanda Pratama
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Komp. Bintang Lialang No. 19 RT/RW 004/003 Kel./Desa
Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLIII**

254. Nama : Tatang
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Per. Griya Purnama B4 No.12 RT/RW 002/018 Kel/Desa
Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLIV**

255. Nama : Karna Wijaya
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Perum. Titan Arum C11 No. 9 RT/RW 003/013, Kel/Desa
Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLV**

256. Nama : Anggi Pratomo
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Perumahan Taman Krakatau Blok E21 No. 20 RT/RW 004/008,
Kel/Desa Waringin Kurung, Kec. Waringin Kurung Kab. Serang-
Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLVI**

257. Nama : Arif Budiman
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Pondok Indah Serang Blok O No. 32 RT/RW 002/012 Kel/Desa
Kagungan, Kec. Serang, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLVII**

258. Nama : Handy Veronica
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia

Alamat : Taman Mutiara Indah Blok C9 No. 01 RT/RW 004/016
Kel/Desa Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCLVIII**

259. Nama : Agus Andriana
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Bumi Serang Damai Blok E9 No. 17 RT 004/012 Kel.
Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLIX**

260. Nama : Muchamad Lufti Arif
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Griya Permata Asri F7/06 RT 001/003 Kel/Desa Dalung, Kec.
Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLX**

261. Nama : Muhammad Hafizh Septian
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Komp. Bintang Lialang No. 34 RT 003/004 kel./Desa Lialang,
Kec. Taktakan, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXI**

262. Nama : Anton Marifatulloh
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Komp. Metro Villa Blok C8 No. 09 RT/RW 001/006, Kel/Desa
Gedong Dalem, Kec. Jombang, Kota Cilegon - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXII**

263. Nama : Deri Nata Wijaya
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Perum. Mata Raya Blok D3 No. 9 RT 012/001 Kel./Desa
Margasana, Kec. Kramat Watu, Kab. Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXIII**

Nama : Ii Ruhiyat

264. Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Link. Sukalila RT/RW 003/008 Kel/Desa Kagungan, Kec.
Serang, Kota Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCLXIV**

265. Nama : Muarif Rusyadi S.Si
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Bumi Rakata Asri C2/12A RT/RW 003/007 Kel/Desa Ciwedus,
Kec. Cilegon, Kota Cilegon - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCLXV**

266. Nama : Hari Chrisbiantoro
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Komp. TRC Blok A10 No. 4 RT/RW 001/005 Kel/Desa Gedong
Dalem, Kec. Jombang, Kota Cilegon _ Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCLXVI**

267. Nama : Nur Trisno
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Perum. Kramatwatu Griya Asri Blok C6 No. 2 RT/RW 004/005
Kel/Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu, Kab. Serang - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCLXVII**

268. Nama : Sodikin
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Komp. BPI Blok JB No. 9 RT/RW 006/004 Kel/Desa Pangung
Rawi, Kec. Jombang, Kota Cilegon - Banten

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CCLXVIII**

269. Nama : Pendri Yofarudin
Pekerjaan : Pekerja PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
Alamat : Tamansari Manglayang Regency Blok I 13 no 1 RT/RW
008/028 Kel/Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung -
Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXIX**

270. Nama : Dede Resta Mulya
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Cukang Galeuh RT.023/RW.010, Desa Parigimulya
Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXX**

271. Nama : Dedi
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Parigi II RT.009/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXI**

272. Nama : Ade Arya
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : KP Nagasari RT.008/RW.004 Desa Neglasari Kecamatan
Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXII**

273. Nama : Nandar Mahesta
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Parigi II RT.009/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXIII**

274. Nama : Ayat Hidayat
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Parigi II RT.013/RW.005 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXIV**

275. Nama : Dadang Kurniadin
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona

Alamat : Dusun Parigi II RT.011/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXV**

276. Nama : Engkos
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : KP MANIIS RT.006/RW.002 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXVI**

277. Nama : Suyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Parigi I RT.010/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXVII**

278. Nama : Irvan Juniansyah
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Parigi I RT.003/RW.002 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXVIII**

279. Nama : Waslim
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Karang Ampel RT.019/RW.008 Desa Parigimulya
Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXIX**

280. Nama : Moch. Agung
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Sarmalaka RT.001/RW.001 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXX**

Nama : Taryadi

281. Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Karang Ampel RT.019/RW.008 Desa Parigimulya
Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXI**

282. Nama : Tardi
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Parigi II RT.011/RW.004 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXII**

283. Nama : Jajang Lucky Hermanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Sarmalaka RT.002/RW.001 Desa Parigimulya Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXIII**

284. Nama : Edi Juedi
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Gembor II RT.013/RW.004 Desa Gembor Kecamatan
Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXIV**

285. Nama : Masto Mandela
Pekerjaan : Pekerja PT. Leong Ayam Satu Primadona
Alamat : Dusun Tanjung RT.006/RW.002 Desa Tanjung Kecamatan
Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXV**

286. Nama : Sugiyono
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perum Puri Permai Nlock E.9/9 Rt.006/ Rw.005 Pete Tigaraksa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXVI**

Nama : Suhendi

287. Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Kp. Pengkolan Rt.06/Rw.003 Sukanagara Cikupa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXVII**

288. Nama : Taruna
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Kp. Sawah Dalam Rt.004/Rw.004 Panunggangan Utara Pinang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCLXXXVIII**

289. Nama : Atmojo
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perum Mustika Blok C29 No. 14 Rt.006/Rw.007 Pasir Mamgka
Tigaraksa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXXXIX**

290. Nama : Edi Purwadhi
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Duta Asri Balaraja Blok G No. 11 Rt.010 Rw. 001 Desa Saga
Kec. Balaraja

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXC**

291. Nama : Edi Suryana
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga bo. 236 Muara ciujung Timur Rangkas Bitung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCI**

292. Nama : Guntur
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perum Sudirman Indah Blok G19 No. 26 Rt.005/012

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCII**

293. Nama : Achmad Sakum Septiawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Talagasari Rt 003/001 Kec. Cikupa Tangerang, Kec. Cikupa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCIII**

294. Nama : Rahidi
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Blok B 18/3 Rt 002 Rw 010 Pasir Nangka

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCIV**

295. Nama : Muhammad Rifai
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Mediterania Blok A 2/4 Rt 030/005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCV**

296. Nama : Hasanudin
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Blok C3/14 Rt 012/008

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCVI**

297. Nama : Kuat Mekar
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Nlok B15/28 Rt 006/010

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCVII**

298. Nama : Angga Saputra
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Pasir Nangka Blok B 9 No. 15 Rt 006/005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCVIII**

299. Nama : Deka Supriyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Kp. Serpong Rt 007/002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCXCIX**

300. Nama : Trisanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Kp. Ciapus Rt 002/002 Desa Cangkudu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCC**

301. Nama : Akhmad Rasmono
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Royal Permata Blok C 15 No. 02 Rt 018/002 Saga Balaraja

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCI**

302. Nama : Sriyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Talaga Bestari Blok F4/36 Rt 002/01 Wanakerta
Sindang Jaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCII**

303. Nama : Mahmudin
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Talagasari 006/003 Cikupa Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCIII**

304. Nama : Didi Ruswandi
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Kp. Jambe Rt 010/002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCIV**

305. Nama : Slamet Widodo
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Mustika Blok C 30 Rt 007/007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCV**

306. Nama : Muksin
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Kp. Jantungeun Rt 002/001 Mekar sari Jambe

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020,Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCVI**

307. Nama : Sabil Fauzi
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia

Alamat : Kp. Nambo Rt 007/002 Talagasari Balaraja

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCVII**

308. Nama : Anton Sujarwo
Pekerjaan : Pekerja PT. Surya Toto Indonesia
Alamat : Perumahan Sudirman Indah Blok G 11/07 Rt 005/02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCVIII**

309. Nama : Eman Sujarman
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Cipancur Rt 004/001, Desa Cipancur, Kec. Cibatu, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCIX**

310. Nama : Paryono
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Perum Dian Anyar o/8, Rt 009/012, Kel. Cisereuh, Kec.
Purwakarta, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCX**

311. Nama : Sunarno
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Griya CiwangiH.4-15 Rt 040/009 Desa Ciwangi, Kec.
Bungursari, Kab. Puwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXI**

312. Nama : Kahpi
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Karajan, Rt 004/001 Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXII**

313. Nama : Agung Adi Salam
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals

Alamat : Kp. Pasar Minggu, Rt 003/001, Desa Cikempay, Kec. Campaka,
Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXIII**

314. Nama : Ade Suryana
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Citeko Kaler, Rt 009/004 Desa Citeko, Kec. Plered, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXIV**

315. Nama : Amin
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Cikumpay, Rt 016/004, Desa Cijaya, Kec. Campaka, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXV**

316. Nama : Deny Saefudin
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Pal Dalapan, Rt 012/003 Desa Cijaya, Kec. Campaka, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXVI**

317. Nama : Saepul Anuwar
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Mekarjaya Rt 005/001 Desa Cijaya, Kec. Campaka, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXVII**

318. Nama : Indra Lesmana
Pekerjaan : Pekerja PT. Nipsea Paint and Chemicals
Alamat : Kp. Cijauh Rt 012/004 Desa Benteng, Kec. Campaka, Kab.
Purwakarta, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXVIII**

319. Nama : Mardiyono

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : Mess PT.MIJ JL.Kayu Putih Kel.Teluk bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXIX**

320. Nama : Novi Saputra
Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : Jl.Manunggal RT.09 No.054 Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXX**

321. Nama : Raymond Vernando Moningkey
Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : Kp.Punan Malinau RT.02

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXI**

322. Nama : Totok Sudarmoko
Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : Mess PT.MIJ Jl.Silo Gg.Sentral Kel.Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXII**

323. Nama : Andi Rachim
Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : Jl. M . Iswayudi Kel.Rinding

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXIII**

324. Nama : Sahera Abdul Muin
Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : JL. Silo Kel.Teluk bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXIV**

325. Nama : Agus Purwanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya
Alamat : Mess PT.MIJ Jl.Silo Gg.Sentral Kel.Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXV**

326. Nama : Yudi Agus Darmawan

Pekerjaan : Pekerja PT. Majau Inti Jaya

Alamat : Mess PT.MIJ Jl.Silo Gg.Sentral Kel.Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXVI**

327. Nama : Umar M

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Satya Lencana, RT 10, Bontang Lestari, Bontang Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXVII**

328. Nama : Agus Sapriansyah

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Pegat Bukur, Sambaliung, Tanjung Redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXVIII**

329. Nama : Miftakul Rozaak

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl Gunung Panjang, Gunung Panjang, Tanjung Redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXIX**

330. Nama : Bartolomius M. U.

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Mulawarman, RT 01, Merasa, Kelay

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **Pemohon CCCXXX**

331. Nama : Mulyadi

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Jl. Dermaga, karang ambun, Tanjung redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

----- **Pemohon CCCXXXI**

332. Nama : Anderias

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari

Alamat : Bena Baru, RT01, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXII**

333. Nama : Edy Mariono

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Jl. M. Iswahyudi, Rinding, Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXIII**

334. Nama : La Ono
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Jl. Gunung Panjang, Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXIV**

335. Nama : Johansyah
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Gurimbang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXV**

336. Nama : Sirilus Riwu
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Bebanir Bangun, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXVI**

337. Nama : Yoga Harico Gummaya
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Jl. Kapten Tendean, Bugis, Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXVII**

338. Nama : Ashar
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Gurimbang RT02, Sambalinung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXVIII**

339. Nama : Abdullah
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Sambaliung RT04

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXXXIX**

340. Nama : Yohanes Baptista Mira

Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Jl. Sejahtera, Perumahan Bangkit, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXL**

341. Nama : Roger Tambunan
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Jl. Prapatan, Sei Bedungun, Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLI**

342. Nama : Fransiskus wela
Pekerjaan : Pekerja PT. Mutiara Tanjung Lestari
Alamat : Pegat Bukur, RT06, Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLII**

343. Nama : Masran
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jln.Bulungan RT.03 Gunung Tabur Kec.Gunung Tabur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLIII**

344. Nama : Suwandi
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Kamp.marancang ulu RT.06 marancang ulu kec. Gunung Tabur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLIV**

345. Nama : Ewin
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jln.Rubaa RT.004 kamp.Tubaa kec. Tabalar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCXLV**

346. Nama : Herwin
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Kamp. Merfancang ilir RT.003 Merancang ilir

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLVI**

347. Nama : Didit Ardiansyah

Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Rinding RT.10 rinding Kec. Teluk bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLVII**

348. Nama : Satrio Ari Wibowo
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jln. Tarap gg. Bidan RT. 01 Sungai bedungun Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXLVIII**

349. Nama : Muhammad Haris Wirada
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jln Tuamang no 194 Sidorejo hilir Medan Tembung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCXLIX**

350. Nama : Wiwin Choirul Anam
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : JL. Gunung maritam RT. 30 Kel. Tanjung Redeb, Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCL**

351. Nama : Asis
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : JL.karang ambon RT 04 kel. gayam

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLI**

352. Nama : Purwanto
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Besuki RT 06 Kec. Lumbir

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLII**

353. Nama : Ismail
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jl. Bangsawan RT. 04 Kec Gunung Tabur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLIII**

354. Nama : Putra R
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Kamp.tanjung perangant RT.03 kec.Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLIV**

355. Nama : Anwar
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jln. Pulau sambit RT.05 Gunung Maritam

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLV**

356. Nama : Iwan Palebangan
Pekerjaan : Pekerja PT. BUMA LATI
Alamat : Jln Sawi RT. 17 Tanjung Redeb Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLVI**

357. Nama : Yusuf Matius
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Kampung Bena Baru , RT.001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLVII**

358. Nama : Samsul Kamar
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Gunung Panjang,Rt.017

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLVIII**

359. Nama : Muhammad Umar
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Mulawarman,RT.002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLIX**

360. Nama : EKA SAPUTRA
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Rantau Panjang,Rt,002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCLX**

361. Nama : Ahmad Yani
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Pegat Bukur,Rt,001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXI**

362. Nama : Didi Soeran
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Pegat Bukur, Rt.003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXII**

363. Nama : Nur Alamsyah
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.M.Iswahyudi, Rt,002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXIII**

364. Nama : Febianus Munawar Lewar
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Poros Trans Sambaliung,Rt.015

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXIV**

365. Nama : Syarifuddin
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Tasuk,Rt,003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCLXV**

366. Nama : Agus Andriono
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl,Tegal Sari,Rt,003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXVI**

367. Nama : Erwin Tahir
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Birang Makassang,Rt.010

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXVII**

368. Nama : Heriyanto
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Pegat Bukur,Rt.001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXVIII**

369. Nama : Sindy Mieshell Yulia
Pekerjaan : Pekerja PT.Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati
Alamat : Jl.Bena Baru,Rt.001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXIX**

370. Nama : Aspul Rahmadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jln.Durian II Gg Pelita RT 28 Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXX**

371. Nama : Nur Widodo
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Kampung Pegat Bukur RT 004 Kec Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXI**

372. Nama : Marthin Ricardo Nainggolan
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl.Murjani III Kom Perumahan Teluk Lestari Indah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXII**

373. Nama : Polita Julianto
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Pulau Semama Gg Ketapi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXIII**

374. Nama : Nuryanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Mess PT Buma Binungan Kampung Pegat Bukur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXIV**

375. Nama : Ismail
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Kampung Pegat Bukur RT III Kec Sambaliung Kab Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXV**

376. Nama : Dedi Apriansyah Putra
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Gatot Subroto Gg Jambu 2 RT II Bedungun Berau Kaltim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXVI**

377. Nama : Wahdana
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Siranuddin Tambak Baru Perumahan Harmoni Gunung Tabur
Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXVII**

378. Nama : Hamdani
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Kampung Pegat Bukur RT II Kec Sambaliung Kab Berau Kal-tim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXVIII**

379. Nama : Aril Syahrianto
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Sultan agung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXIX**

380. Nama : Edy Kurniawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl M Iswayudi Gg Elang RT 4 Kel Rinding Kab Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXX**

381. Nama : Wahyu Nugroho
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan

Alamat : Mess PT Buma Binungan Kampung Pegat Bukur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXXI**

382. Nama : Zainul Aminuddin
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Gatot Subroto

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXXII**

383. Nama : Supriadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Kampung Suaran Kec Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCLXXXIII**

384. Nama : Masdar Marhawig
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Karang Mulyo Gg Ola Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXXIV**

385. Nama : Bustam
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Raja Alam 001 RT 3 Sei Bedungun Tg Redeb Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCLXXXV**

386. Nama : Suardy
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXXVI**

387. Nama : Juel Thomas
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Long Lanuk

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXXVII**

388. Nama : Agus Setiawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan

Alamat : Kampung Pegat Bukur RT II Kec Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCLXXXVIII**

389. Nama : Erik Yohanes
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Pegat Bukur RT 5 Kec Sambaliung Kab Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCLXXXIX**

390. Nama : Iskaris Bob Mau
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Jl Gatot Subroto RT II Bedungun Kec Tanjung Redeb Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXC**

391. Nama : Julius Tanggu
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Kampung Pegat Bukur RT 5 Kec Sambaliung Kab Berau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCI**

392. Nama : Alex Frangki
Pekerjaan : Pekerja PT. Buma Binungan
Alamat : Pegat Bukur RT 4 No 311

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCII**

393. Nama : Syafariansyah Wahyudin
Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal
Alamat : Jl, 0AKB. Sanipa I No.806 RT.20 Kel.Kampung Bugis –
Tanjung Redeb – Berau - KalTim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCIII**

394. Nama : Irwansyah
Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal
Alamat : Jl. Swadaya Rt.12, Karang Ambun, Tanjung redeb, Berau,
Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCIV**

395. Nama : Syahrudin Noor
Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal
Alamat : Jl Cempaka IV, RT.003, Tanjung redeb, Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CCCXCV**

396. Nama : Yasin Wakid
Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal
Alamat : Jl Albina Komp. Perum Guru, Gunung Panjang, RT.15, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCVI**

397. Nama : Baharuddin
Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal
Alamat : Jl Bukit Berbunga 99 Sejuta Rt.03, RT. 03, Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCVII**

398. Nama : Heriadi
Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal
Alamat : Kampung Long Lanuk RT.03, Long Lanuk, RT 03, Sambaliung, Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCVIII**

399. Nama : M. Sarpani
Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal
Alamat : Jl. Pulau Semama Gg. Ketapi Blok D No.2, RT.12, Tanjung redeb, Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CCCXCIX**

400. Nama : Rafi Usman Habi
Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal
Alamat : Jl. Manunggal Gg. Ubi, Gayam , RT.09 , Tanjung Redeb, Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CD**

401. Nama : Hery Syaprani
Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal
Alamat : JL. H. Mayakub No.04, Karang Ambun , RT.04, Tanjung Redeb,
Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDI**

402. Nama : Ary Bahrianto
Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal
Alamat : Jl Gatot subroto, GG Kelapa II, Kel. Sei Bedungun, , , Tanjung
Redeb, Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CDII**

403. Nama : Rusmin Faisal
Pekerjaan : Pekerja PT.Berau Coal
Alamat : JL Ajie Syamsuddin Komplek Bumi Citra Gemilang Blok B
No.2 RT. 015, Gunung Tabur, Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDIII**

404. Nama : Syarifuddin
Pekerjaan : Pekerja PT. Berau Coal
Alamat : Jl Sultan Agung Perum PBB Blok BA 09, Sei bedungun, RT.02,
Tanjung Redeb, Berau , Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDIV**

405. Nama : Sawaludin Mastur
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Durian III Rt. 013 Gang Perkasa Kel. Tanjung Redeb Kec.
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDV**

406. Nama : Fadliansyah
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Har. M. Ayoeb Rt. 005 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDVI**

407. Nama : Joko Ristanto
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Singkuang Rt. 012 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDVII**

408. Nama : Waloko Seto
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Padat Karya Rt. 006 Perumahan Jatipurus Permai Blok E-2 No. 34 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CDVIII**

409. Nama : Bambang Santoso
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. RA Kartini Rt. 002 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDIX**

410. Nama : Agus Maulana
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Poros Samburakat Rt. 002 Kel. Samburakat Kec. Samburakat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDX**

411. Nama : Enjang Bagus Wahriyadi
Jabatan SP/SB : Anggota PUK SPKEP SPSI PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Kakaban Gang Perkasa II Rt. 013 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXI**

412. Nama : Achmad Rifa'i
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Karang Mulyo Rt. 007 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXII**

413. Nama : Suriansyah
Pekerjaan : PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Kalimantan Rt. 015 Kel. Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXIII**

414. Nama : Sofyan
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Poros Bangun Sambaliung Rt. 015 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXIV**

415. Nama : Yogi Putra Parma
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Sidoluhur Barat Kel. Angdilangkung Kec. Kapanjen

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXV**

416. Nama : Hamdan Dzakirin
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Pulau Sambit Rt. 004 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXVI**

417. Nama : Muhammad Mega Dwi Putra
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Apt Pranoto Gang Sopo Surung Rt. 009 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXVII**

418. Nama : Martoyo
Pekerjaan : Pekerja PT. Kirana Berau
Alamat : JL. Sultan Agung Kel. Sungai Bedungun Kec. Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXVIII**

419. Nama : Muhammad Irfan Fasya
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Peta Utara, No. 23 RT 01/07, Kelurahan Pegadungan,
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXIX**

420. Nama : Widodo
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Cipinang Asem, RT 07/09 Kelurahan Kebon Pala,
Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXX**

421. Nama : Ahsan Hudaya
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Melati 5, No. 37 RT 011/009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXI**

422. Nama : Jajang
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Perum Cikondang Regency, Blok C No.13 RT.03/04 Dusun
Puhun, Kelurahan Ciawigebang, Kecamatan Ciawigebang,
Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXII**

423. Nama : Dwi Wisnu Bagus Priyanto
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Cilobak IV, No.62 RT.05/07, Kelurahan Pangkalan Jati,
Kecamatan Cinere, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXIII**

424. Nama : Bambang Ahmadul Hadi
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Perum Rivera Hills B.5/13 RT.05/07, Kelurahan Meruyung,
Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXIV**

425. Nama : Asep Adipriana
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Cipinang Asem RT.07/11, Kelurahan Kebon Pala,
Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXV**

426. Nama : Dessa Icha Permana Sigit
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Kavling AMD, No.79 RT.07/08, Kelurahan Duri Kosambi,
Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXVI**

427. Nama : Riswandi
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Benda Barat XI, Kavling Batan No.3 RT.04/09, Kelurahan
Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXVII**

428. Nama : Tardim Bin Mukasan
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Dusun Danayasa, RT.06/02, Kelurahan Kedungwungu,
Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXVIII**

429. Nama : Arif Hidayatullah
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Balimatraman RT.03/12, Kelurahan Manggarai, Kecamatan
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXIX**

Nama : Gandhi Subrata

430. Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Papanggo II C, Gang III No.49 RT.05/03, Kelurahan
Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara,
Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXX**

431. Nama : Kasidin B.S.
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Pinang II No.18 A RT.02/02, Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXI**

432. Nama : Hari Setiawan
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Pondok Kelapa Selatan Dalam III, G.26 RT.05/12,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXII**

433. Nama : Heru Prasetyo W.
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Pancoran Barat VIII RT.10/03, Kelurahan Pancoran,
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXIII**

434. Nama : Ridwansyah
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Kampung Duri Barat, RT.02/08, Kelurahan Duri Pulo,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXIV**

435. Nama : Suparyadi
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Nusa Indah IV/4, No.148 RT.06/04, Kelurahan Malaka Jaya,
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXV**

436. Nama : Yatiyono
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Blok Cibiluk Barat, RT.06/02, Kelurahan Purbawinangun,
Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXVI**

437. Nama : Muhammad Wisnu Cahyo Putro
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. Bojong Asri F-16 No.7 RT.07/13, Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXVII**

438. Nama : Bayu Riswanto
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Cilandak Timur, RT.11/01, Kelurahan Cilandak Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXVIII**

439. Nama : Adam
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Jln. H Salim No.74 RT.03/14, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXXXIX**

440. Nama : Dian Supriyatno
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA

Alamat : Jln. Lingkar Sari, RT.07/08, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXL**

441. Nama : Sukiran
Pekerjaan : Pekerja PT. PALYJA
Alamat : Penisihan, RT.04/03, Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLI**

442. Nama : Syahbana Ihsan Mulana
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Nanggewer Mekar Rt. 004 Rw. 002 Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLII**

443. Nama : Guruh Agung Gunawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Jl. K.H. Natsir Kp. Lemper Rt. 001 Rw. 006 – Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLIII**

444. Nama : Wawan Setiawan
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Sabur Rt. 001 Rw. 009 Desa Tarikolot Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLIV**

445. Nama : Dede Martin
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Dukuh Rt. 002 Rw. 002 Pasir Mukti Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLV**

Nama : Saeful Rahman

446. Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Ciceger Rt. 003 Rw. 006
Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLVI**

447. Nama : Ade Muhammad Nurfiansyah
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Sanja Rt. 002 Rw. 004 Desa Sanja
Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLVII**

448. Nama : Teten Topandi
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Nanggoh Rt. 003 Rw. 011 Sukamaju Kalerr
Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLVIII**

449. Nama : Asep Saepulloh
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Kambing Rt. 008 rw. 005 Karang Asem barat
Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXLIX**

450. Nama : Nurdianto
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Nagreg Rt. 004 rw. 006
Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDL**

451. Nama : Abdul Muksin
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Sabur, Rt. 001 Rwe. 006 Tarikolot
Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLI**

452. Nama : Benny Lesmana
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Kambing Rt. 003 Rw. 005 Karang Asem Barat
Kec. Citeureup Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLII**

453. Nama : Aan Taryana
Pekerjaan : Pekerja PT. Bangun Perkasa Adhitama Sentra
Alamat : Kp. Tlajung Rt. 002 Rw. 008
Kec. Gunung Putri Kab. Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLIII**

454. Nama : Rasim
Pekerjaan : Pekerja PT. QUTY KARUNIA
Alamat : Kampung Tabrik Rt. 008 Rw. 004 Desa Babakan Cikao
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLIV**

455. Nama : Iyan
Pekerjaan : Pekerja PT. QUTI KARUNIA
Alamat : Kampung Pangupukan Rt. 003 Rw. 001 Desa Munjul Jaya
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLV**

456. Nama : Didin Mujahidin
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Krajan RT. 014 RW. 006 Desa Wanayasa
Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLVI**

457. Nama : Aris Sunandar
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose

Alamat : Perum Bukit Suryo Blok A1 No. 7 – Babakan Cikao
Kec, Babakan Cikao Kab. Purwakarta – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLVII**

458. Nama : Saeful Hidayat
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Cinangka Rt. 017 Rw. 004 Desa Ponggang
Kec. Serng Panjang Kab. Subang – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLVIII**

459. Nama : Daryo
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Dusun Jalan Bedeng Desa Curug Kec. Klari
Kab. Karawang – Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLIX**

460. Nama : Idin Rohidin
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Karang Anyar RT. 19 RW. 005 Desa Maracang
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLX**

461. Nama : Awang Mulyaman
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Ciasem RT. 007 RW. 003 Desa Cicadas
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXI**

462. Nama : Wisnu Kurniawan
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Rawasari RT. 010 RW. 003 Desa Munjul Jaya
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXII**

Nama : Rizki Ramdhani

463. Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Ciasem RT. 007 RW. 003 Desa Cicadas
Kec. Babakan Cikao Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXIII**

464. Nama : Dadan M. Hamdan
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Jl. Lodaya Kp. Baru RT. 004/001 – Desa Nagri Tengah
Kecamatan Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXIV**

465. Nama : Asep Muhammad Taufik Wiguna
Pekerjaan : Pekerja PT. South Pacific Viscose
Alamat : Kp. Sasak Beusi RT. 014 RW. 001 Desa Nagri Tengah
Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXV**

466. Nama : Caswat
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Kp Dayeuh RT 001/001, Ds Dayeuh Kec Cileungsi, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CDLXVI**

467. Nama : Mulyadi
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Kp Serang RT 001/005 , Ds Taman Rahayu, Kec Setu , Kab
Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXVII**

468. Nama : Waryono
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Gunung Putri Utara RT 001/013, Ds Gunungputri, Kec
Gunungputri Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXVIII**

Nama : Roni Winarno

469. Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Ds Tanjung RT 004/003, Kec Jatilawang, kab Banyuumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXIX**

470. Nama : Abdul Rohman
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Kp.nyangegeng RT 006/003, Ds Cipeujo, Kec Cileungsi, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXX**

471. Nama : Idin Hasanudin
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Wilayah III, Pasawahan RT 002/003 Ds Silebu Kec Pancalang, Kab Kuningan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXI**

472. Nama : Eko Sutawijaya
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Padurenan RT 010 / 002, Kel Pabuaran, Kec Cibinong , Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXII**

473. Nama : Andi Susanto
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Kp Tlajung RT 002/007, Ds Tlajung Udik, Kec Gunung Putri Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXIII**

474. Nama : Fikri Amrulloh
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Kp Cimanggung RT 005/002, Klapanunggal , kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXIV**

475. Nama : Suherna
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera

Alamat : Kp Ciemas RT004/001, Ds Ciemas, Kec Ciemas , Kab
Sukabumi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon CDLXXV**

476. Nama : Apriyatna
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Gunung Putri Selatan RT 004/007, Kec Gunung Putri, Kab
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXVI**

477. Nama : Budiono
Pekerjaan : Pekerja PT.Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Karang Petir RT 00 RW 004 Tambak, Banyumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXVII**

478. Nama : Sutrisno
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Kp Kamurang RT 01 RW 02 Kecamatan Citeureup,Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXVIII**

479. Nama : Munsir
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : komp Bina marga Block D 1 RT 001 RW 010 Gunung Putri
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXIX**

480. Nama : Dwi Sunaryanto
Pekerjaan : Pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera
Alamat : Genting RT 16 Ngarum, Ngampol, Sragen

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXX**

481. Nama : Riyan Duwi Susanto
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya

Alamat : Kp.Ciketing Selatan RT 002/007,Ds Ciketing udik,Kec
Bantargebang, Kab Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXXI**

482. Nama : Agus Fitriyono
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Napel RT 003/003, Ds Cisolak, Kec Cimanggu, Kab Cilacap

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXXII**

483. Nama : Aji Arif Hidayat
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Padurenan RT 005/012 , Ds Pabuaran,Kec Cibinong, Kab
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXXIII**

484. Nama : Puhadi Eko Prayitno
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Cikempong RT 003/011. Ds Pakansari, Kec Cibinong, Kab
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXXIV**

485. Nama : Asep Saepuloh
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Momonot RT 003/016, Ds Tlajung Udik, Kec Gunung Putri ,
Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXXV**

486. Nama : Budi Darmadi
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Jl.Haji Japat I RT 006/001, Ds Abadijaya, Kec Sukmajaya ,
Kotamadya Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDLXXXVI**

Nama : Anwarudin

487. Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Cikempong RT 008/009, Ds Pakansari , kec Cibinong, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CDLXXXVII**

488. Nama : Ujang Sobana
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Griya Bukit Jaya 2,Blok D3/40 RT 003/032, Ds Tlajung Udik,
Kec Gunung Putri, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CDLXXXVIII**

489. Nama : Daryo
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Ciketing selatan, RT002/007 ,DS Ciketing Udik,Kec Bantar Gebang,Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CDLXXXIX**

490. Nama : Rokhman
Pekerjaan : Pekerja PT. Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Cilangkap RT 001/009 Ds Cilangkap,Kec Tapos,kabupaten Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CDXC**

491. Nama : Syahrul
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Palsigunung RT 007/001, Ds Mekarsari, Kec Cimanggis,
Kotamadya Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CDXCI**

492. Nama : Tatang Supriyatno
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Kedep RT 002/019 , Ds Tlajung Udik, Kec Gunungputri ,
Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon CDXCII**

493. Nama : Odi Bin Suhanda
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp. Sindanglengo RT 003/0003 Ds Klapanunggal, Kec
Klapanunggal , Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCIII**

494. Nama : Gunardi
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Kedep RT 001/017, Ds Tlajung Udik, Kec Gunungputri, Kab
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCIV**

495. Nama : Yusdiawan
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Lingkung harum manis RT 003/002, Ds Cirimekar, Kec Cibinong
Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCV**

496. Nama : Susilo Harsono
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Napel RT 001/003, Ds Cisalak, Kec Cimanggis , Kotamadya
Depok

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCVI**

497. Nama : Karyono Bin Miftarim
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Kedep RT 002/022, Ds Tlajung Udik, Kec GunungPutri, Kab
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCVII**

498. Nama : Iwan Wintoro
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Padurenan RT 007/012 , Kel Pabuaran, Kec Cibinong Kab
Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCVIII**

499. Nama : Hermansyah
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp.Momonot RT 003/016, Ds Tlajungudik, Kec Gunungputri
Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon CDXCIX**

500. Nama : Ihram Maryono
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Blok Pesanggrahan RT 002/002, Ds Pesanggrahan , Kec
Plumbon

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon D**

501. Nama : Usup
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp Nambo, RT002/001, Ds Bantar Jati, Kec Klapanunggal
Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DI**

502. Nama : M.Yamin
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Mampang RT 007/001, Ds Mampang, Kec Pancoran Mas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DII**

503. Nama : Septian Saputra
Pekerjaan : Pekerja PT.Inti Tunggal Persada Jaya
Alamat : Kp Momonot, RT 001/015, Ds Tlajung Udik , Kec Gunungputri ,
Kab Bogor.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DIII**

504. Nama : Saeful Anwar
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 005/001, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DIV**

505. Nama : R Deni Hermawan
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 003/004, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DV**

506. Nama : Suhendar
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 002/002, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DVI**

507. Nama : Andriyanto
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 005/002, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DVII**

508. Nama : Cepiyana Sopian
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Leuwikutug RT 004/003, Ds Leuwikutug Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DVIII**

509. Nama : Suyanti
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 002/005, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DIX**

510. Nama : Agus Purnomo
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 002/004, Ds Sanja Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DX**

511. Nama : Tri Mulyani
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama

Alamat : Sindang sari RT 002/008, Kebon kelapa kota Bogor Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXI**

512. Nama : Mohamad Andri Ardiansyah
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Forum puri lavender Blok T 07 RT 003/009 Tarikolot Citeureup,
kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXII**

513. Nama : Hidayat
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Leuwintug RT 004/003, Ds Leuwintug Kec Citeureup,
Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXIII**

514. Nama : Irvan Cahyadi
Pekerjaan : Pekerja PT.Sentral Multirasa Utama
Alamat : Kp Sanja RT 002/002, Kec Citeureup, Kab Bogor

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXIV**

515. Nama : Sujarwo
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Perum Bumi Indah Tahap III Blok GA No. 7, RT 005-RW 009,
Desa Sukamantri, Pasar Kemis, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXV**

516. Nama : Abdul Azis
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Ke. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXVI**

517. Nama : Muhammad Salim
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Ke. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXVII**

518. Nama : Ahmad Damyati
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Doyong, RT 002-RW 013, Gembor, Kec. Peiruk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXVIII**

519. Nama : Ahmad Yani
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Pasirkecapi, RT 001-RW 003, Pasairkecapi, Kec. Maja,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXIX**

520. Nama : Apip Burhan
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kebon Jati, RT 001-RW 001, Bojong Jaya, kec. Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXX**

521. Nama : Bambang Heriyanto
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Dusun Bunian, RT 003-RW 002, Ruang Tengah, Kec.
Penengahan, Kab. Lampung Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXI**

522. Nama : Basuki Rahmat
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Doyong, RT 004-RW 006, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXII**

523. Nama : Buang Bin Miang
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Kp. Rohayan, RT 003-RW 003, Kiara Payung, Kec. Paku Haji,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXIII**

524. Nama : Cahyo Purnomo
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Perum Cluster Duta Asri Blok A No, 12, RT 001-RW 017,
Kutajaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXIV**

525. Nama : Darsum
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Gembor, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXV**

526. Nama : Dwi Priyo Riyanto
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Jl. Panusupan, RT 003-RW 002, Karangkemiri, Kec. Maos, Kab.
Cilacap

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXVI**

527. Nama : Eko Suhardi
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Griya Panorama Indah A.3/17, RT 003-RW 010, Purwasari, Kec.
Purwasari, Kab. Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon DXXVII**

528. Nama : Eko Sarko
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Dusun Langsep 1, RT 003-TW 001, Kertaraharja, Kec. Pedes,
Kab. Karawang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXVIII**

Nama : Hasanudin

529. Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Gembor, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon DXXIX**

530. Nama : Herman
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Pangodokan Kidul, RT 0006-RW 003, Kutabumi, Kec.
Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon DXXX**

531. Nama : Juhri Kusnadi
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, Gembor, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon DXXXI**

532.
Nama : Jumarna
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Jati, RT 004-RW 002, Jatiuwung, Kec. Cibodas, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon DXXXII**

533. Nama : Khadis
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : BTN Bonana Permai Blok C No. 39, RT 004-RW 004, Suka
Asih, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon DXXXIII**

534. Nama : Kurdi
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Sondol, RT 002-RW 001, Penamping, Kec. Bandung, Kab.
Serang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXXIV**

535. Nama : Madhapi
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Doyong, RT 005-RW 006, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXXV**

536. Nama : Nasihudin
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Plompong, RT 006-RW 002, Plompong, Kec. Sirampog, Kab.
Brebes

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXXVI**

537. Nama : Nasikin
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Doyong, RT 002-RW 005, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXXVII**

538. Nama : Opik
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gubug, RT 002-RW 007, Sindang Panon, Kec. Sindang
Jaya, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXXVIII**

539. Nama : Sanglir
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Sondol, RT 002-RW 001, Penamping, Kec. Bandung, Kab.
Serang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXXIX**

540. Nama : Subagiyo
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS

Alamat : Sidang Panon Residence Blok C-12/19, RT 004-RW 010,
Sindang Panon, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXL**

541. Nama : Sudirman
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 002-RW 002, GEmbora, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLI**

542. Nama : Sunadi
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Doyong, RT 002-RW 006, Alam Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLII**

543. Nama : Supiyan
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, GEmbora, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLIII**

544. Nama : Suri
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 002, GEmbora, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLIV**

545. Nama : Warjono
Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Bumi Indah Tahap 3 Blok HQ No. 7, Jl. Cempaka 2 RT 005-RW
008, Sukamantri. Kec. Pasa Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLV**

Nama : Yoga Ichwani Juangga

546. Pekerjaan : Pekerja PT SARI BARU MAS
Alamat : Kp. Pasir Gadung, RT 006-RW 001, Suka Asih, Ke. Pasar
Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLVI**

547. Nama : M. Sobirin B. Karman
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Periuk, RT 001-RW 003, Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLVII**

548. Nama : Ing Setiawan
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari A-11/15, RT 002-RW 006, Mekarsari,
Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLVIII**

549. Nama : Purwanto
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari C-16/18, RT 006-RW 006, Mekarsari,
Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXLIX**

550. Nama : Salbiyah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Sangiang, RT 005-RW 001, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DL**

551. Nama : Riati
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari C-16/17, RT 006-RW 006, Mekarsari,
Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLI**

Nama : Ramlah

552. Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Jl. Parkit I Blok B28 No. 10 PD Sejahtera, RT 004-RW 010,
Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLII**

553. Nama : Heningtyas Kartikawuri
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari B-4/11, RT 004-RW 006, Mekarsari,
Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLIII**

554. Nama : Aida Wati
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Periuk, RT 003-RW 003, Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLIV**

555. Nama : Ati Suwarti
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Jungkel, RT 003-001, Tanjakan Mekar, Kec. Rajeg, Kab.
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLV**

556. Nama : Ita Binti Aming
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Gempol Sari, RT 003-RW 001, Gempol Sari, Kec. Sepatan
Timur, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLVI**

557. Nama : Leni
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Pisangan, RT 002-RW 002, Sarakan, Kec. Sepatan, Kab.
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLVII**

Nama : Leni Wijayanti

558. Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Kedung Putat, RT 001-RW 001, Tanjakan Mekar, Kec.
Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLVIII**

559. Nama : Lita Santina
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C.16 No. 7, RT 006-RW 006,
Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLIX**

560. Nama : Munawaroh
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Desa Jatiwaringin, RT 002-RW 002, Jatiwaringin, Kec. Mauk,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLX**

561. Nama : Mursanah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Periuk, RT 001-RW 002, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXI**

562. Nama : Muryani
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Pangodokan Kaler, RT 001-RW 001, Kutabumi, Kec. Pasr
Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXII**

563. Nama : Muslikhah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Jl. KH. Khalan, RT 001-RW 002, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXIII**

564. Nama : Napsiah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Kebon, RT 002-RW 001, Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXIV**

565. Nama : Narsem
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Menganti, RT 004-RW 007, Menganti, kec. Rawalo, Kab.
Banyumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXV**

566. Nama : Neneng
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Pakuhaji, RT 010-RW 005, Mekar Kondang, Kec. Sukadiri,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXVI**

567. Nama : Nurhayati
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Buaran Armaya, RT 016-RW 004, Tegal Kunir Kidul, Kec.
Mauk, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXVII**

568. Nama : Retno Wandan Sari
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Taman Kota Permai II Blok.3 No. 16, RT 005-RW 012,
Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXVIII**

569. Nama : Sahani Binti Nu'ang A.S
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Tempe, RT 002-RW 004, Jati Mulya, Kec. Sepatan Timur,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXIX**

570. Nama : Sangadah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Sangiang, RT 004-RW 001, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXX**

571. Nama : Sri Umiyati
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Sepatan, RT 004-RW 002, Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXI**

572. Nama : Surati
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Jl. Damar III No. 62, RT 004-RW 006, Periuk Jaya, Kec. Periuk,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXII**

573. Nama : Wia Fitriah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Periuk Jaya Permai, Jl. Angsana IV No. 97, RT 004-RW
005, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXIII**

574. Nama : Yaun
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Kp. Panyaweuyang, RT 008-RW 003, Dahu, Kec. Cikeusal,
Kab. Serang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXIV**

575. Nama : Yuli
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA

Alamat : Kp. Pelonco Sebarang, RT 003-RW 004, Bonisari, Kec.
Pakuhaji, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXV**

576. Nama : Zaidah
Pekerjaan : Pekerja PT GAYA INDAHKHARISMA
Alamat : Perum Pondok Rejeki Blok E-10 No. 5, Jl. Palma 7 RT 003-RW
006, Kutabaru, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXVI**

577. Nama : Nurul Huda
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Perum.. Permata Tangerang Blok FE – 7/15, RT 009-RW 010,
Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXVII**

578. Nama : Ahmad Fauzi
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Sepatan RT 003-RW 003, Desa Sepatan, Kec. Sepatan, Kab.
Tangerang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXVIII**

579. Nama : Ade Hermawan
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Perum. Taman Raya Rajeg Blol B 17/12A, RT 006-RW 007,
Desa Mekar Sari, Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Pemohon DLXXIX**

580. Nama : Sri Asih
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok CB 16/26, RT 001-RW 021,
Desa Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXX**

581. Nama : Tusino
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Perum. Permata Tangerang Blok CB 3/26, RT 009-RW 021,
Desa Gelam Jaya, Pasar Kemsis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXI**

582. Nama : Jajang Nurjaman
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kebon Kepala, RT 003-RW 013, Desa Bugel, Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXII**

583. Nama : Warsini
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Keusik, RT 003-RW 005, Desa Sukamanah, Rajeg, Kab.
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXIII**

584. Nama : Adi Prasetyo
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Permh. Permata Tangerang Blok DB 6/40 RT 002/020, Desa
Gelam Jaya, Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXIV**

585. Nama : Ana Puspitasari
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Jl. Tongkol Raya No.11, RT 004-RW 009, Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXV**

586. Nama : Ari Nursanti
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Lakung, RT 001-RW005, Brecong, Bulus Pesantren, Kebumen,
Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXVI**

587. Nama : Asmunawati
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Sukamulya RT 002-RW 001, Mauk, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXVII**

588. Nama : Erna Ningsih
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Tugu, RT 004-RW 013, Kel. BUGel, Kec. Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXVIII**

589. Nama : Fitri Yani
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Nambo, RT 001-RW 001, Ambo Jaya, Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DLXXXIX**

590. Nama : Gemeli Agusti Firna
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Jl. Raja Wali IV No. 26, RT 005-RW 011, Gria Sangiang Mas,
Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXC**

591. Nama : Ida Wahyuni
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Sulang, RT 005-RW 004, Desa Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCI**

592. Nama : Indah Nursafitri
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Dusun Pabuaran, RT 002-RW 001, Linggajaya, Ciwaru,
Kuningan, Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCII**

593. Nama : Kurniawati
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Doyong, RT 005-RW 006, Desa Alam Jaya, Jati Uwung,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCIII**

594. Nama : Maila Kusmita
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Desa Nambo Jaya, RT 002-RW 001, Karawaci, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCIV**

595. Nama : Minarsih Bin Miin
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp.Gaga Kecil, RT 002-RW 007, Desa Gempol, Sari Sepatan
Timur, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCV**

596. Nama : Pasri
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Gadu, RT 003-RW 002, Desa Gadu, Sambong, Blora, Jawa
Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCVI**

597. Nama : Pipit Apipah
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Pabuaran, RT 003-RW 007, Cimone Raya, Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCVII**

598. Nama : Rosmiana
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Gebang, RT 002-RW 001, Uwung Jaya, Cibodas, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCVIII**

599. Nama : Saamah
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Bojong Jaya, RT 002-RW 001, Desa Bojong Jaya, Karawaci,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXCIX**

600. Nama : Siti Jumiati
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Gembor, RT 003-RW 001, Desa Gembor, Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DC**

601. Nama : Sri Mulyati
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Nambo, RT 001-RW 001, Nambo Jaya, Karawaci,
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCI**

602. Nama : Sri Rejeki
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Blok Senen, RT 007-RW 004, Sangkan Urip, Sandang,
Majalengka

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCII**

603. Nama : Sriyati Handayani
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Sangiang, RT 004-RW 001, Desa Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCIII**

604. Nama : Vera Mustafiroh
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Wedi Boto, RT 002-RW 001, Prasutan, Ambal, Kebumen,
Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCIV**

605. Nama : Wahyu Ervina
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Permh. Garden City Blok L1/20, Jl. Manggis, RT 003-RW 015,
Desa Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCV**

606. Nama : Warsiti
Pekerjaan : Pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA
Alamat : Kp. Nambo, RT 003-RW 001, Nambo Jaya, Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCVI**

607. Nama : Fredrik Yohanis R.
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jl. Dadap IV No. 99, RT 002-RW 008, Kel. Periuk Jaya, Kec.
Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCVII**

608. Nama : Muklas Afriyanta
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Pabuaran Tumpeng, RT 001-RW 001, Kel. Pabuaran Tumpeng,
Kec. Karawaci, kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCVIII**

609. Nama : Muhamad Tohir
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Pabuaran Tumpeng, RT 002-RW 004, Kel. Pabuaran Tumpeng,
Kec. Karawaci, kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCIX**

610. Nama : Daliman
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.

Alamat : Margasari, RT 002-RW 04, Kel. Margasari, Kec. Karawasi, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCX**

611. Nama : Andhika Putra Lazuardi
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum. Bugel Mas Indah D7-5, RT 003-RW 006, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXI**

612. Nama : Aan Medianto
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Sumber Suko, RT 001-RW 001, Sumber Suko, Kec. Belitang, Kab. Oku Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXII**

613. Nama : Akhmad Fahmi
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 34, RT 001-RW 009, Belendung, Kec. Benda, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXIII**

614. Nama : Dede Sukendar
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jl. Damar III No. 77, RT 004-RW 006, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXIV**

615. Nama : Dedi Purwadi
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Kp. Kosambi, RT 018-RW 005, Kosambi, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXV**

616. Nama : Erson
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Kp. Sepatan Tengah, RT 002-RW 005, Pondok Jaya, Kec.
Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXVI**

617. Nama : Ertafani
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum. Taman Kota Permai II Blok B.4 No. 22, RT 005-RW
012, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXVII**

618. Nama : Feby Prima Ramdani
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Sukatani Permai A-07/02, RT 001-RW 001, Sukatani,
Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXVIII**

619. Nama : Gunarko
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jurangbahas, RT 004-RW 001, Jurangbahas, Kec. Wangon, Kab.
Banyumas

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXIX**

620. Nama : Heribertus Supantara
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jl. Sejahtera IV No. 24, RT 002-RW 008, Periuk, Kec. Periuk,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXX**

621. Nama : Heri Dandoko
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Permata Sepatan Blok C.15/22, RT 004-RW 006,
Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXI**

622. Nama : Iwan Ridwan Gunawan
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Galeong, RT 004-RW 007, Margasari, Kec. Karawaci, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXII**

623. Nama : Makmun Ahyari
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Kwasen, RT 002-RW - , Srimartani, Ke. Piyungan, Kab. Bantul

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXIII**

624. Nama : Mariyanto
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Taman Raya Rajeg G-02/08, RT 006-RW 005, Mekarsari,
Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXIV**

625. Nama : Mukhlis
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Permata Tangerang Blok CA-5 No. 2, RT 001-RW 022,
Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXV**

626. Nama : Mustakim
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Kp. Sangiang, RT 005-RW 001, Periuk, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXVI**

627. Nama : Nor Wikayas Utami
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C-05/37, RT 005-RW 06,
Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DXXVII**

628. Nama : Suparni
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jl. Sejahtera No. 24, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXVIII**

629. Nama : Supiyati
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Permata Sepatan Blok C-15/06, RT 004-RW 006,
Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXIX**

630. Nama : Supriyanto
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Total Persada Blok E-6 No. 16, RT 008-RW007,
Gembor, Kec. Priuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXX**

631. Nama : Warasto
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Bumi Asri Blok D-4/21, RT 001-RW 017, Kutabumi,
Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXI**

632. Nama : Wawan Ridwan
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Kp. Sangiang, RT 004-RW 001, Periuk Jaya, Kec. Periuk, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXII**

633. Nama : Widodo
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Jl. Angsana VI No. 145, RT 005-RW 005, Periuk Jaya, Kec.
Periuk, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXIII**

634. Nama : Yudana Atmaja S.M
Pekerjaan : Pekerja PT BERLINA Tbk.
Alamat : Perum Nuansa Mekarsari Blok C-06/06, RT 005-RW 006,
Mekarsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXIV**

635. Nama : Sardiyono
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Jl. Betet II No. 26, RT 003-RW 001, Cibodasari, Kec. Cibodas,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXV**

636. Nama : Karma
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Kelapa, RT 002-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXVI**

637. Nama : Abdul Rojak
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Ciledug, RT 003-RW 003, Parigi Baru, Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXVII**

638. Nama : Zainal Arifin
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Buaran Betung, RT 003-RW 013, Cikokol, Kec. Tangerang,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXVIII**

639. Nama : Kartubi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Sawah Dalam, RT 002-RW 004, Panunggangan Utara, Kec.
Pinang, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXXXIX**

640. Nama : Agus Jaenudin
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Betung, RT 002-RW 013, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXL**

641. Nama : Amir
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Priyang, RT 003-RW 001, Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLI**

642. Nama : Andry Asmunadi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Warung Mangga, RT 001-RW002, Panunggangan, Kec.
Pinang, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLII**

643. Nama : Baedowi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Perum Bumi Asri Blok C-3/22, RT 002-RW 018, Kutabumi,
Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLIII**

644. Nama : Candi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLIV**

645. Nama : Dianto
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-07/03, RT 004-RW 008,
Passanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLV**

646. Nama : Harbianto
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-07/30, RT 004-RW 008,
Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon DCXLVI**

647. Nama : Hariyanto
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Warung Mangga, RT 003-RW 001, Panunggan, Kec. Pinang,
Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLVII**

648. Nama : Heri Siswanto
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Pangodokan Kidul, RT 004-RW 003, Kutabumi, Kec. Pasar
kemis, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Pemohon DCXLVIII**

649. Nama : Herman
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D-05/12, RT 003-RW 008,
Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCXLIX**

650. Nama : Indra
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Buaran Betung, RT 004-RW 013, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCL**

651. Nama : Muhamad Haris
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 011, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLI**

652. Nama : Muhammad Abdul Hadi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok D.06/26, RT 003-RW 008,
Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLII**

653. Nama : Mujiono
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kebon Nanas, RT 002-RW 001, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLIII**

654. Nama : Naja
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Buaran PLN, RT 001-RW 004, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLIV**

655. Nama : Nilianto
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 004, Kelapa Indah, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLV**

656. Nama : Nimun
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Kelapa, RT 002-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLVI**

657. Nama : Salimi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Babakan Ujung, RT 003-RW 003, Babakan, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLVII**

658. Nama : Sugino
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.

Alamat : Kp. Kelapa Cikokol, RT 002-RW 003, Cikokol, Kota Tangerang
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLVIII**

659. Nama : Sunardi
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Kp. Kelapa, RT 003-RW 005, Kelapa Indah, Kota Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLIX**

660. Nama : Tarno
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Perum Taman Kirana Surya Blok C.02/37, RT 008-RW 010,
Pasanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLX**

661. Nama : Yanti Susanti
Pekerjaan : Pekerja PT KUMATEX.
Alamat : Pakojan, RT 002-RW 003, Pakojan, Kec. Pinang, Kota
Tangerang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon DCLXI**

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23, Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68, Pasal 82 angka 2, dan Pasal 83 angka 1, 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) merupakan sebuah aliansi masyarakat sipil yang bersifat cair, demokratis, kolektif kolegial dan mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. GEKANAS terbentuk pada tanggal 23 Juni 2015 dan saat ini terdiri dari 17 Federasi Serikat Pekerja/Federasi Serikat Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Perburuhan, dan para Pemerhati Perburuhan yang terdiri dari FSP

KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSPKEP, FSP Pariwisata Reformasi, PPMI'98, FSPRTMM – SPSI, FSPTSK SPSI, FSPPPMI KSPI, IKAGI, GOBSI, GASPERMINDO, PPIP, SP PLN, SP PJB, SPAG, FSPBI, ELKAPE, dan PAKKAR.

Tujuan GEKANAS yaitu membantu Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia membangun Negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke demi tegaknya masyarakat adil dan makmur tanpa **Eksplorasi Manusia Atas Manusia (*Exploitation de l'homme par l'homme*)** hingga menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa untuk membangun tatanan dunia baru yang damai, adil, dan sejahtera tanpa **Eksplorasi Bangsa Atas Bangsa (*Exploitation de nation par nation*)** sebagaimana disampaikan oleh **Bung Karno, Proklamator dan Pendiri Republik Indonesia**.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon menjabarkan dalil ulasan dalam permohonan pengujian formil dan materil ini dalam pembagian berikut:

I	KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	119
II	KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON.....	121
II. 1	KLUSTER KELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SAMA	121
II. 2	KLUSTER PERORANGAN	129
A.	DALAM FORMIL.....	135
B.	DALAM MATERIL	140
III.	ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN.....	145
A.	DALAM FORMIL.....	145
	UU CIPTA KERJA MELANGGAR PROSEDUR PEMBENTUKAN SUATU UNDANG-UNDANG	149
	TIDAK ADANYA PARTISIPASI PUBLIK KHUSUSNYA <i>STAKEHOLDER</i> TERKAIT SEPERTI PARA PEMOHON SEJAK AWAL PERENCANAAN RUU CIPTA KERJA HINGGA PENGUNDANGAN DAN TERJADI PELANGGARAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK	149
	DIUBAHNYA NASKAH UU CIPTA KERJA HASIL KESEPAKATAN PARIPURNA	160
	UU CIPTA KERJA SECARA ASALNYA RANCU SUMBER HUKUM DAN TIDAK SESUAI TEKNIK MAUPUN SUBSTANSI PENYUSUNAN SUATU UNDANG-UNDANG.....	163
B.	DALAM MATERIL	169
	KETENAGALISTRIKAN.....	169
	KETENAGAKERJAAN	190
	JAMINAN SOSIAL.....	224
IV.	PETITUM	231

I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu sebagai berikut;
- a Pasal - pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - Pasal 42 angka 5, 6, 7, 15, 23;
 - Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dan 68;
 - Pasal 82 angka 2; dan
 - Pasal 83 angka 1, 2;
 - b Pasal yang menjadi batu uji dalam UUD 1945
 - Pasal 27 ayat (2);
 - Pasal 28;
 - Pasal 28C ayat (1) dan (2);
 - Pasal 28D ayat (1) dan (2);
 - Pasal 28 I ayat (4) dan (5);
 - Pasal 28 H ayat (3)
 - Pasal 34 ayat (2).

6. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* khusus Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;**

7. Bahwa selanjutnya perihal pengujian Formil perkara *a quo* mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22A UUD 1945 telah Para Pemohon ajukan dan daftarkan sejak tanggal 7 (tujuh) Desember tahun 2020. Mendasarkan pada putusan MK Register perkara PUU No: 27/PUU-VIII/2009, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat dalam Lembaran Negara:

“Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal 2 November 2020, **dengan demikian terhadap**

permohonan perkara pengujian formil ini masih dalam tenggat waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU No: 27/PUU-VIII/2009 oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus pengujian formil a quo;

II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

<p>PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO SEBAGAI PERORANGAN ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SAMA</p>
--

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjaslannya UU MK *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

“Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

2. Bahwa selanjutnya **Para Pemohon akan menguraikan 2 (dua) kluster dalam legal standing yang terdiri Kluster Kelompok Orang Yang Mempunyai Kepentingan Sama dan Kluster Perorangan, yaitu:**

II. 1 KLUSTER KELOMPOK ORANG YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SAMA

3. Bahwa Pemohon I merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PP FSP KEP SPSI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP FSP KEP SPSI berdasarkan Pasal 40 *jo.* Pasal 42 angka 1.1 huruf o Anggaran Dasar FSP KEP SPSI *jo.* Surat Mandat Khusus Nomor: Adv. 227/PPFSPKEP/SPSI/XI/2020 tertanggal 3 November 2020;

Pasal 40 Pengurus

- 1 *Pengurus SP KEP SPSI disemua tingkatan organisasi bersifat kolektif kolegal*
- 2 *Pembagian tugas masing-masing pengurus disemua tingkatan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga*

Pasal 42 Wewenang dan Tugas Pengurus

angka 1.1 huruf o

“Pengurus SP KEP SPSI sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat

1.1. Mempunyai wewenang:

o. Mewakili organisasi di luar maupun di dalam pengadilan”

4. Bahwa Pemohon I sebagai Ketua Umum PP FSP KEP SPSI didasarkan pada Surat Keputusan No: Kep.15/MUNAS VII/SPKEP SPSI/V/2017 Tentang Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI Periode 2017 – 2022;
5. Bahwa PP FSP KEP SPSI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor 10/FSP/JP/I/2018 *jo.* Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan : 113/V/N/VIII/2001, tanggal 1 Agustus 2001;
6. Bahwa selanjutnya FSP KEP SPSI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Anggaran Dasar FSP KEP SPSI yang menyatakan:

Pasal 12 Visi

“Terwujudnya kehidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera dan bermartabat”

Pasal 13 Misi

- 1 *Mencerdaskan kehidupan pekerja Indonesia*
- 2 *Menghapus penindasan terhadap kehidupan pekerja Indonesia*
- 3 *Memperjuangkan, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja Indonesia*
- 4 *Mewujudkan soliditas dan solidaritas sesama pekerja*

Pasal 14 Tujuan

“SP KEP SPSI bertujuan:

- 1 *Mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.*
- 2 *Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*

- 3 *Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya*
 - 4 *Menumbuhkembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja*
 - 5 *Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan*
 - 6 *Berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”*
7. Bahwa Pemohon II merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPN FSPI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPN FSPI berdasarkan Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI *jo.* Surat Tugas ST.014.6/DPN FSPI/XI/2020 tertanggal 3 November 2020;

Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPI

“Pengurus DPN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan atas penugasan organisasi”

8. Bahwa Pemohon II sebagai Ketua Umum DPN FSPI didasarkan pada Surat Keputusan Kongres VI Lanjutan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Nomor: KEP.12/KONGRES VI FSPI/III/2019 Tentang Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia Masa Bhakti 2018 – 2022, tanggal 6 Maret 2019;
9. Bahwa FSPI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan No: 3265/1835.3, tanggal 20 Juni 2019 *jo.* Surat Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 146/V/N/IX/2001 tanggal 4 September 2001;
10. Bahwa selanjutnya FSPI memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Anggaran Dasar FSPI yang menyatakan:

Pasal 12 Anggaran Dasar FSPI

“Visi FSPI adalah terwujudnya masyarakat pekerja Indonesia yang makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pasal 13 Anggaran Dasar FSPI

“Misi FSPI adalah memperjuangkan tegaknya hubungan industrial yang adil dan beradab dalam hubungan kerja guna meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan kaum pekerja beserta keluarganya, serta memajukan demokrasi ekonomi, sosial dan politik perburuhan nasional”

Pasal 14 Anggaran Dasar FSPI

“FSPI didirikan dengan tujuan:

- a *Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja disegala sektor industri barang, industri jasa dan profesi demi terwujudnya gerakan solidaritas kaum pekerja di dalam negeri maupun di dunia;*
- b *Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat rentan secara adil demi tegaknya hukum dalam segala aspek kehidupan dan perbaikan hukum perburuhan nasional yang sejalan dengan standart perburuhan internasional;*
- c *Meningkatkan kesejahteraan anggota yang selaras, serasi dan seimbang dengan peningkatan produksi dan produktivitas kerja, melalui peningkatan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja yang adil dan beradab;”*

11. Bahwa Pemohon III merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (selanjutnya disebut sebagai PP PPMI '98) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP PPMI '98 berdasarkan Pasal 21 angka 4 Anggaran Dasar PPMI '98 *jo.* Surat Mandat Nomor 010/PP-PPMI98/X/20 tertanggal 3 November 2020;

Pasal 21 Anggaran Dasar PPMI '98

“Pimpinan PPMI '98 berwenang:

- 4. *Pengurus PPMI '98 berwenang mensikapi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak diluar PPMI '98 dan pemerintah;*

12. Bahwa Pemohon III sebagai Ketua Umum DPN PPMI '98 didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 0010/KEP/PP-PPMI'98-JKT/VII/17 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 Periode 2017-2021, tanggal 6 Juli 2017;

13. Bahwa PP PPMI '98 sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 473/V/N/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006;

14. Bahwa selanjutnya PPMI '98 memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98 yang menyatakan:

Pasal 10 Anggaran Dasar PPMI '98

“Terbinanya insan pekerja sebagai sumber daya manusia unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkarakter, professional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhinya kesejahteraannya dalam persaudaraan dan solidaritas yang matang dan dewasa.”

15. Bahwa Pemohon IV merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (selanjutnya disebut sebagai DPP FSP PAR REF) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSP PAR REF berdasarkan Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF *jo.* Surat Mandat tertanggal 3 November 2020;

Pasal 7 angka 1 Anggaran Dasar FSP PAR REF

“Sebagai alat perjuangan dan secara struktural nasional organisasi dapat bertindak menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi dan serikat pekerja anggota pada tingkat perusahaan untuk berpekerja, baik di dalam maupun di luar pengadilan, guna melindungi dan membela hak serta kepentingan anggota dan sebagai pekerja berikut keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.”

16. Bahwa Pemohon IV sebagai Ketua Umum DPP FSP PAR REF didasarkan pada Surat Keputusan Musyawarah Nasional Ke V Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Nomor : 09/MUNAS VI/FSP PAR REF/X/2015 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi Periode 2015 - 2020, tanggal 31 Oktober 2015;
17. Bahwa FSP PAR REF sebagai serikat pekerja telah tercatat di Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 126/V/N/2001 tanggal 9 Agustus 2001;
18. Bahwa selanjutnya FSP PAR REF memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF yang menyatakan:

Pasal 8 Anggaran Dasar FSP PAR REF

- 1 *“Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama dalam hubungan industrial menuju masyarakat industri yang gotong royong dan kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan segala bentuk perselisihan demi kepentingan bersama;*
- 2 *Terciptanya perserikatan pekerja yang sehat, kuat, bebas, demokrasi, independent, professional dan bertanggung jawab;*
- 3 *Terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam rangka supremasi hukum;*
- 4 *Terciptanya kesetiakawanan sosial bagi sesama pelaku hubungan industrial, utamanya bagi pekerja dan pengusaha dalam kerangka bipartit;”*

19. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI masing-masing merupakan Ketua dan Sekretaris I (satu) Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat (selanjutnya disebut sebagai PP IP Tingkat Pusat) yang berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP IP Tingkat Pusat, sebagaimana Pasal 37 Anggaran Dasar yang menyatakan *“Yang berhak mewakili organisasi dalam proses pengadilan adalah Ketua Tingkat Pusat dan Sekretaris I (satu) Tingkat Pusat, khusus untuk PHI dapat dilibatkan Ketua PP Tingkat Unit”* jo. Surat Mandat tertanggal 3, 4, dan 5 November 2020;
20. Bahwa Pemohon V sebagai Ketua PP IP didasarkan pada Keputusan Kongres Ketujuh Persatuan Pegawai PT Indonesia Power No: 04/KONGRES-VII/PP-PT IP/2017 Tentang Pengesahan Dan Pelantikan Ketua Terpilih Persatuan Pegawai PT Indonesia Power, tanggal 29 Agustus 2017, dan Pemohon VI sebagai Sekretaris I (satu) PP IP didasarkan

pada Surat Keputusan Ketua NO: 002.K/PP-IP/PST/II/2019 tentang Pengangkatan Dalam Kepengurusan Persatuan Pegawai tingkat Pusat Periode 2017-2020. Tanggal 25 Februari 2019;

21. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP menyatakan Tujuan PP IP yaitu:
 - a Pasal 8 angka 1 menyatakan “*Terlindunginya kepentingan anggota untuk terciptanya rasa aman dalam bekerja dan meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarganya*”;
 - b Pasal 8 angka 5 menyatakan “*Terwujudnya kepastian pertumbuhan PT Indonesia Power (long srun suistainable)*”
22. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PP IP Pasal 9 angka 5 menyatakan Upaya PP IP yaitu “*Memperjuangkan tumbuhnya usaha PT Indonesia Power melalui upaya-upaya yang positif*”;
23. Bahwa PP IP sebagai organisasi serikat pekerja telah tercatat pada Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan Nomor: 165/V/P/X/2001 tertanggal 9 Oktober 2001;
24. Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PJB) yang berhak mewakili untuk dan atas nama pengurus DPP SP PJB;
25. Bahwa Pemohon VII sebagai Ketua Umum dan Pemohon VIII sebagai Sekretaris Jenderal SP PJB didasarkan pada Berita Acara Penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PJB Terpilih Periode 2018-2021 No. 02.BA/KPU/SP PJB/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018;
26. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB menyatakan Tujuan SP PJB yaitu:

Pasal 5 ayat (1)

“Memperjuangkan hak karyawan secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi karyawan dan dan keluarganya”;

Pasal 5 ayat (5)

“Turut serta secara aktif dalam menjaga kelangsungan kesinambungan serta mendorong pengembangan asset perusahaan”
27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Dasar SP PJB Pasal 10 angka 7 menyatakan Kegiatan SP PJB yaitu “*Melakukan kegiatan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan*”;

28. Bahwa SP PJB sebagai organisasi serikat pekerja telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor bukti pencatatan: No.02/SP/DPP-INDP/IV//09/2002 tanggal 25 September 2002;
29. Bahwa terlebih dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, Pemohon VII dan Pemohon VIII didasarkan pada Surat Mandat Nomor: 43/SP-DPP/XI/2020, tertanggal 5 November 2020;
30. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (selanjutnya disebut sebagai DPP SP PLN) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP SP PLN berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN;
- Pasal 8 huruf b Anggaran Dasar SP PLN
- “SP PLN berfungsi sebagai berikut: b. Mewakili organisasi dan anggotanya baik di dalam maupun di luar Pengadilan”*
- Pasal 9 ayat (1) huruf f Anggaran Rumah Tangga SP PLN
- “(1) Kewajiban Pengurus SP PLN adalah: f. Mewakili Anggota atas nama SP PLN dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.”*
31. Bahwa Pemohon Pemohon IX dan Pemohon X masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP SP PLN didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor: DPP-001.a/KEP-ORG/SP PLN/III/2019 Tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Periode 2019 – 2023, tanggal 22 Maret 2019;
32. Bahwa DPP SP PLN sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001;
33. Bahwa selanjutnya SP PLN memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN yang menyatakan:
- Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar SP PLN
- “SP PLN mempunyai tujuan sebagai berikut: d. Memperjuangkan penegakan hak, dan peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, dengan tetap melaksanakan kewajiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.”*
34. Bahwa Pemohon XI dan Pemohon XII masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda (selanjutnya disebut sebagai IKAGI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus

IKAGI berdasarkan Pasal 20 angka 7 Anggaran Dasar IKAGI *jo.* Pasal 14 ayat (1) huruf m Anggaran Rumah Tangga IKAGI;

Pasal 20 Kewenangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

“7. Mewakili organisasi di dalam dan di luar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. baik terkait kegiatan serikat pekerja maupun kegiatan lain yang tidak melanggar AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 14 Kewajiban dan Hak Badan Pengurus

“1. Badan pengurus berkewajiban: m. Ketua umum dan sekretaris jenderal melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama organisasi selama masa kepengurusan.”

35. Bahwa Pemohon Pemohon XI dan Pemohon XII masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal IKAGI didasarkan pada Surat Keputusan Mubes XI IKATAN AWAK KABIN GARUDA INDONESIA Nomor : SKEP/MUBES-XI/001/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Peresmian & Pengangkatan Ketua & Sekjend Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia Periode 2020 – 2023, tanggal 15 Oktober 2020;
36. Bahwa IKAGI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor : 238/I/P/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002;
37. Bahwa selanjutnya IKAGI memiliki Tujuan sebagaimana Pasal 9 angka 2 Anggaran Dasar IKAGI yang menyatakan *“IKAGI bertujuan: 2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan awak kabin dan keluarganya.”*
38. Bahwa Pemohon XIII merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia (selanjutnya disebut sebagai DPP FSPBI) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak mewakili untuk dan atas nama Pengurus DPP FSPBI berdasarkan Pasal 20 angka 1 Anggaran Dasar FSPBI *jo.* Surat Keputusan Kebijakan FSPBI Nomor: 66/B/FSPBI/XI/2020 tertanggal 5 November 2020;

Pasal 20 Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Umum

“1. Menetapkan kebijakan organisasi”

39. Bahwa FSPBI sebagai serikat pekerja telah tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor : 01/B/FSPBI/VIII/2019 tanggal 27 Juni 2019;
40. Bahwa Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Pekerja Danone Aqua Group (selanjutnya disebut sebagai PP SPDAG) yang dalam Pengujian Undang-Undang *a quo* berhak

mewakili untuk dan atas nama Pengurus PP SPDAG berdasarkan Pasal 15 angka 1 Anggaran Dasar SPDAG jo. Surat Mandat tertanggal 30 November 2020;

Pasal 15 Tata Kerja

“1. Kepengurusan Serikat Pekerja Danone Aqua Group di semua tingkatan dilaksanakan secara kolektif”

41. Bahwa Pemohon Pemohon XIV dan Pemohon XV masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SPDAG didasarkan pada Berita Acara Pengesahan Musyawarah Luar Biasa Serikat Pekerja Danone Aqua Group (SPDAG), tanggal 22 November 2017 jo. Surat No. 002/PP-SPDAG/XI/2017, tanggal 23 November 2017;
42. Bahwa SPDAG sebagai serikat pekerja telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Nomor : 311/IV/P/V/2002 tanggal 13 Mei 2002;
43. Bahwa selanjutnya SPDAG memiliki Fungsi dan Tujuan sebagaimana Pasal 10 angka 4 dan Pasal 11 angka 2 Anggaran Dasar SPDAG yang menyatakan:

Pasal 10

“4. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan anggota dan keluarganya”

Pasal 11

“10. Mengamalkan Pancasila serta terlaksananya UUD ‘45”

II. 2 KLUSTER PERORANGAN

44. Bahwa Pemohon XVI sampai dengan Pemohon XX merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/PP FSPKEP/SPSI/VIII/2019;
45. Bahwa Pemohon XXI sampai dengan Pemohon XXIII merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP. 008/PP FSP KEP/SPSI/VII/2018;
46. Bahwa Pemohon XXIV sampai dengan Pemohon XXVIII merupakan pengurus Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.001/PP FSP KEP/SPSI/I/2018;
47. Bahwa Pemohon XXIX sampai dengan Pemohon XXXIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan PD SPKEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B PD FSP KEP/SPSI/JABAR/III/2020;

48. Bahwa Pemohon XXXIV sampai dengan Pemohon XXXVIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor. KEP-02/PD FSP KEP/SPSI/JB/IX/2016;
49. Bahwa Pemohon XXXIX sampai dengan Pemohon XLIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Nomor SK.02/PD FSP/KEP/SPSI/X/2019;
50. Bahwa Pemohon XLIV sampai dengan Pemohon XLVIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kota Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Nomor KEP.03/B-PD FSP KEP/SPSI/JABAR/XI/2019;
51. Bahwa Pemohon XLIX sampai dengan Pemohon LIII merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP FSP KEP/SPSI/IX/2020;
52. Bahwa Pemohon LIV sampai dengan Pemohon LX merupakan pengurus Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan PP FSP KEP SPSI Nomor KEP.006/PP SPKEP/SPSI/III/2017;
53. Bahwa secara umum Pemohon I sampai dengan LX sebagai pengurus Serikat Pekerja sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomo 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.
54. Bahwa **Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya telah menerima pengujian undang-undang dimana *legal standing* pemohonnya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasan UU MK jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu antara lain :**
- a. Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004;
 - b. Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, tertanggal 30 Desember 2010;

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016;
 - c. Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 012/PUU-I/2003, tertanggal 28 Oktober 2004;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No 61/PUU-VIII/2010, tertanggal 14 November 2011;
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XI/2013, tertanggal 7 Mei 2014;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No 7/PUU-XII/2014, tertanggal 4 November 2015;
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU-XIII/2015, tertanggal 29 September 2016;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017;
 - d. Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-IX/2011, tertanggal 8 Agustus 2012;
 - e. Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012;
55. Bahwa selain perkara PUU sebagaimana dalam tersebut di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh diantaranya dapat dilihat dan terdapat pula dalam perkara PUU Nomor: 70/PUU-IX/2011 dan Nomor: 72/PUU-XIII/2015;
56. Bahwa Pemohon LXI sampai dengan Pemohon LXXXIV merupakan pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi;
57. Bahwa Pemohon LXXXV sampai dengan Pemohon CVI merupakan pekerja PT Unilever Indonesia, Tbk;
58. Bahwa Pemohon CVII sampai dengan Pemohon CXXII merupakan pekerja PT MATTEL INDONESIA;
59. Bahwa Pemohon CXXIII sampai dengan Pemohon CXLV merupakan pekerja PT Multistrada Arah Sarana, Tbk;
60. Bahwa Pemohon CXLVI sampai dengan Pemohon CLIX merupakan pekerja PT Fajar Surya Wisesa, Tbk.;

61. Bahwa Pemohon CLX sampai dengan Pemohon CLXXXI merupakan pekerja PT Eka Guntama Mandiri;
62. Bahwa Pemohon CLXXXII sampai dengan Pemohon CXCII merupakan pekerja PT South Pacific Viscose;
63. Bahwa Pemohon CXCIII sampai dengan Pemohon CXCVI merupakan pekerja PT Triple Ace;
64. Bahwa Pemohon CXCVII sampai dengan Pemohon CCI merupakan pekerja PT Presisi Cimanggis Makmur;
65. Bahwa Pemohon CCII sampai dengan Pemohon CCX merupakan pekerja PT Pralon;
66. Bahwa Pemohon CCXI sampai dengan Pemohon CCXIX merupakan pekerja PT Tokai Dharma Indonesia;
67. Bahwa Pemohon CCXX sampai dengan Pemohon CCXXIV merupakan pekerja PT PEARL STAR INTERNATIONAL;
68. Bahwa Pemohon CCXXV sampai dengan Pemohon CCXXXI merupakan pekerja PT Energizer Indonesia;
69. Bahwa Pemohon CCXXXII sampai dengan Pemohon CCL merupakan pekerja PT Nippon Shokubai Indonesia;
70. Bahwa Pemohon CCLI sampai dengan Pemohon CCLXIX merupakan pekerja PT Mitsubishi Chemical Indonesia;
71. Bahwa Pemohon CCLXX sampai dengan Pemohon CCLXXXV merupakan pekerja PT Leong Ayam Satu Primadona;
72. Bahwa Pemohon CCLXXXVI sampai dengan Pemohon CCCVIII merupakan pekerja PT Surya Toto Indonesia;
73. Bahwa Pemohon CCCIX sampai dengan Pemohon CCCXVIII merupakan pekerja PT Nipsea Paint and Chemicals;
74. Bahwa Pemohon CCCXIX sampai dengan Pemohon CCCXXVI merupakan pekerja PT Majau Inti Jaya;
75. Bahwa Pemohon CCCXXVII sampai dengan Pemohon CCCXLII merupakan pekerja PT Mutiara Tanjung Lestari;

76. Bahwa Pemohon CCCXLIII sampai dengan Pemohon CCCLVI merupakan pekerja PT BUMA LATI;
77. Bahwa Pemohon CCCLVII sampai dengan Pemohon CCCLXIX merupakan pekerja PT Adaro Service/PT.Sapta Indra Sejati;
78. Bahwa Pemohon CCCLXX sampai dengan Pemohon CCCXCII merupakan pekerja PT Buma Binungan;
79. Bahwa Pemohon CCCXCIII sampai dengan Pemohon CDIV merupakan pekerja PT Berau Coal;
80. Bahwa Pemohon CDV sampai dengan Pemohon CDXIX merupakan pekerja PT Kirana Berau;
81. Bahwa Pemohon CDXX sampai dengan Pemohon CDXLII merupakan pekerja PT PALYJA;
82. Bahwa Pemohon CDXLIII sampai dengan Pemohon CDLIV merupakan pekerja PT Bangun Perkasa Adhitama Sentra;
83. Bahwa Pemohon CDLV sampai dengan Pemohon CDLVI merupakan pekerja PT QUTY KARUNIA;
84. Bahwa Pemohon CDLVII sampai dengan Pemohon CDLXVI merupakan pekerja PT South Pacific Viscose;
85. Bahwa Pemohon CDLXVII sampai dengan Pemohon CDLXXXI merupakan pekerja PT Danusari Mitra Sejahtera;
86. Bahwa Pemohon CDLXXXII sampai dengan Pemohon DIV merupakan pekerja PT Inti Tunggal Persada Jaya;
87. Bahwa Pemohon DV sampai dengan Pemohon DXV merupakan pekerja PT Sentral Multirasa Utama;
88. Bahwa Pemohon DXVI sampai dengan Pemohon DXLVII merupakan pekerja PT SARI BARU MAS;
89. Bahwa Pemohon DXLVIII sampai dengan Pemohon DLXXVII merupakan pekerja PT GAYA INDAH KHARISMA;

90. Bahwa Pemohon DLXXVIII sampai dengan Pemohon DCVII merupakan pekerja PT TUNTEX GARMENT INDONESIA;
91. Bahwa Pemohon DCVIII sampai dengan Pemohon DCXXXV merupakan pekerja PT BERLINA Tbk;
92. Bahwa Pemohon DCXXXVI sampai dengan Pemohon DCLXIII merupakan pekerja PT KUMATEX;
93. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknnya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
94. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005, Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59), juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;

95. Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon akan menjelaskan kerugian atau potensi kerugian konstitusional dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM FORMIL

96. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) yang diuji oleh Para Pemohon mengubah 78 undang-undang, oleh karena itu keberlakuan dari UU Cipta Kerja yang mengikat secara *erga omnes* akan sangat berdampak dalam kehidupan Para Pemohon akan berdampak secara langsung maupun tak langsung sebagai warga negara Indonesia;

97. Bahwa keabsahan UU Cipta Kerja menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum dan upaya mewujudkan kesejahteraan bagi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

98. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya UU MK *jo.* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa:

Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”

Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

“Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

99. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 telah memberikan pedoman, ukuran, dan rambu-rambu tentang *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon agar dapat mempunyai hak untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945 karena pedoman, ukuran, mengenai kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil menurut putusan Mahkamah

Konstitusi pada saat itu berbeda atau mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil;

100. Bahwa pada intinya pedoman kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang dapat disematkan kepada Para Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi yakni:

- a) Menerapkan syarat adanya kerugian pada Para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil. Dalam hal ini terangkum pandangan Mahkamah yakni:
 - 1) Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan *legal standing* antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat *legal standing* yang berlaku untuk pengujian materiil mutatis mutandis juga berlaku dalam pengujian formil;
 - 2) Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 3) Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya (pengujian materiil) yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;
 - 4) Dalam uji formil kerugian konstitusional pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty* dengan diberikan mandat kepada wakil rakyat (DPR), yang harus dilaksanakan secara i'tikad baik dan bertanggung jawab, untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, wajar dan bertanggung jawab sehingga Undang-Undang yang dibentuk yang akan mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk para pemohon tidak bertentangan dengan konstitusi dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon;
 - 5) Kedaulatan Rakyat yang diberikan kepada pembuat Undang-Undang tidak berhenti setelah mandat diberikan, namun setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan

bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

- b) Menetapkan syarat yang berbeda dengan syarat adanya kerugian pemohon dalam pengujian materiil, dengan pertimbangan:
 - 1) Keabsahan Undang-Undang secara formil terlepas dari isi atau materi dari suatu Undang-Undang tersebut oleh karenanya pengujian formil tidak dapat digantungkan kepada isi atau materi Undang-Undang. Sebuah Undang-Undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan Undang-Undang tersebut secara serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu Undang-Undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula Undang-Undang tersebut tidak sah, karena hal demikian akan mengaburkan perbedaan pengujian secara materiil dan pengujian secara formil.
 - 2) Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.
101. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan dan praktek MK tersebut, syarat-syarat terkait dengan kedudukan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat mengajukan permohonan uji formil suatu undang-undang yakni mengenai (i) Kualifikasi pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara”, dan (ii) Adanya kerugian konstitusional pemohon yang berhubungan dengan kepercayaan yang telah diberikannya kepada DPR melalui pemilihan umum dan pertautan antara profesi, pekerjaan, dan/atau tugas Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan hak uji formalnya;
102. Bahwa Pasal 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Para Pemohon sebagai konsumen tenaga listrik, khususnya pemohon V sampai dengan pemohon X sebagai kelompok orang yang berada dalam wadah SP PLN, PPIP, dan SP PJB memiliki keterkaitan erat dengan PT

PLN (Persero) dan berkepentingan terhadap kepastian hukum atas pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik, terlebih SP PLN merupakan pihak yang melakukan uji konsitusional UU Ketenagalistrikan yang beberapa kali dibatalkan oleh MK dalam perkara Register No. 111/PUU-XIII/2015, tertanggal 14 Desember 2016 dan 021/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004 namun tidak pernah dimintakan partisipasi publiknya oleh DPR ketika menghidupkan kembali pasal yang dianggap inkonstitusional oleh MK dalam UU Cipta Kerja ;

103. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) yang mengatur relasi hak dan kewajiban dalam hubungan kerja maupun hubungan industrial di Indonesia yang akan berdampak langsung kepada para pemohon sebagai pekerja dan serikat pekerja. Oleh karenanya para pemohon memerlukan kepastian hukum atas perlindungan pekerja dan pelaksanaan kewenangan serikat pekerja dalam mengupayakan perlindungan, pembelaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
104. Bahwa Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SJSN) dan mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut sebagai UU BPJS) yang mengatur mengenai jaminan sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial yang akan berdampak kepada para pemohon. Oleh karena itu para pemohon memerlukan kepastian hukum atas jaminan sosial dan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya sebagai warga Negara Indonesia;
105. Bahwa para pemohon merupakan orang perorangan ataupun kelompok perorangan yang memiliki kepentingan yang sama merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 sehingga mempunyai hak untuk memilih anggota DPR untuk melaksanakan mandat konstitusional yang diberikan oleh para pemohon selaku konstituen untuk seharusnya membuat Undang-Undang yang aspiratif, dibuat secara prosedural dan terbuka, serta tidak merugikan hak dan kepentingan para pemohon;
106. Bahwa lebih dari itu, para pemohon juga terdaftar sebagai pembayar pajak yang berkepentingan terhadap pengalokasian APBN yang diatur dalam UU Cipta Kerja, diantaranya dalam bagian keempat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 83

dimana perubahan UU BPJS pada Pasal 42 menyatakan terdapat alokasi APBN senilai 2 (dua) Triliun rupiah untuk BPJS;

107. Bahwa lebih dari itu, terkait wajib pajak juga berhak mengajukan pengujian Undang-Undang khususnya dalam pengujian formil, tidak hanya sekedar menyatakan pengujian terkait Undang-Undang yang berhubungan dengan keuangan Negara saja yang dapat dijadikan dasar pembayar pajak memiliki *legal standing*, namun dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah kiranya dapat melihat pentingnya para pemohon sebagai penyumbang pajak yang seharusnya penggunaan pajak itu digunakan oleh pembuat Undang-Undang (Presiden bersama DPR) sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara partisipatif, jujur, dan terbuka karena dana pajak digunakan untuk memfasilitasi segala kegiatan pembentukan undang-undang tersebut termasuk bahkan dalam penyelenggaraan persidangan *a quo*, maka sudah cukup alasan sesungguhnya terbitnya suatu undang-undang termasuk UU *a quo* Para Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional yang nyata untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya termasuk manakala UU ini diterapkan;
108. Bahwa selain itu kerugian konstitusional para pemohon yang terdiri dari pimpinan dan aktivis organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak dan didirikan atas kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia serta para pekerja/buruh memiliki pertautan yang nyata dengan disahkannya UU Cipta Kerja dimana didalamnya terdapat Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan), UUK, dan UU SJSN serta UU BPJS akan berpotensi berdampak kerugian konstitusional para pemohon dengan diantaranya berkurangnya hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan kehidupan layak atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2);
109. Bahwa sebagai contoh dalam Bab Ketenagakerjaan, kerugian konstitusional para pemohon yang merupakan pengurus serikat pekerja/serikat buruh baik tingkat pusat, daerah/provinsi maupun cabang/kabupaten/kota dan pekerja/buruh dimana pasal-pasal tersebut telah melahirkan norma-norma baru yang dapat merugikan kepentingan konstitusionalitas para pemohon (para pemohon akan uraikan dalam dalil kerugian materiil) diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecenderungan melegalkan

praktek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum serta hilangnya Upah Minimum Sektoral, berkurangnya hak runding serikat pekerja/serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi banyaknya akan terjadi perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam bab ketenagakerjaan UU Cipta Kerja;

110. Bahwa manakala pengujian formil UU Cipta Kerja dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi;
111. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya patut dan cukup alasan para pemohon memiliki potensi/kerugian konstitusional untuk dianggap mempunyai kualifikasi dapat mengajukan permohonan uji formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

B. DALAM MATERIIL

112. Bahwa mohon dianggap segala dalil legal standing dalam formil tersebut di atas berlaku *mutatis mutandis* dalam dalil legal standing materiil tersebut di bawah ini;
113. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, 5 (lima) syarat *legal standing* Para Pemohon dalam Pengujian *a quo*, yakni sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Pasal 42

Para Pemohon seluruhnya sebagai konsumen tenaga listrik, maupun khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan emosional dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) berkepentingan terhadap pengelolaan tenaga listrik yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya apabila tenaga listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh negara dan tidak berorientasi kepada kepentingan publik serta berdasarkan penalaran yang wajar memiliki kerugian atau potensi kerugian konstitusional berupa hak pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945];

Pasal 81

Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon khususnya Pemohon I hingga Pemohon LX yang merupakan pengurus Federasi ataupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selama ini berfungsi salah satunya memperjuangkan kesejahteraan pekerja/anggotanya termasuk menjadi pihak yang terlibat langsung dalam lembaga/institusi ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerjasama Tripartit yang merekomendasikan kebijakan ketenagakerjaan kepada pemerintah maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Provinsi, Maupun Nasional dipandang merugikan hak-hak konstitusional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

Pasal 82 dan Pasal 83

Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Pasal 42

Dengan keberlakuan Pasal 42 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat usaha penyediaan tenaga listrik tidak lagi dibawah penguasaan Negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar;

Pasal 81

Dengan diberlakukannya Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadinya kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang berujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

Pasal 82 dan Pasal 83

Dengan diberlakukannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Pasal 42

Para Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya manakala adanya perbedaan perlakuan tarif antar daerah serta potensi diberlakukannya tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk semata-mata mencapai tujuan keuntungan yang maknanya kedepan akan timbul potensi kenaikan tarif listrik yang meskipun tetap diregulasikan oleh Negara, namun desakan swasta/asing yang telah menguasai usaha ketenagalistrikan dan Negara menjadi ketergantungan, maka

Negara menjadi tidak berdaya dan konsep penguasaan Negara terhadap bumi, air dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya sekedar menjadi nilai konstitusi belaka yang tak bertaring;

Khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang mewakili kepentingan anggotanya mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya Pasal 42 UU Cipta Kerja dimana pekerjaan dan imbalan yang layak dalam hubungan kerja dengan PT PLN sebagai BUMN penyedia usaha ketenagalistrikan terkurangi perannya dan berpotensi terus berkurang dengan keterlibatan peran swasta yang diberikan dalam UU Ketenagalistrikan;

Pasal 81

Dampak langsung dan tidak langsung kepada Para Pemohon lainnya sebagai pekerja Indonesia dimana kepentingan langsung dari pelaksanaan UU Cipta Kerja dipandang merugikan hak-hak konstitusional pekerja yang diatur dalam UUD 1945 antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) UUD 1945], hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. [Pasal 28C ayat (1) UUD 1945], hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2) UUD 1945];

Pasal 82 dan Pasal 83

Dampak Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, Para Pemohon berkepentingan secara langsung atas kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

Pasal 42

Para Pemohon berkepentingan untuk menjaga dan melanjutkan nilai-nilai konstitusionalisme mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang telah diberikan rambu-rambu konstitusionalnya dalam pelbagai putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Perkara No. 111/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor: No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang menerangkan secara jelas konsep peran Negara dalam penguasaan listrik untuk kepentingan umum dan larangan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terpisah/tidak terintegrasi;

Para Pemohon berkepentingan untuk tetap menjaga dan mendudukkan kembali ide, gagasan, dan cita konstitusi UUD 1945 dan para pendiri bangsa bahwa listrik sebagai kebutuhan pokok atau dasar warga negara Indonesia haruslah dimiliki dengan konsep pengelolaan, pengaturan, dan penguasaan oleh Negara tanpa syarat;

Pasal 81

Dengan diberlakukannya Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas menjadi penyebab terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon yang dapat berakibat hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

Pasal 82 dan Pasal 83

Dengan diberlakukannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, menyebabkan tidak pastinya pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pasal 42

Dengan dibatalkannya Pasal 42 UU Cipta Kerja jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai kebutuhan dasar serta usaha penyediaan tenaga listrik tetap berada dibawah penguasaan Negara sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945;

Pasal 81

Dengan dibatalkannya Pasal 81 UU Cipta Kerja jelas akan menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon antara lain pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hilangnya hak-hak serta kewenangan sebagai pengurus serikat pekerja yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan pekerja melalui keterwakilan di lembaga-lembaga yang menentukan kesejahteraan pekerja seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan, maupun pembelaan pekerja melalui hak runding;

Pasal 82 dan Pasal 83

Dengan dibatalkannya Pasal 82 dan Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah UU SJSN dan UU BPJS, menyebabkan tidak akan atau tidak lagi terjadi kerugian atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon antara lain kepastian pelaksanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari potensi berkurangnya realita manfaat lainnya yang menjadi hak Para Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. DALAM FORMIL

1. **Bahwa Para Pemohon menegaskan perihal pengujian Formil perkara *a quo* mengenai Prosedur dan tahapan pembentukan UU Cipta Kerja dengan batu uji Pasal 22A UUD 1945 dan Para Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan**

permohonan pada tanggal 7 (tujuh) Desember tahun 2020 dan telah diregistrasi pada tanggal yang sama melalui panitera Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa kemudian, tanpa informasi yang jelas kepada Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi baru pada tanggal 20 April 2021, hampir 5 (lima) bulan kemudian Memanggil Para Pemohon untuk menghadiri sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan;
3. Bahwa berdasarkan pada putusan MK Register perkara PUU No: 27/PUU-VIII/2009, terdapat panduan tenggat waktu dalam pengujian formil yang dibatasi dalam 45 (empat puluh lima) hari setelah dimuat atau ditempatkan dalam Lembaran Negara

“Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” (halaman 92 PUU No: 27/PUU-VIII/2009)’

4. Bahwa UU Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. Dengan demikian terhadap permohonan perkara pengujian formil ini yang telah terregistrasi pada tanggal 07 Desember 2020 masih dalam tenggat waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam PUU No: 27/PUU-VIII/2009. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima permohonan pengujian formil ini kemudian memeriksa perkara *a quo*;
5. Bahwa Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997);
6. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 4 ayat (3) telah mendefinisikan pengujian formil yakni:

“Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

7. Bahwa dengan mendasarkan hal tersebut, menurut Jimly Asshidiqie, pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dapat mencakup (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2012):

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atau rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengujian atas bentuk format atau struktur peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga pengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
8. Bahwa Pengujian Formil dalam Permohonan *a quo* tetap mendasarkan pada batu Uji konstitusionalitasnya di UUD 1945, yakni Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan;

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang

9. Bahwa batu uji konstitusional yang digunakan adalah pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan undang-undang. Dengan pendelegasian kewenangan mengatur (*delegation of authority*) tersebut telah menempatkan UU No. 12 tahun 2011 yang dibentuk berdasarkan pendelegasian Pasal 22A UUD 1945 sebagai Undang-Undang organik (*organiek Wet*), oleh karena itu prosedur pembentukan undang-undang yang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dalam UU No. 12 tahun 2011 seharusnya juga berlaku dalam prosedur pembentukan UU Cipta Kerja;
10. Bahwa dengan mendasarkan pada praktik di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian formil, diantaranya pada putusan PUU No: 012/PUU-I/2003, PUU Nomor 022/PUU-I/2003, PUU No: 27/PUU-VIII/2009, dan PUU Nomor 79/PUU-XII/2014, Pengujian formil ini dapat diacukan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembentukan suatu undang-undang termasuk juga berbagai peraturan tata tertib yang ada di DPR RI mengenai pembentukan suatu undang-undang;
11. Bahwa dengan demikian pengujian formil dalam permohonan *a quo* adalah pengujian terhadap proses pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 22A UUD 1945**, dan pembentukannya tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU PPP), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan UU MD3), Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut PerPres 87/2014) serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut Peraturan Tatib DPR), dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan DPR Pembentukan UU);

12. Bahwa dengan demikian UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014 termasuk peraturan organik (*Organiek Wet*) yang pembentukannya berdasarkan Pasal 22A UUD yang harus menjadi pedoman pembentukan undang-undang;
13. Bahwa Para Pemohon malu dan prihatin terhadap Para Pembuat UU Cipta Kerja karena proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja Para Pemohon nilai pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat tidak prosedural;
14. Bahwa malu dan prihatinnya Para Pemohon karena seharusnya pembentukan Undang-Undang yang secara kapasitas difasilitasi oleh banyak instrumen pendukung pembentukan undang-undang sehingga dapat memudahkan kerja-kerja legislasi, namun nampaknya tidak berjalan demikian;
15. Bahwa Para Pemohon yang malu dan prihatin terhadap kinerja legislasi ini menduga berbagai pelanggaran prosedural pembentukan UU Cipta Kerja ini merupakan kesalahan karena kekurangkakapan para pembentuk undang-undang, dan patut diduga adanya kesengajaan untuk membuat kesalahan dengan motif kepentingan tertentu;
16. Bahwa terhadap kekurangcermatan dan kekurangkakapan membuat suatu undang-undang, pembuat undang-undang kiranya dapat belajar lagi dari kekurangkakapan yang pernah dilakukan dan itu dapat diperbaiki sebagaimana ungkapan Proklamator Bangsa;

"Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki." (Mohammad Hatta)

17. Bahwa oleh karena sudah cukup nyata adanya kekurangcermatan, kelalaian atau kesengajaan, dan kebijakan ingin mengubah rezim undang-undang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang sangat pendek, dengan persiapan tidak memadai, telah

mendorong pembentuk undang-undang (DPR bersama Pemerintah) mengabaikan proses berupa tahapan pembentukan undang-undang (*law making process*) UU Cipta Kerja, sehingga cukup beralasan menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil terhadap UU *a quo*;

18. Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dalil pengujian formil permohonan *a quo* Para Pemohon akan menjelaskannya sebagai berikut:

**UU CIPTA KERJA MELANGGAR PROSEDUR PEMBENTUKAN SUATU
UNDANG-UNDANG**

1. Bahwa UU Cipta Kerja telah dibuat dan bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945;
2. Bahwa bentuk pertentangan yang dimaksud dalam Pasal 22A UUD 1945 sebagai pemaknaan konsitutisionalitas telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya dalam UU PPP, UU MD3, PerPres 87/2014, Peraturan Tatib DPR dan Peraturan DPR Pembentukan UU;
3. Bahwa berkaca pada pijakan konsitutional yang pernah Mahkamah nyatakan dalam Putusan PUU No: 27/PUU-VIII/2009, dengan ini Para Pemohon sampaikan manakala Mahkamah menilai terjadi pelanggaran prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, maka patut kiranya Mahkamah tidak memperkecil permasalahan pelanggaran prosedural yang ditemukan untuk dapat diabaikan sehingga tidak mengabulkan permohonan uji formil ini;
4. Bahwa beberapa pelanggaran proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Para Pemohon *a quo* terjadi dalam beberapa bentuk, yakni:

**TIDAK ADANYA PARTISIPASI PUBLIK KHUSUSNYA *STAKEHOLDER* TERKAIT
SEPERTI PARA PEMOHON SEJAK AWAL PERENCANAAN RUU CIPTA KERJA
HINGGA PENGUNDANGAN DAN TERJADI PELANGGARAN ASAS-ASAS
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK**

5. Bahwa Pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat yang sejalan dengan Pasal 22A UUD 1945 jo Pasal 51 ayat (3) a UU MK pengujian formil diajukan apabila pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” jo UU PPP;

6. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945;
7. Bahwa menurut Jimly Asshidiqie, kedaulatan bukan ditangan DPR RI (sebagai pembuat undang-undang bersama Presiden), tetapi tetap berada di tangan rakyat. Inilah esensi keharusan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU (Lihat Jimly Asshidiqie, Pengujian formil UU di Negara Hukum, Konstitusi Press dan *Jimly Scholl of Law Goverment*, 2020, hal, 191);
8. Bahwa lebih lanjut lanjut Jimly Asshidiqie nyatakan, Majelis Hakim Konstitusi perlu kiranya memaknai prinsip partisipasi masyarakat sangatlah penting dilibatkan dalam pembentukan UU yang mengacu pada UU terkait pembentukan proses UU yang ada saat ini (UU PPP, UU MD3, PerPres 87.2014 hingga Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR mengenai Pembentukan UU) namun dibaca dengan perspektif UUD 1945 sebagai batu penguji (lihat Pengujian formil UU di Negara Hukum, Konstitusi Press dan *Jimly Scholl of Law Goverment*, 2020, hal, 191)
9. Bahwa gagasan awal *omnibus law* Para Pemohon ketahui muncul dalam pandangan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna tanggal 20 Oktober 2019, dengan menyampaikan bahwa untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dengan cara mencabut dan menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi, salah satu caranya adalah dengan membentuk sebuah Undang-Undang (UU) dengan konsep Omnibus Law dengan merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU besar salah satunya berbentuk UU Cipta Lapangan Kerja;
10. Bahwa UU Cipta Kerja telah mengubah 78 Undang-Undang, dari sekian banyak UU yang diubah tersebut terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan Para Pemohon diantaranya dalam Pasal 42 mengenai UU Ketenagalistrikan, Pasal 81 mengenai UU Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 mengenai UU Sistim Jaminan Sosial Nasional, serta Pasal 83 mengenai UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Bahwa sedari awal Pemerintah sebagai penggagas UU ini tidak pernah melibatkan Para Pemohon sebagai *Stakeholder* dibidang *ketenagalistrikan dan bidang ketenagakerjaan*, mulai dari gagasan/perencanaan membuat Undang-Undang, pembahasan hingga pada tahap pengajuan RUU Dan Naskah Akademis kepada DPR RI, bahkan akses Para Pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dibahas pun tidak diberikan atau setidaknya sulit diakses dan sangat tertutup;

12. Bahwa sebagai contoh pada tanggal 9 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (selanjutnya disebut sebagai Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019) yang mana Satgas tersebut diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan beranggotakan 127 anggota terdiri dari 16 orang anggota KADIN, 22 orang perwakilan asosiasi bisnis, selebihnya merupakan birokrat dan ahli;
13. Bahwa dalam Satgas tersebut tidak terdapat sama sekali perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, masyarakat adat, petani, serta organisasi dan elemen masyarakat lainnya yang terdampak dari pengaturan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (kemudian diubah menjadi RUU Cipta Kerja);
14. Bahwa kemudian setelah secara kontroversial RUU Cipta Kerja masuk dalam prolegnas, Presiden RI kemudian menyerahkan dokumen RUU Cipta Kerja disertai Naskah Akademis-nya kepada Ketua DPR RI melalui Surat Presiden Nomor R-06/PRES/02/2020 tanggal 7 Februari 2020;
15. Bahwa perlu Para Pemohon tegaskan khususnya catatan kejanggalan naskah akademik yang diserahkan bersamaan dengan RUU Cipta Kerja yakni:
 - Tidak pernah Para Pemohon mengetahui adanya uji publik atau sekedar disebarluaskan ke publik naskah akademis RUU Cipta Kerja yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3), Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Didalam draft naskah akademik tersebut masih terdapat kesalahan bukan sekedar salah ketik (*typo*), tapi halaman yang salah, warna penulisan, dan sebagainya yang menandakan tidak siapnya naskah akademik yang ada;
 - Perbedaan naskah akademik yang Para Pemohon temukan dengan versi yang diunggah di website kemenko perekonomian.
16. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU PPP dan PerPres 87/2014 serta dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan;

Tahap Perencanaan meliputi kegiatan:

- a) Penyusunan Naskah Akademik;
- b) Penyusunan Prolegnas jangka menengah;
- c) Penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
- d) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka; dan
- e) Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas

Tahap Penyusunan meliputi kegiatan:

- a) Pembentukan panitia intern kementerian untuk menyusun draft awal RUU.
- b) Pembentukan Panitia Antar kementerian dan/atau Antar nonkementerian untuk membahas draft awal RUU yang sudah disiapkan/disusun
- c) Draft RUU hasil pembahasan antar kementerian dan atau non kementerian disampaikan kemenkumham untuk diharmonisasi
- d) RUU yang sudah diharmonisasi di Kemenkumham disampaikan kepada Menteri pemakarsa untuk disampaikan presiden melalui Mensesneg
- e) Presiden menyampai RUU yang bersangkutan disampaikan ke pimpinan DPR dengan surat presiden (SURPRES) dan menunjuk Menteri yang akan mewakilinya untuk pembahasan RUU yang bersangkutan di DPR.

Tahap Pembahasan

Pembahasan RUU di DPR RI terdiri atas 2 (dua) tingkat. Yaitu tingkat pertama dan tingkat kedua:

Pembahasan Tingkat I

- a) Pembahasan Tingkat I mulai dari pembahasan Rapat Kerja Menteri yang mewakili presiden dengan komisi/pansus/baleg untuk membahas RUU inisiatif presiden yang sebelumnya semua fraksi DPR menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap RUU yang bersangkutan.
- b) Badan/ Pansus/Komisi membentuk panitia/panja untuk membahas materi RUU yang ditugaskan/diperintahkan oleh pansus/badan.komisi untuk dibahas lebih lanjut secara komphrensif.untuk semua fraksi berpedoman pada DIM yang sudah disusun oleh fraksi-fraksi.
- c) Panja membentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus dan Timsin untuk merumuskan substansi RUU yang sudah disepakati oleh badan/pansus/komisi untuk dirumuskan secara redaksional dalam pasal – pasal dan ayat-ayat dalam RUU. Kemudian Timsin melakukan sinkronisasi terhadap rumusan – rumusan

RUU untuk menghindari adanya rumusan norma yang saling tumpang tindih atau penunjukkan pasal yang salah.

- d) Setelah Tim Perumus dan Timsin menjalankan tugasnya Timus dan Timsin melaporkan ke panja bahwa substansi RUU sebagaimana ditugaskan oleh Panja telah selesai dilakukan dengan merekomendasikan agar RUU bisa disampaikan kepada badan/pansus/komisi untuk disetujui. Laporan Timus dan Timsin dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua fraksi dan pemerintah yang mewakili di Timus maupun di Timsin.
- e) RUU hasil rumusan Timus dan Timsin yang dilaporkan pada panja dibahas kembali dipanja untuk memastikan bahwa perumusan yang telah dilaporkan telah sesuai dengan amanat panja. Panja setelah membahas RUU hasil perumusan Timus dan Timsin melaporkan kepada Badan/pansus/komisi bahwa tugas yang diperintahkan oleh pansus/badan telah dilaksanakan oleh panja. Dengan merekomendasikan agar pansus menyetujui RUU yang sudah dilaporkan dengan dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh semua fraksi dan pemerintah.
- f) Kemudian RUU yang telah disetujui panja dibahas ulang ditingkat pansus untuk memastikan bahwa semua masalah yang tertuang dalam DIM telah dibahas dan dirumuskan serta disinkronisasi. Kemudian badan/pansus/komisi menyusun laporan, RUU yang sudah disampaikan oleh panja dan disetujui pansus dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili fraksi dan pemerintah kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPR dengan rekomendasi agar RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi Undang – undang dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Pembahasan Tingkat II

- a) RUU hasil pembahasan di tingkat I yang sudah disampaikan kepada pimpinan DPR kemudian disampaikan seluruh anggota DPR RI untuk dibahas dalam rapat paripurna dengan kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR RI untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR RI dan presiden.
- b) Pembahasan RUU dalam paripurna DPR RI semua anggota DPR masih memiliki hak untuk memberikan usulan/tanggapan maupun catatan – catatan terhadap RUU tersebut. Setelah itu semua fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap RUU yang telah dibahas dalam pembahasan Tingkat I dengan mengusulkan agar RUU tersebut disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI.

- c) Setelah penyampaian pendapat akhir fraksi – fraksi terhadap RUU yang bersangkutan, kemudian pimpinan rapat meminta persetujuan kepada semua anggota DPR dalam rapat paripurna
- d) Setelah RUU mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPR RI. pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada presiden atau Menteri yang mewakilinya untuk menyampaikan pendapat akhir presiden terhadap RUU yang sudah mendapatkan persetujuan dalam rapat Paripurna DPR RI.
- e) Persetujuan bersama terhadap RUU tersebut dituangkan dalam keputusan DPR RI.

Tahap Pengundangan

- a) RUU yang sudah mendapat persetujuan bersama DPR RI disampaikan presiden paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak RUU tersebut disetujui dalam rapat paripurna.
 - b) Berdasarkan pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden mempunyai kesempatan 30 (tiga puluh) hari untuk menandatangani dan mengesahkan RUU tersebut. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
17. Bahwa Para Pemohon menilai banyak disimpanginya proses dan tahapan Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja sebagaimana permohonan pengujian *a quo*;
18. Bahwa mulai dari tahapan perencanaan Pembentukan UU Cipta Kerja, Para Pemohon sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja tidak pernah dilibatkan oleh pembuat Undang-undang;
19. Bahwa hal ini juga jelas melanggar salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU PPP yakni:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: g. keterbukaan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

20. Bahwa khususnya Pemohon V sampai dengan Pemohon X yang telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara 111/PUU-XIII/2015 dan 001-021-022/PUU-I/2003 dimana putusannya dikabulkan, justru tidak diberikan kesempatan ruang partisipasi publik oleh pembuat undang-undang Cipta Kerja;
21. Bahwa kemudian faktanya Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagai pasal-pasal dalam UU Ketenagalistrikan justru tak ubahnya menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mengkonfirmasi pelanggaran pembentukan Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimana tidak selaras dengan maksud pembentukan undang-undang akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi;

Pasal 10 UU PPP

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi: d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa memang pernah lahir Kepmenko Nomor 121 Tahun 2020 terkait pembentukan tim koordinasi pekerja/buruh, namun pembentukan tim tersebut jauh dari maksud pelibatan partisipasi masyarakat/publik atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait karena:
 - **Tim Koordinasi** dibentuk setelah RUU Cipta Kerja beserta Naskah Akademisnya diserahkan ke DPR RI;
 - Tim Kooordinasi tersebut tidak melibatkan pekerja/buruh atau perwakilan pekerja/buruh secara keseluruhan ataupun menggunakan mekanisme “*the most representatif*” dari serikat pekerja yang ada;
 - Tidak dirumuskan dan disepakatinya bersama secara jelas kewenangan dari tim koordinasi buruh untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law Cipta Kerja sehingga terkesan hanya menjadi pihak yang mengiyakan apa yang sudah tercantum dalam draft RUU Cipta Kerja yang telah dibahas di DPR RI;
bahkan ketika Perwakilan Serikat Buruh memberikan draft kajian serta daftar inventaris masalah dari RUU Cipta Kerja dan meminta draft yang sama dari perwakilan pengusaha, namun perwakilan pengusaha dan pemerintah kompak menolaknya,
 - Mengetahui akan peran yang minim dan janggal tersebut, perwakilan serikat buruh menyatakan keluar dari TIM tersebut, walaupun masih terdapat segelintir perwakilan serikat yang tetap ada di Tim tersebut dan kemudian terbukti peran Tim tersebut hanya

untuk melegitimasi kehendak PIHAK tertentu tanpa mengakomodir kepentingan pekerja/buruh;

- Bahwa lebih dari itu, walaupun ingin merumuskan kebijakan bersama terkait regulasi ketenagakerjaan, sesungguhnya telah ada instrumentnya melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang secara formal memang berfungsi demikian serta terdiri dari perwakilan Serikat yang secara representatif telah terverifikasi dan dapat dianggap mewakili kepentingan anggotanya, namun mekanisme LKS Tripartit tersebut tidak pernah digunakan saat perencanaan hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
23. Bahwa UU Cipta Kerja dibuat tidak mengikuti prosedur sejak dari perencanaannya yang sangat tertutup **tanpa pelibatan partisipasi publik dan lebih mempercayakan pelibatan dari para pengusaha dan elit politik**, sehingga kesan kuat Undang-Undang ini akan diarahkan pada tujuan tertentu dan kepentingan pihak tertentu (yang merugikan kepentingan Para Pemohon) menjadi semakin terlihat;
24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 96 Undang-Undang PPP mengatur perlunya partisipasi publik dalam perencanaan dan penyusunan suatu Undang-Undang

Pasal 88

- (1) *Penyebarnya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*
- (2) *Penyebarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*

Pasal 96

- (1) *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:*
 - a. *rapat dengar pendapat umum;*
 - b. *kunjungan kerja;*
 - c. *sosialisasi; dan/atau*
 - d. *seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.*
- (3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*
- (4) *Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.*

Bahwa selain itu UU MD3 jelas mengatur ruang partisipasi publik yang seharusnya dilakukan pembuat undang-undang

Pasal 173

- (1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang, termasuk pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR lainnya.*
- (2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan atau membahas rancangan undang-undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.*

Dari ketentuan tersebut dalam tahapan perencanaan dan penyusunan sesuai ketentuan di atas seharusnya Naskah Akademis (NA) dan Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah harus dipublikasikan dan diperdebatan secara luas untuk menyerap aspirasi publik. Namun faktanya, naskah RUU Ciptaker ini tidak melalui pelibatan publik yang cukup. Bahkan draft Rancangan Undang-Undang yang disampaikan kepada publik tidak pernah ditampilkan oleh pembuat Undang-Undang untuk kemudian diberikan kesempatan kepada DPR untuk dapat dikritisi oleh publik.

Yang terjadi hanya diperontonkan kepada publik perdebatan pada saat pembahasan Undang-Undang ini di DPR, itu pun dalam momen-momen tertentu khususnya dalam bagian pembahasan Pasal 81 dan Pasal 82 BAB Ketenagakerjaan tidak semua pembahasan dapat diakses oleh Para Pemohon;

25. Bahwa dalam tahap pembahasan UU Cipta Kerja ini juga Para Pemohon temukan hanya sedikit terlihat terbuka saat dilakukan pembahasan di hilirnya saja, namun relatif tak terlihat di hulu sehingga publik relatif sulit mengakses pembahasan di DPR karena dilakukan di masa reses dan hanya melalui media sosial minus akuntabilitas publik;
26. Bahwa terlebih perlu Para Pemohon tegaskan, dalam tahap pembahasan tidaklah terlalu menjadi bagian esensial dalam konteks penyerapan aspirasi dan partisipasi publik, justru yang paling krusial sesungguhnya Para Pemohon nilai berada pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah adanya partisipasi publik dan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan pemangku kepentingan yang ada.

27. Bahwa Para Pemohon Menyangkal terkait pernyataan Pemerintah dimana telah menyatakan adanya keterlibatan publik dalam hal ini perwakilan serikat pekerja/serikat buruh untuk membahas dalam beberapa pertemuan termasuk secara khusus dengan LKS Tripartit Nasional, padahal selain patut dipertanyakan validitasnya karena nyatanya diantara Para Pemohon terdapat anggota LKS Tripartit Nasional yang jelas mengetahui tidak pernah ada pertemuan khusus untuk membahas gagasan RUU Cipta kerja, kajian yang dilakukan adalah setelah draft Rancangan Undang-Undang diserahkan ke Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajak dan memberikan ruang kritisasi publik kepada **Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 96 UU PPP, dan dalam hal ini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**
28. Bahwa faktanya masyarakat hanya diperlihatkan adegan rapat melalui media sosial yang jelas tidak ada unsur partisipasi publiknya. Padahal dalam ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP menghendaki adanya partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembahasan;
29. Bahwa minimnya partisipasi publik ini terlihat di tahap perencanaan, dimana perencanaannya didominasi oleh pengusaha yang tergabung dalam satuan tugas Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal perencanaan dan penyusunan ini diperlukanelibatan dan partisipasi publik yang luas dan beragam dari berbagai latar belakang masyarakat terutama subjek hukum (*adresat*) yang hendak dikenai dari Undang-Undang ini, yakni salah satunya pekerja atau buruh dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
30. Bahwa selain itu rapat pembahasan RUU Cipta Kerja juga menjadi tidak sesuai ketentuan ketika dilakukan dalam masa reses dan diluar hari kerja, selain juga sempat dilakukan di hotel, di luar Gedung DPR. Padahal Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan Tatib DPR menyebutkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja;

Pasal 1

(13) Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.

(14) Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Sedangkan Pasal 226 Peraturan Tatib DPR menyebutkan bahwa waktu-waktu rapat DPR mencakup hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pelaksanaan rapat dalam masa reses, di

luar waktu rapat, dan di luar Gedung DPR memang dimungkinkan, tetapi atas dasar kesepakatan dalam rapat atau persetujuan Pimpinan DPR. Pertimbangan atas kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan rapat DPR dalam masa reses, di luar waktu rapat serta di luar Gedung DPR inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada publik, sehingga tidak dapat diketahui mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja begitu cepat dan cenderung dipaksakan;

Pasal 226

(1) Waktu rapat DPR adalah:

- a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan*
- b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.*

(2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

(3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR.

31. Bahwa yang lebih memalukan dan memprihatinkan lagi adalah sulitnya publik untuk mengetahui mana ketentuan final RUU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR R.I tanggal 5 Oktober 2020, sehingga atas tidak kunjung disampaikannya ke publik hasil Rapat Paripurna DPR RI tersebut memunculkan kegaduhan publik dan memunculkan berbagai draft RUU Cipta Kerja pasca paripurna mulai dari versi jumlah halaman: 905 halaman, 1035 halaman, 1052 halaman, 812 halaman, yang belum pernah terkonfirmasi hingga kini oleh pembuat Undang-undang, mana sesungguhnya hasil paripurna DPR RI tersebut;
32. Bahwa rasa malu Para Pemohon berkolaborasi dengan prihatinnya Para Pemohon sehingga bertanya-tanya apakah memang DPR tidak sanggup mencetak dan memperbanyak UU Cipta Kerja yang akan disepakati dalam paripurna untuk dijadikan bahan sidang? Atau tidak memiliki kuota internet untuk sekedar mengunggah File naskah tersebut di media informasi resmi DPR R.I?
33. Bahwa pelanggaran prosedural pembentukan undang-undang ini secara nyata telah melanggar sumpah dan janji serta kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3;

Pasal 78

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 81

Anggota DPR berkewajiban:

- a. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;*
- b. *melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah cukup nyata dan jelas terlihat minimnya partisipasi publik yang terkesan diciptakan dan dihindari merupakan pelanggaran prosedural dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
35. Bahwa dengan demikian secara prosedural telah terjadi pelanggaran mengenai prosedur maupun tahapan pembentukan UU Cipta Kerja sehingga patut kiranya Mahkamah Konsitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat prosedural;

DIUBAHNYA NASKAH UU CIPTA KERJA HASIL KESEPAKATAN PARIPURNA

36. Bahwa mengacu pada hasil sidang paripurna tanggal 5 Oktober 2020, maka dapat dipastikan seharusnya seluruh naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan dalam sidang tersebut seharusnya telah selesai dibahas dan tidak diperbolehkan ada perubahan lagi;
37. Bahwa selain terjadi pelanggaran tata tertib DPR karena pada pembahasan tingkat I tidak dibacakan naskah Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian juga pada tingkat II (Paripurna) juga kembali tidak dibacakan sebagaimana kelaziman dan praktek ketatanegaraan dalam pembentukan suatu undang-undang dengan mengacu pada hasil pembahasan dalam Tingkat I, terdapat perubahan naskah Undang-Undang yang diserahkan kepada Presiden dari DPR R.I;

Pasal 163 Peraturan DPR No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

Pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I dilakukan dengan acara c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;

Pasal 108 Peraturan DPR No 2 tahun 2020 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang

c. pembacaan naskah rancangan undang-undang;

38. Bahwa kemudian berdasarkan naskah UU Cipta Kerja yang telah diberikan nomor menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat perbedaan prinsipil dari hasil naskah kesepakatan paripurna tanggal 5 Oktober 2020;

39. Bahwa sesungguhnya kewajiban DPR hanya menyerahkan naskah Undang-Undang yang telah disahkan kepada Presiden dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak disahkan;

Pasal 72 UU PPP

(1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

(2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

40. Bahwa selain terjadi perbedaan naskah (jumlah halaman) semenjak RUU disahkan paripurna sejumlah 905 halaman, kemudian DPR menyerahkan ke Presiden pada tanggal 14 Oktober 2020 menjadi 812 halaman, dan kemudian saat diundangkan oleh Presiden menjadi 1187 halaman juga terdapat beberapa perubahan, diantaranya berdasarkan kajian PSHK, (lihat <https://pshk.or.id/publikasi/lawmetric/permasalahan-proses-legislasi-uu-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>):

- a) Terdapat satu UU yang ketentuan pasalnya dihapuskan yakni UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b) Perubahan ketentuan Delegasi (Pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan sebagainya) dari 445 (Naskah 905), menjadi 449 (Naskah 812), dan akhirnya menjadi 465 (naskah 1187 halaman/ UU No 11 tahun 2020)
- c) Terdapat perubahan, penghapusan, dan pengaturan baru atas ketentuan dari 10 Undang-Undang yakni:
 - 1) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 2) UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi dan Geospasial

- 3) UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 5) UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- 6) UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 7) UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 8) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 9) UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 10) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

41. Bahwa sebagai contoh dalam BAB Ketenagakerjaan Pasal 81, 82, dan 83 UU Cipta Kerja, apabila disandingkan dengan naskah pengesahan paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 maupun dengan kesepakatan tim perumus di Badan Legislasi tanggal 2 Oktober 2020, dimana Perubahan tersebut tidak sebatas salah ketik (*Typo*) tapi juga perubahan kata, frasa, dalam pasal atau ayat atau huruf, serta terdapat penambahan ayat, huruf dan angka dalam suatu pasal, temuan Para Pemohon setidaknya

- Perubahan dalam bentuk penambahan, atau pengurangan kata atau frasa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kata/frasa.
- Penambahan ayat, huruf, atau angka sebanyak 24 (dua puluh empat) ayat/huruf/angka.

42. Bahwa sebagai contoh perubahan tersebut pemohon dapat tampilan diantaranya sebagai berikut:

- a) Mengubah kata “*dengan*” menjadi kata “*dalam*” pada Pasal 42 ayat (6), 49, 56 ayat (4), 59 ayat (4), Pasal 61A ayat (3), 66 ayat (6), 77 ayat (5), 78 ayat (4), Pasal 88 ayat (4)
- b) Menambahkan ayat (6) Pada Pasal 79
- c) Menghapus Frasa yang melindungi pekerja/buruh pada Pasal 88 ayat (3)
- d) Menambahkan penjelasan pada Pasal 88 huruf d ayat (3), huruf f ayat (3), huruf g ayat (3)
- e) Menambahkan frasa “atau Pemerintah Daerah” pada Pasal 98 ayat (1)
- f) Mengubah dan menambahkan kalimat angka 1 hingga 6 pada Pasal 154 A huruf g ayat (1)
- g) Mengubah Frasa “Paling banyak sesuai” dengan kata “dengan” pada ayat (3) Pasal 156

43. Bahwa dari perubahan tersebut di atas, sangat jelas dan terang benderang DPR R.I bersama Presiden sebagai Lembaga Negara pembuat Undang-Undang *a quo* telah melanggar Pasal 163 dan Pasal 614 Peraturan Tatib DPR, dan Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang juncto UU No. 12 Tahun 2011/ UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga berdampak patut dinyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja cacat prosedural dan mohon kiranya MK nyatakan pembentukannya inkonstitusional;

UU CIPTA KERJA SECARA ASALNYA RANCU SUMBER HUKUM DAN TIDAK SESUAI TEKNIK MAUPUN SUBSTANSI PENYUSUNAN SUATU UNDANG-UNDANG

44. Bahwa UU Cipta Kerja memiliki status tidak jelas sebagai sumber hukum. Masih menjadi pertanyaan apakah berupa undang-undang perubahan atau sebagai undang-undang baru. Jika UU Cipta Kerja diakui sebagai undang-undang baru dan materi pokok dalam undang-undang ini berupa materi pokok UU perubahan, maka undang-undang ini tidak sah dikarenakan bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam lampiran UU PPP di mana materi pokok UU Cipta Kerja adalah materi pokok perubahan. Hal ini bertentangan dengan teknik penyusunan perundang-undangan jenis peraturan undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat di Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

Pasal 17

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam ...

Kemudian kita lihat Pasal 18 RUU CIPTA KERJA

Pasal 18

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 15 Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah: ...

45. Bahwa ketidaksesuaian atau ketidakselarasan dalam penyusunan ini tidak seharusnya terjadi. Pemerintah berkewajiban menciptakan produk hukum yang sesuai dengan syarat formil pembentukan undang-undang. Selain itu, produk hukum yang harus dibuat juga harus sesuai dengan kebutuhan atau realitas hukum masyarakat dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir golongan saja. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang menyebut bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya dalam penyusunan undang-undang untuk selalu benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Pemerintah jangan sampai mempergunakan kekuasaannya untuk membentuk produk hukum yang justru tidak memberikan keuntungan atau dampak luas bagi masyarakatnya. Karena pemerintah saat ini realitanya membuat aturan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, sehingga terkesan menggunakan sistem *represif*. Dengan demikian proses pembahasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut melanggar asas keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf g UUPPP

46. Bahwa dilanggarnya “*asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*” dalam pembentukan UU Cipta Kerja terkonfirmasi dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat luas, telah menjadi bukti nyata bahwa UU Cipta Kerja tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas;

47. Bahwa menurut Ketua Mahkamah Konstitusi R. I Pertama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Buku Implikasi Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, Rofiqul-Umam Ahmad, M.Ali Safa’at, Rafiudin Munis Tamar (ed), Konstitusi dan Kenegaraan Indonesia Kontemporer: Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Para Pakar Hukum, 2007, bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 adalah satu kesatuan norma konstitusi, walaupun pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal, keduanya adalah norma-norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (*national legal order*).

Batu uji dalam pengujian Undang-Undang adalah UUD 1945, baik *Pembukaan maupun Pasal-pasal*, apakah suatu ketentuan *Undang-Undang melanggar hak konstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 tidak hanya pasal-pasal, melainkan juga cita-cita dan prinsip dasar yang terdapat Pembukaan UUD 1945*. (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007). Pengujian formal dapat mencakup (Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara, 2017):

- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan;

- b. Pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
48. Bahwa Dalam praktik justru terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945 (Pancasila), seperti: Putusan No.140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengujian Undang-Undang ini menggunakan tolok ukur Sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila 1 (satu) tersebut menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme. Berdasarkan hal di atas, Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum baik melalui pemahaman filosofi cita hukum bernegara, penafsiran hukum yang merujuk pada spirit moralitas konstitusi, dan tolok ukur ini dapat diterapkan secara langsung;
49. Bahwa selain itu desain pertentangan norma tidak semata dilihat pada kerangka yuridis (bertentangan dengan norma hukum di atasnya/UUD 1945), tetapi juga filosofis (bertentangan dengan cita hukum/Pancasila) dan sosiologis (bertentangan dengan tujuan hukum dalam masyarakat dalam konteks keadilan sosial dan kemanfaatan hukumnya). Artinya dalam konteks ini bahwa Pancasila merupakan batu uji dalam *constitutional review* karena Pancasila adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini tentunya berlandaskan pemikiran bahwa Pancasila sebagai dasar, ideologi dan filsafat bangsa dan negara, serta merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.018/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang No. 45 Tahun 1999, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 bukan berdasarkan pada materi (*materiil*) maupun proses pembentukan (*formil*), tetapi *keberlakuan sebuah Undang-Undang*. Mahkamah Konstitusi memaknai pengujian ini

sebagai bagian dari pengujian formil dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 4 ayat (3) yang mengatur mengenai pengujian formil, oleh Mahkamah Konstitusi hanya menguji aspek keberlakuan sebuah Undang-Undang. Sementara itu pengaturan mengenai Pengujian Materiil termuat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

51. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi lainnya mengenai pengujian Formil Undang-Undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 yang mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 dimana Amar Putusan Mahkamah Konsitutsi Mengabulkan Permohonan Pemohon. Dengan pertimbangan para hakim bahwa untuk mengakhiri ketidakpastian hukum serta mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat;
52. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 perihal pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 terhadap UUD 1945, dalam halaman 82- 83 diuraikan bahwa: “Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 08/DPR RI/2005 merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil, karena hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945. Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya, padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil tersebut harus dilakukan, oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, *tata tertib produk lembaga negara, peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme atau formil proseduralnya itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil*”;

53. Bahwa berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan contoh nyata adanya pergeseran makna pertentangan norma hukum secara formil atau dalam bahasa yang lebih gambang adalah adanya pengenyampingan pertentangan norma hukum secara formil demi asas kemanfaatan hukum (materi muatan). *Pendapat Mahkamah Konstitusi yang merujuk pada hasil temuannya bahwa pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 telah terbukti “cacat prosedural” atau pembentukan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Idealnya jika merujuk pada logika positivisme hukum yang menekankan kepastian teks hukum (Undang-Undang No.24 Tahun 2003), maka Undang-Undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
54. Bahwa menurut pernyataan Prof Mahfud MD ketika beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pidato Penutupan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi-RI pada tanggal 22-24 Januari 2010, bahwa Mahkamah Konstitusi menganut hukum progresif, sebuah konsep hukum yang tidak terkukung pada konsep teks Undang-Undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak sekedar peradilan yang hanya menjadi corong sebuah Undang-Undang (*bouche de la loi*) (Saldi Isra, Yuliandri, Feri Amsari, Charles Simabura, Dayu Medina, dan Edita Elda, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di MK* (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Padang dan Jakarta, Pusako FH Universitas Andalas dan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia, 2010);
55. Bahwa Merujuk pada pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan apa yang ditulis atau dikatakan dalam teks, hukum tidak hanya peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*), hukum sebagai teks akan diam dan hanya melalui perantaraan manusia ia menjadi hidup, teks hanya sekedar zombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia, jika tidak dapat diterapkan dan jika bertentangan dengan perilaku hukum masyarakat. Hukum dilihat tidak hanya yang tertulis, tetapi juga spirit dan jiwa yang ada di dalamnya, selain itu Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari UUD 1945. Jadi jika ada Undang-Undang yang menimbulkan konflik, atau jika ada Undang-Undang yang tidak bermanfaat, tidak menciptakan kepastian hukum, *tidak berkeadilan* juga harus dinyatakan bertentangan

- dengan UUD sebab UUD 1945 merupakan cerminan perilaku masyarakat. Selain itu, jika ada Undang-Undang yang tidak berorientasi pada tata nilai yang berlaku (kosmologi Indonesia) juga harus dibatalkan, sebab dapat saja Undang-Undang ketinggalan atau tidak sesuai dari kenyataan-kenyataan yang masyarakat (*het recht hink achter de feiten aan*) (Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik, 2009);
56. Bahwa berdasarkan uraian di atas pasal-pasal *a quo* menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan (*duidelijkheid*), konsistensi (*consistentie*), dan kesatuan makna (*eenheid*), karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri (*een regelgever niet zo maar zijn eigen gang kan gaan*) sebagaimana dikemukakan oleh ahli ilmu perundang-undangan Mr. C. Waaldijk (*Wetgevingswijzer*, 1985: 14);
57. Bahwa penolakan yang massif dari berbagai elemen masyarakat secara bergelombang mulai dari sebelum disahkan hingga setelah disahkan oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna sesungguhnya menunjukkan pembuat undang-undang tidak melihat kebutuhan masyarakat dan kenyataan yang diperlukan sehingga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan kian jauh digenggam oleh stakeholder terdampak UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
58. Bahwa dengan demikian pengujian formil (*legalitas*) perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan oleh Gerhard Van Der Schyff yang salah satunya berguna untuk memastikan diikutinya seluruh prosedur pembentukan undang-undang yang tepat oleh legislative, Oleh karena itu diperlukan mekanisme *Judicial Review*, seperti mengajukan permohonan *a quo*, sebagai jaminan bagi rakyat atas hasil legislasi yang menyimpang dari aspirasi fundamental rakyat sekaligus sebagai alat kontrol Eksternal dalam proses legislasi (Saldi Isra dalam Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review*, 2017);
59. Bahwa selain itu permohonan *a quo* sesungguhnya diajukan sebagai eksepresi bentuk keprihatinan dan rasa malu para pemohon atas praktek legislasi yang Para Pemohon duga mengandung banyak cacat prosedural sehingga menjadi kewajiban Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Rakyat) untuk mengontrol proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja yang salah satunya melalui mekanisme permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan;

60. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan penjabaran diatas mengenai minimnya partisipasi masyarakat maupun pelanggaran prosedur dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja telah melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang Konsep Kedaulatan Rakyat dan Pasal 22A UUD 1945 tentang konsep konstiusionalitas pembentukan suatu Undang-Undang sehingga patut kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja inkonstitusional.

B. DALAM MATERIIL


1. Bahwa segala dalil dalam formil sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon tegaskan berlaku *mutatis mutandis* dalam materiil di bawah ini;
2. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan dalil dalam materiil di bawah ini dari beberapa undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai kerugian/ potensi kerugian konstiusional yang dialami Para Pemohon beserta pelanggaran konstiusional apa yang terjadi dengan berlakunya UU a quo kedalam tiga sub pertama Ketenagalistrikan, kedua Ketenagakerjaan, dan ketiga Jaminan Sosial;

KETENAGALISTRIKAN

3. Bahwa ketentuan mengenai ketenagalistrikan yang diuji dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara rinci sebagai berikut:
 - a. **RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) HARUS MELALUI PROSES KONSULTASI DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI KEPADA MASYARAKAT INDONESIA YANG DIWAKILI DALAM WADAH DPR RI**
4. Bahwa dengan listrik telah diakui oleh konstitusi merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, oleh karena itu Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*”;

5. Bahwa definisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (selanjutnya disebut sebagai RUKN) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (selanjutnya disebut sebagai PP 14/12) yang menyatakan “*Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.*”
6. Bahwa RUKN didasarkan pada Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 143 K/20/MEM/2019 Tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2038 (selanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM 143/19). RUKN berisikan antara lain tentang kebijakan ketenagalistrikan nasional, rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, potensi sumber energi primer di wilayah provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik serta kebutuhan investasinya;
7. Bahwa perencanaan jangka panjang ketenagalistrikan dalam hal ini adalah RUKN pada hakekatnya menjadi kebutuhan rakyat Indonesia harus memberi ruang yang cukup bagi DPR sebagai representasi rakyat, untuk bisa berpartisipasi pada perencanaan pengembangan penyediaan sistem tenaga listrik, kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, proyeksi kebutuhan tenaga listrik, dan investasi penyediaan tenaga listrik, karena kesalahan perencanaan akan berpengaruh pada beban yang akan ditanggung oleh Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia selaku konsumen listrik;
8. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagaimana ketentuan Pasal 8 PP 14/12;
9. Bahwa usaha penyediaan energi listrik sebagai hal yang diatur dalam RUKN merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak dan oleh karenanya penyelenggaraan penyediaan energi listrik harus dilakukan secara merata, andal dan berkelanjutan serta dalam penyusunan RUKN haruslah didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi dan partisipasi kepada pemangku kepentingan di sector ketenagalistrikan, yang pula termasuk dalam hal ini DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia;

10. Bahwa pada dokumen RUKN tersebut, disebutkan Sumber investasi untuk pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan dipenuhi dari berbagai sumber investasi, yaitu APBN/PMN sebagai penyertaan modal pemerintah (*equity*), dana internal PT PLN (Persero), dan pinjaman baru;
11. Bahwa untuk lebih jelasnya Para Pemohon akan menggambarkan Alur Perencanaan Ketenagalistrikan sebagaimana Hasil Riset yang dilakukan oleh ICEL pada tahun 2018 dengan judul MENGENAL KEBIJAKAN PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL;



12. Bahwa Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja telah menghilangkan frase “*setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*” dalam Pasal 7 ayat (1);

13. Bahwa dengan dihilangkannya frase “*setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*” dalam Pasal 7 ayat (1), maka hilang pula salah satu fungsi DPR RI yaitu fungsi pengawasan dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik. **Hal ini lebih lanjut pula akan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan dalam hal usaha penyediaan ketenagalistrikan karena sebagaimana dalam Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM No. S-756/MBU/09/202 yang menerangkan bahwa manakala terdapat kelebihan pasokan listrik dimana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh Negara dengan APBN sebagai konsekuensi adanya pendanaan insvestasi, dan salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional. Disisi lain pula, manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN yang menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia;**

14. Bahwa terlebih mekanisme Pemerintah konsultasi dengan DPR juga diakui dan diatur dalam UU Cipta Kerja khususnya Pasal 182 yang menyatakan:

“Dalam rangka pembentukan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan:

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi; dan/atau*
- b. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan alat kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi.”*

Oleh karenanya manakala alasan dari dihapusnya frase “*setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah tidak dikenalnya mekanisme konsultasi dengan DPR, jelas merupakan alasan yang mengada-ada, dan terbantahkan sendiri keberadaan mekanisme konsultasi dengan DPR melalui Pasal 182 UU Cipta Kerja;


15. **Bahwa dengan dihapusnya Pasal 42 angka 5 UU Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) maka Para Pemohon memohonkan pula Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut sebagai “UU Ketenagalistrikan”) untuk dinyatakan berlaku kembali;**

b. **PEMBENTUK UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TIDAK MENEGASKAN BAHWA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HARUS TERINTEGRASI (BUNDLING) DAN DIKUASAI OLEH NEGARA**

16. Bahwa guna menegaskan kendali Negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, Para Pemohon memohonkan:
 - a. Frase “*dapat*” pada Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - b. Frase “*badan usaha milik negara*” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero);
 - c. Frase “*badan usaha milik badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.*” pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa pertama-tama Para Pemohon akan menjelaskan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah ditafsirkan secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015; dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Desember 2004 dengan Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Kedua undang-undang tersebut di atas diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pengaturan sistem “*Unbundling*” dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun sistem “*Unbundling*” ini kembali dihidupkan kembali dalam UU Cipta Kerja;
18. Bahwa sistem “*Unbundling*” yang dimaksud adalah ***Unbundling Vertikal***, yaitu pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan, yang jauh dari tujuan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan energy atau infrastruktur bagi warga negaranya;

Gambar 1.

Sekema Gambar Sistem Penyaluran Ketenagalistrikan Berdasarkan Wilayah Usaha



19. Bahwa dalam membaca dan mengartikan maksud daripada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja harus dibaca bersamaan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara keseluruhan;
20. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara jelas membagi Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi 4 (empat) jenis usaha, yaitu:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. Penjualan tenaga listrik.
21. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur bahwa 4 (empat) jenis usaha tersebut di atas **“dapat dilakukan secara terintegrasi”**. Hal ini berarti Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja membuka kemungkinan dalam **usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi**. Jelas Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja ini bermaksud untuk membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah (*unbundled*) berdasarkan 4 (empat) jenis usaha seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Cipta Kerja;

22. Bahwa alih-alih menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tafsiran konstitusional yang telah Mahkamah Konstitusi berikan dan agar adanya kepastian hukum mengenai makna konstitusional norma pasal 10 ayat (1) tersebut, Pembuat UU dalam hal ini DPR bersama Pemerintah bukannya membuat norma yang menegaskan keberlakuan pasal 10 ayat (1) UU No 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan menerbitkan kembali norma yang sama dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945;
23. Bahwa **substansi Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja sama dengan substansi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015.** Untuk lebih jelasnya Pemohon akan membandingkan kedua substansi pada Pasal di kedua Undang-Undang tersebut dengan table dibawah ini:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
<p><u>Pasal 16</u></p> <p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda.</p>	<p><u>Pasal 10 ayat (2)</u></p> <p>“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.”</p>	<p><u>Pasal 10 ayat (2)</u></p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p>

24. Bahwa **tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak** telah ditegaskan oleh pembuat UU Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1);

<u>Konsideran Menimbang huruf a</u>	<u>Penjelasan Pasal 3 ayat (1)</u>
<i>“bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan</i>	<i>“Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan</i>

<i>makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”</i>	<i>strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.”</i>
--	---

25. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Nomor 111/PUU-XIII/2015 telah menegaskan hal yang sama yaitu **tenaga listrik yang mana merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;**

<u>Pertimbangan hukum Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, halaman 345</u>	<u>Pertimbangan hukum Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, halaman 105 angka [3.12]</u>
<i>“Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh Negara”</i>	<i>“Menimbang, setelah Mahkamah mengingatkan dan menegaskan pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga karenanya harus dikuasai oleh Negara, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan paragraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:”</i>

26. Bahwa dengan listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 listrik harus dikuasai oleh Negara;
27. Bahwa makna “dikuasai oleh Negara” merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

“..... perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”-----

28. Bahwa kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbudded*) adalah bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana pula merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;-----

Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;-----

Menimbang bahwa dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan, dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans “Menimbang” huruf b dan c maupun Pasal 16, 17 ayat (1), dan 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persaingan dengan badan usaha swasta, termasuk asing;-----

Menimbang bahwa lagi pula kompetisi dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah yang telah dapat menerapkan kompetisi dan secara unbundling, menurut ahli hanya akan terjadi di daerah JAMALI (Jawa, Madura dan Bali) sebagai pasar yang telah terbentuk yang akan dimenangkan oleh usaha yang kuat secara teknologis dan finansial, sedang di daerah yang pasarnya belum terbentuk di luar Jawa, Madura dan Bali, menjadi kewajiban Pemerintah/BUMN yang boleh melaksanakannya secara terintegrasi, hal mana tidak mampu dilakukan tanpa melalui subsidi silang dari pasar yang telah menguntungkan di JAMALI tersebut, sehingga kewajiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan tercapai, karena pelaku usaha swasta akan berorientasi kepada keuntungan yang hanya diperoleh di pasar yang sudah terbentuk;-----

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;-----
-----“*

29. Bahwa guna menegaskan kendali Negara secara terintegrasi dalam hal keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Cipta Kerja maka haruslah dimaknai secara konstitusional hanya BUMN dalam hal ini PLN sebagai “*holding company*” dengan keterlibatan badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

*“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, atautkah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai “*holding company*”;*-----“

30. Bahwa keberadaan Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja menyebabkan potensi peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang; koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang ada dalam UU Cipta Kerja dikatakan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik mulai pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan kepada konsumen sehingga peran Negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang;

31. Bahwa UU Cipta Kerja yang menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 dengan tidak menormakan dalam UU Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan justru hanya dicantumkan secara utuh kembali ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 yang secara garis konstusi disematkan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan otomatis dianggap tidak berlaku terhadap Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja;
32. Bahwa koridor konstitusional terhadap praktek privatisasi keterlibatan swasta baik asing maupun dalam negeri, termasuk keterlibatan pemerintah daerah melalui BUMD, masyarakat secara swadaya dan koperasi dalam hal penyedia usaha ketenagalistrikan juga telah digariskan dan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang antara lain menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;-----“

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang

memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;-----“

33. Bahwa alih-alih menegaskan perubahan norma-norma konstitusional sebagaimana putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, Pembuat UU Cipta Kerja justru memasukkan kembali norma yang sama dan tidak menyesuaikan tafsiran konstitusional yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi;
34. Bahwa dengan dicantulkannya kembali redaksional Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan di dalam UU Tentang Cipta Kerja, maka Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 menjadi kehilangan daya berlakunya dan kekuatan mengikatnya;
35. **Bahwa selanjutnya bahkan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015, terbukti dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih bersifat tidak terintegrasi (*unbundling*) dan tidak dikuasai oleh Negara. Hal ini setidaknya dibuktikan dengan :**
 - a. **Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 semakin banyak unit-unit pembangkit listrik baru baik yang dimiliki oleh swasta maupun BUMN selain PT PLN (Persero). Menurut hasil riset yang dilakukan oleh PSI pada tahun 2019 dengan judul PEMETAAN SEKTOR ENERGI DAN PEKERJA DI SEKTOR ENERGI DI SELURUH INDONESIA didapat fakta bahwa;**
 - 1) Terdapat peningkatan kelahiran sector swasta melalui IPP di dalam sector pembangkitan listrik. Pada tahun 2013, presentasi kapasitas listrik terinsital oleh IPP hanya 16,5%, namun pada tahun 2018 sebesar 23,6%. Sebaliknya terjadi terjadi penurunan kontribusi kapasitas terinstal oleh PLN pada tahun 2013 menjadi 72,1% di tahun 2018;
 - 2) Terjadi peningkatan presentasi energi listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui IPP pada tahun 2013 sebesar 24,27% menjadi 29,35% di tahun 2018. Sebaliknya

terjadi penurunan presentasi energy listrik yang dihasilkan oleh PLN di tahun 2013 sebesar 67,02% menjadi 66,72% di tahun 2018. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang

Status Kepemilikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PLN	34,205.24	39,257.55	40,295.2	39,651.8	39,651.8	41,696.67
Pembangkit Listrik Swasta (IPP)	7,601.83	7,950.68	8,964.54	11,370.87	13,269.93	13,635.29
Sewa Guna Usaha	4,296.43	4,412.37	3,692.48	3,508.56	3,004.24	2,490.51
Total	46,103.50	51, 620.6	52,889.22	54,664.49	55,925.97	57,822.47

- 3) Privatisasi sektor penyediaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum akan mengurangi akses orang miskin untuk mendapatkan listrik karena tarif/harga listrik cenderung naik, terlebih dengan semakin besarnya ketergantungan PLN pada pembangkit swasta (IPP) menandakan energy listrik tidak lagi dibawah kendali Negara dalam penguasaannya. Negara menghadapi resiko sabotase dari produsen listrik swasta sebagaimana yang terjadi di Venezuela. Contoh nyata yang telah terjadi di Indonesia adalah di Nias saat terjadi *black out*/pemadaman listrik total diakibatkan *deadlock* antara PLN dengan pembangkit listrik milik swasta;
- b. Masih berlakunya PP 14/12 sebagai aturan turunan khusus mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang melanggar pemaknaan dari dikuasai oleh Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 *jo.* Pasal 9 ayat (1) PP 14/12 yang menyatakan:

Pasal 9 ayat (1) PP 14/12

“Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.”

Pasal 7 PP 14/12

“Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.”

Kedua pasal ini membuktikan bahwa aturan turunan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masih mengatur mengenai tidak terintegrasi dan tidak dikuasai oleh Negara;

36. Bahwa BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 111/PUU-XIII/2015 haruslah merupakan PT PLN (Persero) dan bukan BUMN lain maupun swasta. PT PLN (Persero) merupakan BUMN yang lahir dengan maksud dan tujuan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut sebagai PP 23/94) yang menyatakan:

Pasal 2

“Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- 1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan;*
- 2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:*
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;*
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.*
- 3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;*
- 4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

c. PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM HANYA DAPAT DILAKUKAN DI WILAYAH YANG BELUM TERJANGKAU OLEH NEGARA

37. Bahwa frase “*dapat*” pada Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik;

38. Bahwa Negara bertanggung jawab dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik pada wilayah yang telah terjangkau maupun yang belum terjangkau;
39. Bahwa pasal mengenai penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tabel di bawah ini:

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik.

40. Bahwa praktek penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pasal tersebut di atas merupakan praktek dimana pembangkitan milik swasta yang seyogyanya diperuntukan penggunaan sendiri namun pada kenyataannya terdapat kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkitan milik swasta ini selanjutnya dapat disalurkan untuk digunakan oleh kepentingan umum melalui penjualan kepada PT PLN (Persero);
41. Bahwa Pasal 42 angka 15 dalam Pasal 23 ayat (2) UU Cipta Kerja secara jelas mengatur penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam 2 kondisi yaitu:
- a Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau; atau
 - b Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang telah terjangkau;
42. Bahwa faktanya saat ini untuk daerah yang telah terjangkau listrik untuk kepentingan umum terjadi kelebihan pasok tenaga listrik, sehingga berdasarkan mekanisme *take or pay* dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dimana Negara dengan APBN melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan diwajibkan membayar kelebihan tenaga listrik yang tidak terpakai dari unit pembangkit listrik milik swasta;

43. Bahwa penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan di wilayah yang tidak terjangkau dapat dibenarkan karena Negara melalui PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan belum dapat menjangkau, namun manakala penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan di wilayah yang telah terjangkau maka yang terjadi adalah pembebanan APBN untuk membayar kelebihan tenaga listrik kepada swasta;
44. Bahwa dengan kondisi PT PLN (Persero) kelebihan pasokan tenaga listrik seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum daripada harus membeli kelebihan tenaga listrik dari swasta. Pembebanan APBN untuk pembayaran kepada swasta ini sangatlah merugikan Para Pemohon sebagai pembayar pajak dan pengguna listrik sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

d. PRAKTEK SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK INKONSTITUSIONAL

45. **Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*”;**
46. **Bahwa potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2) UUD 1945 oleh karenanya Para Pemohon memohon Frase “*sewa jaringan tenaga listrik*” pada ayat (1) dan (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**
47. Bahwa sebagaimana telah terurai mengenai konsep penguasaan Negara dalam usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk kepentingan umum, Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 dan putusan perkara nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menegaskan secara konsisten dan tegas “tenaga listrik termasuk kedalam cabang-cabang produksi yang strategis, penting bagi Negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu konstitusi telah menegaskan harus dikuasai Negara mulai dari usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, hingga Penjualan;
48. Bahwa untuk memastikan penguasaan negara, dilihat dari adanya 4 (empat) fungsi yang harus dikuasai yaitu Pertama Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan

(*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Kedua Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Ketiga Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara;

49. Bahwa keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi syarat akumulatif konsep penguasaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dimana Negara hadir dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum baik pada sektor pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan;;
50. Bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi yang dapat dilakukan tidak hanya dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri namun juga untuk kepentingan umum. Pasal mengenai sewa jaringan yang diuji dalam permohonan ini yaitu Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagaimana tabel di bawah ini:

23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Penjelasan
<i>Angka 23</i>
<i>Pasal 33</i>
<i>Ayat (1)</i>
<i>Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.</i>


Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)


Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

51. Bahwa penyediaan transmisi saat ini dilakukan tunggal oleh PT. PLN (Persero) dan selaras dengan makna pengusaan energi listrik untuk kepentingan umum oleh negara yang dijalankan BUMN Ketenagalistrikan (*in casu* PT. PLN (Persero));
52. Bahwa Bidang Transmisi sebagai bagian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum memiliki peran yang sangat strategis dan vital, sehingga tidak dapat dilakukan sewa jaringan oleh unit usaha ketenagalistrikan lain yang dapat disalahgunakan dan berpotensi terganggunya sistem transmisi itu sendiri;
53. Bahwa upaya-upaya untuk melakukan pemisahan kekuasaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum mulai dilakukan dengan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya inkonstitusional, semisal dengan dibentuknya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik yang didalamnya selain mengatur jaringan yang dapat dikerjasamakan padahal jaringan itu milik PT. PLN sendiri, juga mengatur pembentukan badan usaha transmisi tenaga listrik yang terkait dengan jaringan transmisi yang sangat strategis dan selama ini telah dikelola secara baik oleh PT. PLN(Persero);
54. Bahwa sistem transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) merupakan sistem interkoneksi antar daerah, sebagai contoh interkoneksi Jawa-Bali, oleh karena itu menyewakan transmisi kepada pihak lain baik untuk digunakan dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri terlebih untuk swasta dan diperjualbelikan membuat kerentanan sistem transmisi interkoneksi yang dapat menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sehingga menyebabkan listrik padam dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya, sebagai ilustrasi Para Pemohon akan uraikan sebagai dengan ilustrasi berikut:

Kondisi Interkoneksi Tanpa Ada Sewa Jaringan



Kondisi Interkoneksi Adanya Sewa Jaringan



55. Bahwa dalam prakteknya, sewa jaringan dalam transmisi interkoneksi dalam gambar diatas dapat berpotensi terjadinya *black out*. Terlebih secara logika, bila ada beban dari pembangkit milik swasta yang masuk di transmisi interkoneksi, lalu terjadi gangguan/*trip* dari pembangkit milik swasta tersebut maka dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk

mengangkat beban (*black out*), sebagai analoginya, sebuah beban yang tadinya diangkat bersama oleh lima orang, kemudian satu orang hilang, yang mengakibatkan beban yang sama menjadi harus di angkat oleh 4 orang. Ketidakmampuan untuk mengangkat beban tersebut dalam ketenagalistrikan dinamakan *black out*;

56. Bahwa potensi terjadinya *black out* dapat mengakibatkan terganggunya hak rakyat untuk menikmati ketersediaan listrik. Belajar dari kejadian *black out* tanggal 4 Agustus 2019, dimana *black out* terjadi kurang lebih selama 6 (enam) jam dan menyebabkan kerugian masyarakat puluhan milyar rupiah;

(<https://money.kompas.com/read/2019/08/05/093400126/black-out-listrik-penyebab-hingga-dampaknya?page=all>)

(<https://www.beritasatu.com/yudo-dahono/ekonomi/574357/pemadaman-listrik-pln-bayarkan-kompensasi-rp-840-m>)

57. Bahwa lebih dari itu, potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan juga dapat terjadi dengan praktek usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Non BUMN Ketenagalistrikan, misalnya:

- a Perusahaan Swasta Penyedia Tenaga listrik /*Independent Power Producer* (IPP)

Bahwa walaupun konstitusi telah memberikan syarat yang sangat ketat Perusahaan Swasta dapat terlibat dalam usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, namun faktanya praktek IPP banyak mengindahkan prinsip penyertaan swasta diantaranya kepemilikan saham mayoritas serta menjadi penentu dalam pengambilan keputusan (lihat Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 dan putusan MK nomor 001-021-022/PUU-I/2003;

Namun demikian, dengan adanya klausula sewa jaringan dapat saja IPP memanfaatkan jaringan yang ada ataupun membuat jaringan sendiri yang berakibat Negara makin hilang perannya dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

Bahwa sebagai informasi IPP listrik yang dihasilkannya sudah dibeli oleh PLN entah digunakan atau tidak digunakan PT. PLN haruslah tetap membayarnya walaupun kondisi listrik saat ini sedang surplus energi,;

- b Dampak Surplus energi Penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (*Excess Power*)

Situasi ini dapat digunakan oleh perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri kemudian untuk menjual listrik secara permanen dengan memanfaatkan jaringan listrik yang ada secara terus menerus, bukan karena sisa, dan dijual dengan tidak harga tidak murah;

58. **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap potensi terganggunya usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum maka Para Pemohon memohon Frase “sewa**

jaringan tenaga listrik” pada ayat (1) dan (2) Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

KETENAGAKERJAAN

1. Bahwa UU Cipta Kerja terdiri dari 186 Pasal dan telah mengubah 78 Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam BAB IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 mulai halaman 534 hingga halaman 563;
2. Bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Republik Indonesia dibentuk antara lain, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [*vide* Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur lebih lanjut tujuan tersebut, yaitu menentukan secara konstitusional hak setiap orang untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya [*vide* Pasal 28A]; dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [*vide* Pasal 28D ayat (2)] serta menentukan secara konstitusional bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, namun hak asasi tersebut dapat dibatasi dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi orang lain dengan nilai-nilai moral, agama, serta diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang oleh karenanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah dan secara konstitusional menentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (1), ayat (4), dan ayat (5)];
3. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah, dimana termasuk khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja;

4. Bahwa warga negara umumnya dan pekerja/buruh pada khususnya harus mendapatkan hak konstitusional berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
5. Bahwa dalam relasi perburuhan dan dalam hubungan kerja, pekerja/buruh senantiasa berada pada posisi yang lemah, karenanya sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dibangun haruslah sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang melindungi (*protektif*) pekerja/buruh.
6. Bahwa dalam hal ini pemerintah seharusnya menjamin perlindungan terhadap pekerja/buruh melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, kebijakan *legislasi* yang protektif terhadap pekerja/buruh tidak tercermin dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
7. Bahwa UU Cipta Kerja mengubah isi dari UUK tanpa menyatakan sebagai undang-undang perubahan dari UUK, yang secara format seolah-olah adalah undang-undang baru dan bukan merupakan undang-undang perubahan UUK serta mengubah banyak ketentuan dalam pasal-pasal yang menjadi ruh dari UUK sebagai bentuk kaidah hukum perburuhan *heteronom* yang berisi mengenai norma-norma perlindungan terhadap pekerja dan bersifat jaring pengaman/*safety net*;
8. Bahwa dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai sebagai kaidah hukum perburuhan *heteronom* dan merupakan bentuk intervensi positif yang diberikan oleh Negara guna menyatakan keberpihakannya kepada pekerja/buruh sebagai pihak yang subordinat dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar menawar dalam relasi perburuhan guna menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat (*restitutio in integrum*) namun kemudian bentuk perlindungan tersebut berkurang dan cenderung tergerus dalam UU Cipta Kerja;
9. Bahwa hal ini selaras dengan pendapat O. Khan Freund yang menyatakan timbulnya Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja dengan pengusaha). Ketidaksetaraan antara pekerja dengan pengusaha digambarkan oleh H. Sinzheimer yang menyatakan:

“The employer direct the labour force which must put itself as his disposition... He directs that labour force as he whises, placed at his service by way of the individual’s “free contract” of employment...(which is) nothing othe than a “voluntary” submission to conditions that cannot be changed by the worker.”

Terjemahan bebas (Pengusaha adalah pihak yang mampu menentukan keadaan perburuhan sesuai dengan keinginannya, bahkan melalui sarana “kebebasan berkontrak”, dimana kebebasan berkontrak yang dimiliki tiap-tiap pekerja tidak lebih dari sebuah “kepatuhan secara sukarela” terhadap kondisi-kondisi yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha)”

10. Bahwa UUK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan 8 (delapan) konvensi dasar *International Labour Organization* (ILO) yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi dasar tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

- a. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
- b. Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
- c. Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
- d. Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 38 dan Nomor 182).

Penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional di atas adalah dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

11. Bahwa selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, selanjutnya disebut konvensi ILO Nomor 81 (*ILO Convention No. 81 Concerning Labour-Inspection in Industry and Commerce*) sehingga sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, Indonesia menanggung kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu diantaranya adalah ketentuan tentang sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja yang harus diterapkan diseluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan yang pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah. Namun alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan guna memperkuat peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan, justru Pemerintah bersama DPR RI mengundang UU Cipta Kerja yang merevisi UUK dengan substansi mendegradasi perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi pekerja/buruh;

12. Bahwa politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja bertujuan mendorong investasi di Indonesia, dan jelas berbeda dengan politik hukum dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Politik hukum pembentukan UUK adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara khusus terkait ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
13. Bahwa terlebih aturan Ketenagakerjaan di Indonesia bukanlah merupakan faktor yang menghambat masuknya investor ke Indonesia sebagaimana data *The Global Competitiveness Index 2017 – 2018 Edition* yang telah dibuat oleh *World Economic Forum* yang menyatakan Aturan Ketenagakerjaan berada pada peringkat 13;
14. Bahwa **perubahan-perubahan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bersifat DEGRADASI TERHADAP ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN KERJA KEPADA PEKERJA/BURUH YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA;**
15. Bahwa menjadi pertanyaan bagi Para Pemohon yaitu **APAKAH DAPAT DIBENARKAN OLEH KONSTITUSI, DEMI UNTUK DAN ATAS NAMA INVESTASI MAKA NEGARA MENDEGRADASI ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN KERJA KEPADA PEKERJA/BURUH yang secara maksud menjadi jelas menghambat perwujudan peningkatan kesejahteraan Pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (2) UUD 1945? ?**
16. Bahwa bentuk degradasi dari nawacita bangsa yang tertuang dalam Pancasila sila ke 5 yaitu *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* dan bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 khususnya frase tujuan berdirinya bangsa ini yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu degradasi maupun hilangnya atas perlindungan hukum,kepastian kerja maupun upaya perwujudan kesejahteraan kepada pekerja/buruh yang diberikan oleh Negara adalah sebagai berikut:
- a. **PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING – MEMPERMUDAH PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DAN MENGURANGI KESEMPATAN**

WARGANEGARA MEMPEROLEH PEKERJAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945.

17. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bukan menunjuk pada tiap orang yang dapat bekerja di Indonesia;
18. Bahwa eksklusivitas bagi warga negara untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tidak terlihat dari pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdapat dalam Pasal 81 angka 4 hingga angka 10 mulai halaman 535 hingga 536 UU Cipta Kerja;
19. Bahwa UU Cipta Kerja telah membuka kesempatan lebih luas bagi TKA untuk menduduki posisi dan jabatan pekerjaan di Indonesia yang sekaligus akan menghambat atau setidaknya mengurangi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dengan pengaturan beberapa ketentuan baru yang ada didalam UU Cipta Kerja yakni, menghilangkan Keharusan bagi perusahaan untuk memperoleh Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing beserta sanksi Pidana yang melekat serta memperluas kesempatan terhadap TKA untuk bekerja di posisi dan jabatan yang selama ini tidak diperbolehkan;
20. Bahwa Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UUK dengan menghilangkan konsep Izin menggunakan tenaga kerja asing melahirkan ketentuan yang menyatakan: “Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1) *“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat”*”
21. Bahwa Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 karena **menghilangkan adanya kewajiban bagi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;**
22. Bahwa kewajiban bagi setiap pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dalam hal mempekerjakan TKA merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pekerja/buruh indonesia dalam rangka pendayagunaan dan diprioritaskan untuk dipekerjakan, sehingga penggunaan TKA harus dilakukan secara selektif;
23. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tujuan pembentukan UU adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang untuk menyerap tenaga kerja Indonesia dan Angkatan kerja yang setiap tahun diharapkan meningkat;
24. Bahwa oleh karena itu, dalam memahami penggunaan TKA, prinsipnya adalah larangan kecuali terhadap hal-hal yang diperlukan dengan maksud alih teknologi dan kemampuan

dalam koridor yang selektif salah satunya melalui izin untuk semata-mata penyerapan tenaga kerja lokal dengan;

25. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mengenai upah dan pendapatan TKA jauh lebih besar dari pekerja lainnya disuatu perusahaan, sehingga dengan adanya nuansa kemudahan bagi TKA untuk masuk kerja di wilayah Republik Indonesia tentu akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan yang sesungguhnya dapat diminimalisir dengan memberikan syarat yang lebih ketat bagi TKA untuk bekerja di Republik ini diantaranya dengan tetap adanya perolehan IMTA beserta sanksi pidana yang diberikan jika tidak dilaksanakan hingga keharusan bagi TKA untuk mengetahui budaya Indonesia yang pengaturannya dihilangkan oleh UU *a quo*;
26. Bahwa pengaturan dalam Pasal 81 angka 4 yang mengubah Pasal 42 UUK, menunjukkan bahwa penggunaan TKA hanya bersifat pengesahan yang artinya penggunaan TKA diperbolehkan;
27. Bahwa dengan mudahnya menggunakan TKA, maka mengakibatkan potensi kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan puluhan juta angkatan kerja lainnya;
28. Bahwa lebih dari itu ketentuan pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja juga menghilangkan peran negara yang dengan sengaja mengamputasi sendiri kewenangannya dari izin (*vergunning*) yang bersifat persetujuan penguasa berdasarkan UU atau PP, menjadi PENGESAHAN yang hanya merupakan pengakuan berdasarkan hukum yang bersifat peresmian atau membenaran. Hal ini juga kontradiktif dengan Angka 4 pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pengaturan penggunaan TKA secara selektif dan mengutamakan TK WNI;
29. Dengan dihapusnya izin tertulis, memberi ruang yang luas bagi pemberi kerja TKA untuk menempatkan TKA pada segala jenis jabatan dan pekerjaan di Indonesia tanpa batas; Artinya mempersempit bahkan menutup kesempatan tenaga kerja, dan angkatan kerja baru;
30. Penghapusan izin tertulis dan hanya cukup memberikan pengesahan RPTKA membuka ruang terjadinya penyelewengan penggunaan TKA yang merugikan bangsa dan negara, karena penggunaan TKA akan sulit dikontrol;
31. Dengan dihapusnya ketentuan mengenai izin tertulis oleh Menteri, Pemerintah secara sengaja mendegradasi fungsi pengawasan dan penindakan Sebagai pemberi izin, pemerintah berwenang mencabut ijin apabila terjadi penyalahgunaan oleh pemberi kerja TKA, hal ini sangat berbeda Ketika Pemerintah hanya sekadar memberikan pengesahan atas

RPTKA, tidak lagi memiliki dasar pijakan hukum yang kuat dalam penindakan/penegakan hukum apabila terjadinya penyimpangan penggunaan TKA;

32. Bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja tidak lah dapat dipersamakan dengan izin tertulis karena merujuk pada teori izin dan perizinan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) yaitu izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan (B.J.M. Ten Berge dan N.M. Spelt,) dan perizinan merupakan salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah (Wibisana, 2017);

33. Bahwa konsep perizinan yang dihilangkan berkorelasi dengan sanksi pidana yang dihilangkan juga manakala ada pihak yang tidak memiliki izin penggunaan TKA sehingga semakin menegaskan mempermudah keberadaan TKA lebih didahulukan daripada memprioritaskan warga Negara untuk bekerja di republik ini;

34. **Bahwa oleh karena itu, dengan dihapus atau dihilangkannya kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin tertulis dalam hal mempekerjakan TKA dalam Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 42 ayat (1) UUK jelas mengakibatkan/berpotensi mengakibatkan:**

- a. **Hilangnya perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pekerja/buruh agar dapat diprioritaskan untuk dipekerjakan;**
- b. **Pemberi kerja dalam mempekerjakan TKA tidak dilakukan secara selektif ;**
- c. **Menaikan angka pengangguran di Indonesia;**

dimana ketiga hal tersebut di atas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Para Pemohon (LXI sampai dengan DCLXIII)

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”

b. **HUBUNGAN KERJA – PENGATURAN SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT) DALAM UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1), (2) UUD 1945**

36. Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak yang didapatkan oleh warga negara dalam hubungan kerja telah digariskan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945;

37. Bahwa kepastian dalam pekerjaan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan tidak akan tercapai manakala konsep hubungan kerja memberikan kesempatan seluasnya untuk kerja dengan sistem Kontrak/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja;
38. Bahwa Pasal 81 angka 12 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 UUK dengan penambahan ayat (3) yang menyatakan “*Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja*” dan terkait erat dengan Pasal 81 angka 16 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 UUK, yang perubahannya dan dampak dari perubahannya sebagai berikut:
- a. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan “*Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja*”. Bahwa batasan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja merupakan norma yang bersifat lepas sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai aturan dan batasan mengenai jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan dalam PKWT;
 - b. Pasal 61 huruf c pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan “*Perjanjian kerja berakhir apabila: c. selesainya suatu pekerjaan tertentu*”. Bahwa dengan Perjanjian Kerja Berakhir karena selesainya suatu pekerjaan tertentu mengakibatkan mudahnya PHK dilakukan kepada pekerja/buruh dengan alasan pekerjaan telah selesai;

Kedua perubahan tersebut di atas sama-sama menitikberatkan pada perjanjian kerja yang prinsipnya mendasarkan pada doktrin *pacta sunt servanda* dengan menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang manakala diterapkan pada konsep hubungan kerja tidak selalu relevan untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, antara Pengusaha dan pekerja berada dalam posisi yang tidak seimbang, sebab pekerja adalah pihak yang berada dalam posisi yang subordinat karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya posisi yang tidak seimbang tersebut, maka dalam hal ini filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi;

39. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

mengamankan setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 28D ayat (2) mengamankan setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

40. Bahwa Pasal 81 angka 13 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 57 UUK dengan:

- a. Menghapus ayat (2) pada Pasal 57 UUK yang menyatakan “*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu*”, dan dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (1) maka mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pekerja kontrak untuk menjadi pekerja tetap manakala PKWT dibuat secara lisan;
- b. Menambah frase “*waktu tertentu*” pada ayat (2) Pasal 57 UU Cipta Kerja yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum PKWTT mana yang berlaku bagi pekerja tetap manakala terdapat perbedaan penafsiran PKWTT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing;

41. Bahwa Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UUK dengan:

- a. Menghapus frase “*dan paling lama 3 (tiga) tahun*” pada huruf b ayat (1) Pasal 59 UUK;
- b. Menghapus ayat (3), (4), (5), dan (6) pada Pasal 59 UUK yang mengatur mengenai batasan jangka waktu PKWT dapat dilakukan, jangka waktu perpanjangan PKWT dapat dilakukan, dan pembaharuan PKWT dapat dilakukan;
- c. Menghapus frase “*ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)*” pada ayat (7) Pasal 57 UUK dan menggantinya dengan ayat (3) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai kepastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan;

dimana perubahan-perubahan tersebut di atas akan mengakibatkan praktek PKWT tidak lagi dibatasi jangka waktu baik saat kali pertama dilakukan, perpanjangan, maupun pembaharuan, dan ketidakpastian kerja untuk menjadi pekerja tetap bagi pekerja kontrak dengan PKWTT yang melanggar mengenai jangka waktu PKWT dapat dilakukan yang mana jelas merupakan bentuk kerugian/potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Para Pemohon (LXI sampai dengan DCLXI);

42. **Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 12, 13, 15, dan 16 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak atas**

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

43. Bahwa bentuk pelanggaran konstitusional ketentuan PKWT dalam UU Cipta Kerja semakin terkonfirmasi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 tahun 2021) sebagai aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang secara gamblang mengkonsepkan PKWT dengan jangka waktu dapat dilakukan selama 10 tahun atau dengan konsep tanpa jangka waktu minimal melainkan cukup ditafsirkan mengenai jangka waktu selesainya pekerjaan tersebut;

44. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas frasa “*layak dalam hubungan kerja*” yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) yaitu “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*” telah dilanggar dan tidak ditaati dari keberlakuan UU Cipta Kerja;

45. Bahwa selain melanggar UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) juga melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sangat jelas bahwa “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” menjadi tidak pasti dan tidak layak sebab tidak ada jaminan untuk tetap mendapatkan hak untuk bekerja jika usia mendekati batas dari usia produktif karena rentan terbuang tanpa hak untuk mendapatkan pesangon dan hak untuk mendapatkan kerja kembali. Sudah merupakan hal yang bersifat umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa pekerja yang berumur 35 tahun ke atas manakala di putus hubungan kerja dengan alasan habis masa kontrak, maka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru dikarenakan usia;

c. HUBUNGAN KERJA – PENGATURAN KONSEP ALIH DAYA DALAM UU CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (2), 28D AYAT (1), DAN 28D AYAT (2)

46. Bahwa Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja halaman 541 hingga 542 mengatur konsep hubungan kerja dalam perusahaan alih daya dengan pengaturan pengguna yang berdasarkan UU Cipta Kerja tidak ada lagi tanggung jawab dalam hubungan kerja perusahaan pengguna sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 64-66 UUK sehingga

menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) dan Pemborongan Pekerjaan;

47. Bahwa bentuk hilangnya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) UUD 1945 terjadi dalam bentuk:

- a. Melahirkan ketidakpastian hukum dikarenakan istilah Perusahaan Alih Daya merupakan nomenklatur baru dan tidak dapat dipersamakan dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (selanjutnya disebut sebagai PPJP) dan Perusahaan Pemborongan dimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 64 UUK yang telah dihapus dengan Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- b. Melahirkan Ketidapastian hukum antara perusahaan PPJP dan Pemborongan Pekerjaan dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang selama ini telah ada dan berlangsung sehingga menyebabkan ketidakpastian kerja bagi pekerja yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum yang bekerja pada perusahaan PPJP dan Pemborongan;
- c. Menghilangkan batasan persyaratan mengenai jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Batasan syarat ini yaitu terpisah dari kegiatan utama, merupakan kegiatan penunjang, dan tidak menghambat proses produksi secara langsung sebagaimana ayat (2) Pasal 65 UUK yang telah dihapus di dalam Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja;
- d. Menghilangkan perlindungan hukum dalam hal kepastian kerja sebagaimana prinsip *Transfer Of Undertakings Protection Of Employment* (TUPE) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012 bagi pekerja kontrak yang bekerja pada PPJP dan Perusahaan Pemborongan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-IX/2011 pada pokoknya memberikan amanat perlindungan kepada pekerja dalam bentuk menyatakan “*pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE)*”;
- e. Menghilangkan perlindungan hukum kepada pekerja yang bekerja pada PPJP dan Perusahaan Pemborongan Pekerjaan dalam bentuk demi hukum status beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (8) Pasal 65 UUK *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014 yang telah dihapus di dalam Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-

XII/2014 pada pokoknya memberikan amanat perlindungan kepada pekerja dengan menyatakan "*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat: (1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan*"

48. Bahwa Konstitusionalitas Pasal 64-66 UUK telah diberikan panduannya dalam Putusan MK register perkara 012/PUU-I/2003, halaman 110

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dan jika perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh **beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan**. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 - 66 undang-undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi;*

49. Bahwa untuk menghindari perbudakan modern (*Modern Slavery*) sebagaimana pertimbangan putusan MK tersebut, tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan menjadi salah satu faktor dominan dalam pengaturan konsep alih daya sehingga tidak ada pertentangan konstitusional didalamnya;

50. Bahwa perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD 1945 juga telah diberikan panduan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai pertimbangan putusannya;

51. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XII/2014 dan nomor 27/PUU-IX/2011 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XII/2014

“Menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat.”

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-IX/2011

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan outsourcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 13/2003. Namun demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstitusionalitas hak-hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh. Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau oversupply tenaga kerja”

52. Bahwa dengan tidak adanya tanggung jawab konstitusional perusahaan pemberi pekerjaan dalam Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja mengkonfirmasi bahwa terdapat

pertentangan konstitusional didalamnya karena hak pekerjaan dalam hubungan kerja tidak selaras dengan perwujudan kesejahteraan dan penghidupan layak bagi pekerja di perusahaan alih daya;

53. Bahwa mengenai pertentangan konstitusionalitas pengaturan konsep pekerja dalam perusahaan alih daya terkonfirmasi juga dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yakni dalam PP No 35 tahun 2021 khususnya mengenai hilangnya tanggungjawab perusahaan Pengguna (Pemberi Kerja) manakala terjadi pelanggaran syarat kerja;
54. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup alasan kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 81 angka 18, 19, dan 20 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

d. **PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN - Waktu Kerja Yang Bersifat Eksploitatif bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**

55. Bahwa Pasal 81 angka 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;
56. Bahwa keberlakuan Pasal 81 angka 22, dan 23 UU Cipta Kerja mengakibatkan kerugian/potensi kerugian konstitusional Para Pemohon karena menyebabkan waktu kerja yang bersifat eksploitatif bagi pekerja dalam bentuk :
 - a. Bertambahnya batas waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, dari yang sebelumnya diatur dalam huruf b ayat (1) Pasal 78 yang membatasi batas waktu kerja lembur dari paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang dapat dilihat dalam Pasal 81 angka 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 UUK. Perlu dipahami bahwa sebagaimana Penjelasan ayat (1) Pasal 78 UUK sesungguhnya mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindari. Dengan bertambahnya batas waktu kerja lembur ini maka pekerja tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya;
 - b. Bahwa dengan demikian bertambahnya waktu lembur, dasar pemikiran diadakannya lembur yang seharusnya hanya dilakukan hanya dalam kondisi tertentu dan sebisa mungkin dihindari, menjadi tidak terpenuhi. Bahwa Pasal 81 angka 22, merubah lembur menjadi suatu pembenaran akan eksploitasi terhadap Para Pemohon sehingga Para

Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusinya yaitu perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

- c. Bahwa walaupun lembur secara yuridis adalah pilihan bagi pekerja untuk mengambilnya, namun secara faktual manakala ruang lembur diberikan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya pekerja acap kali mengambil hak lembur tersebut walaupun harus lebih mengeksploitasi energi yang dimilikinya;
- d. Menghilangkan istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam huruf b ayat (2) Pasal 79 UUK yang telah dihapus dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja;
- e. Menghilangkan kepastian hukum pekerja untuk mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama sebagaimana yang sebelumnya telah diatur dalam huruf d ayat (2) Pasal 79 UUK yang telah dihapus dan diganti dengan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama pada ayat (5) Pasal 79 dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja;

57. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 22, dan 23 UU Cipta Kerja bertentangan dengan 28D ayat (2) UUD 1945.

e. **Mendegradasi Perlindungan Pengupahan dan Menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Yang Merupakan Salah Satu Bentuk dari Upah Minimum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**

58. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pengupahan yang dapat dilihat pada Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UUK dan Pasal 81 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menghapus Pasal 89 dan 90 UUK, sehingga mendegradasi perlindungan pengupahan dan menghilangkan Upah Minimum Sektoral (UMS) yang merupakan salah satu bentuk dari Upah Minimum;

59. Bahwa Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebabkan:

- a. Menghapus kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja yaitu upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan;
- b. Menghapus frase “berhak memperoleh penghasilan” bagi pekerja. Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap warga negara tercermin dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

60. Bahwa Pasal 81 angka 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebabkan:

- a. Pasal 81 angka 25 tentang Pasal 88C ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu”. Para Pemohon berpendapat bahwa Frasa “dapat” dan frasa “dengan syarat tertentu” dalam Pasal 88C ayat (2) mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian adanya upah minimum kabupaten/kota, dimana upah minimum kabupaten/kota selama ini setiap tahun ditetapkan oleh gubernur dan penetapan upah minimum kabupaten/kota menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam kenaikan upah berkala. Para Pemohon merujuk pendapat Dr. M. Kadarisman dalam buku “*Managemen Kompensasi*” halaman 23 s/d 25 “*PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Cetakan Kedua, Juni 2014,* pada pokoknya menyatakan:

“pertimbangan pemberian kompensasi balas jasa kepada karyawan, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kondisi yang ada pada perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. Faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan adalah: 1. Berat ringannya suatu pekerjaan. 2. Kemampuan kerja dari karyawan tersebut. 3. Jabatan atau pangkat. 4. Pendidikan. 5. Lama bekerja. 6. Kemampuan perusahaan. Faktor yang dari luar perusahaan yaitu: a. Peraturan Pemerintah, pemerintah dalam

pelaksanaan pemberian balas jasa untuk pekerja bidang pengolahan maupun jasa dapat mempengaruhi dan memaksakan suatu peraturan untuk menetapkan upah minimum. b. Biaya hidup (dipengaruhi oleh inflasi). c. Tawar menawar serikat pekerja. d. Letak geografis, e. Pasar tenaga kerja”.

Negara berkewajiban mengatur bahwa standar kehidupan yang layak harus dipenuhi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat upah umum, biaya hidup, kontribusi dan manfaat jaminan sosial, standar kehidupan relatif, serta biaya hidup dan kondisi ekonomi dan sosial. Penetapan upah minimum seharusnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup yang layak di masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan kata lain penetapan upah minimum berbasis kabupaten/kota, dan dengan memperhatikan kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi), produktivitas. hal ini selaras dengan standar pengaturan upah minimum yang adil (*equal remuneration for work of equal value*) dan untuk mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan demi terjaminnya hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa akibat ketidakpastian penetapan upah minimum kabupaten/kota mengakibatkan ketidakpastian kenaikan upah berkala sehingga hal ini menimbulkan kerugian/potensi kerugian bagi Para Pemohon.

- b. Pasal 81 angka 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menghapus upah minimum sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSP/UMSK) yang telah ada selama ini. Mengenai dihapusnya UMSP/UMSK telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat No 4/1176/HI.01.00/XI/2020, Hal: Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tertanggal 26 November 2020, yang pada pokoknya dapat dilihat pada angka 2 yang menyatakan “**Pasal 81 angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini dilarang lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota**”.

Filosofi penetapan Upah Minimum Sektoral (propinsi/kabupaten/kota) secara historis dimulai dari adanya krisis ekonomi tahun 1997 – 1998, dimana pada kondisi krisis ekonomi tersebut, sebagian besar perusahaan terdampak krisis ekonomi sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan/rendahnya kemampuan perusahaan, sedangkan sebagian perusahaan khususnya perusahaan

sektor perkebunan dan perusahaan yang berorientasi ekspor TIDAK TERDAMPAK KRISIS EKONOMI BAHKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN YANG BESAR salah satunya dari keuntungan akibat kurs mata uang, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan yang berorientasi ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di sektor yang terdampak krisis ekonomi, hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permenaker No. 01 Tahun 1999 Tentang Upah Minimum, yang mengatur adanya Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral. Selain itu, penetapan upah minimum sektoral mempertimbangkan:

- **Tingkat resiko pekerjaan**, semakin tinggi resiko pekerjaan maka sudah seleyaknya mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal ini tercermin juga dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dimana semakin tinggi tingkat resiko kecelakaan kerja maka semakin tinggi iuran jaminan kecelakaan kerja yang wajib dibayar oleh perusahaan.
 - **Teknologi dan kemampuan perusahaan**. Semakin tinggi teknologi yang diterapkan di perusahaan maka semakin tinggi pula skill/keterampilan yang harus dimiliki pekerja dan akan mengakibatkan semakin tinggi bobot pekerjaan dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar upah, sehingga sangat wajar upah minimum yang berlaku di perusahaan dengan teknologi tinggi dan kemampuan perusahaannya tinggi akan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan teknologi rendah dan kemampuan perusahaannya rendah.
 - **Unit labor cost**, penetapan upah minimum juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya unit labor cost, dimana semakin tinggi unit labor cost maka semakin rendah kemampuan perusahaan membayar upah, pada sisi yang lain, semakin rendah unit labor cost maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar upah. Sebagai contoh, Unit labor cost di perusahaan sektor otomotif lebih rendah dari unit labor cost di perusahaan garmen, Dengan demikian, sangat wajar upah minimum di perusahaan yang tingkat unit labor cost rendah (perusahaan di sektor otomotif) akan lebih tinggi dari upah minimum di perusahaan yang tingkat unit labor cost nya tinggi (perusahaan di sektor garmen).
- c Dihapusnya ketentuan mengenai penangguhan upah minimum menyebabkan besarnya potensi ancaman PHK bagi pekerja bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum. Selain itu dengan dengan dihapusnya Pasal 90 ayat (2)

UUK maka otomatis menghilangkan perlindungan hukum atas kepastian upah bagi pekerja upahnya sedang ditangguhkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016 yang dalam pertimbangannya secara jelas menyatakan “*Oleh karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.*”;

61. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup alasan kiranya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 81 angka 24, 25, 26 dan 27 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

f. **Menghilangkan Hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh Untuk Merundingkan dan Menyepakati Upah Di Atas Upah Minimum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;**

62. Bahwa Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

63. Bahwa dalam pengujian ini Para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 81 angka 28 tentang Pasal 90 A UU Cipta Kerja yang menyebabkan terhalangnya hak dan kewenangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam bentuk merundingkan upah di atas upah minimum bagi pekerja dan anggotanya dimana dalam pasal *a quo* kesepakatan upah dirundingkan oleh Pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga mengesampingkan fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh;

64. Bahwa terlebih telah menjadi suatu hal yang bersifat *notoir feiten* bahwa posisi pekerja selalu berada subordinat dihadapan pengusaha dan oleh karenanya dapat dipastikan manakala hanya pekerja yang dapat merundingkan upah di atas upah minimum dengan

pengusaha maka tidak akan pernah terjadi kesepakatan upah di atas upah minimum bagi pekerja di Indonesia yang berkeadilan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;

65. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil tersebut di atas jelas Pasal 90 A dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”;

g. **Struktur dan Skala Upah Yang Diskriminasi, Tidak Berkeadilan, Dan Menghilangkan Hak Runding Bagi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**

66. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

67. Bahwa Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja menyebabkan:

- a. Mendegradasi perlindungan pengupahan khususnya melahirkan aturan struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan dengan dihapusnya “*golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan*”. Hal ini jelas menyebabkan aturan mengenai struktur dan skala upah yang tidak berkeadilan khususnya dengan meniadakan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi sebagai hal yang perlu diperhatikan;
- b. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/ badan usaha tidak serta merta ditentukan besarnya sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/ buruh dan atau perwakilan pekerja/ buruh dalam wadah serikat pekerja/ serikat buruh untuk menentukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/ buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/ buruh tersebut;
- c. Para Pemohon merujuk pada pendapat Muhammad Aditya Warman MBA, dalam Buku “*The Design of National wages system sebuah Analisa dan kajian strategis atas system pengupahan nasional yang berdaya saing dan berdaya beli*” PT. Pusat Studi Apindo, edisi Pertama, Cetakan kesatu November 2015, halaman 43, pada pokoknya menyatakan: penetapan besaran upah dalam struktur dan skala upah haruslah mempertimbangkan 2 (dua) variable yaitu pertama variable yang berasal

dari pekerja (bersifat internal) yang oleh perusahaan ditetapkan sama (konstan) untuk tiap-tiap pekerja yang memenuhi syarat/termasuk dalam kategori tersebut yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, Pendidikan, serta kompetensi kerja. dan kedua variable yang berasal dari luar pribadi pekerja (bersifat eksternal) dan dapat berubah sewaktu-waktu (fluktuatif) karena menyesuaikan dengan kondisi perusahaan/bisnis yang ada yaitu profit, produktifitas, dan kondisi perusahaan (meliputi iklim kerja dan struktur organisasi perusahaan);

Variable Internal & Konstan	Variable Eksternal & Fluktuatif
1. Golongan	1. Profit
2. Jabatan (bobot jabatan)	2. Produktivitas
3. Masa kerja	3. Skala bisnis perusahaan
4. Pendidikan	4. Kondisi perusahaan
5. Kompetensi kerja	

- d. Bahwa selanjutnya menurut DR. Achmad S. Ruky dalam buku “*Strategi, Kebijakan dan cara Penataan Upah, gaji dan Remunerasi*”, Inti Pesan Publishing, edisi pertama: agustus 2016, halaman 11 s/d 12, menyatakan: Beberapa cara menetapkan upah/gaji dan remunerasi pegawai/karyawan:
- *Piece rate*, Padanan istilah ini dalam Bahasa Indonesia adalah upah Borongan, walaupun tidak terlalu tepat. dalam cara ini, orang yang menjual tenaga (dengan melakukan atau membuat sesuatu) dibayar atas dasar kuantitas barang yang dia selesaikan dan diserahkan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja dan pekerja sejak awal telah menyepakati berapa rupiah dia akan dibayar untuk tiap potongan atau tiap kilo gram (dll) barang yang dihasilkan.
 - *Person based*. Dalam “system” ini, besarnya remunerasi yang dibayarkan tergantung pada orang yang jadi penjual tenaga. Cara ini dipergunakan oleh pemerintah yang menetapkan Remunerasi pegawai negeri atas dasar “golongan gaji” dan “Pangkat” sedangkan “golongan gaji” dan “pangkat” mereka didasarkan pada ijazah yang mereka miliki.
 - *Market Based*, dalam “system” ini, pemberi kerja cukup mengecek berapa besar upah atau gaji untuk pekerjaan tertentu di suatu daerah tertentu dan menggunakan “harga pasaran” tersebut sebagai patokan. Contoh yang paling mudah adalah upah untuk pembantu rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan sejenis.

- *Job Based*, untuk organisasi besar, khususnya perusahaan, yang struktur organisasinya besardengan puluhan bahkan ratusan jabatan dan mempekerjakan ratusan bahkan ribuan orang, cara menetapkan remunerasi umumnya didasarkan pada “pekerjaan yang dilaksanakan” oleh seorang pekerja, bukan kualifikasi pekerja tersebut. Cara ini adalah cara yang disebut *Job Based* atau *Job Value Based*, yaitu berbasis “nilai” (bobot) jabatan.
- e. Pengaturan norma Pasal 81 angka 30 UU Cipta Kerja hanya mempertimbangkan variable diluar pribadi pekerja (bersifat eksternal) yakni kemampuan perusahaan produktivitas semata tanpa mempertimbangkan variable yang berasal dari pekerja (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Terlebih norma ini bersifat diskriminasi dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada Ijazah (pendidikan) dan sistem remunerasi berbasis nilai jabatan. Oleh karena itu jelas adanya perbedaan perlakuan atau nuansa DISKRIMINASI dalam penetapan upah bagi pekerja/buruh dengan penetapan upah bagi pegawai negeri sipil, dimana penetapan upah bagi pegawai negeri sipil didasarkan kepada Ijazah (pendidikan) dan sistem remunerasi berbasis nilai jabatan, sedangkan penetapan upah bagi pekerja/buruh HANYA memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas (bersifat eksternal) dan TIDAK mempertimbangkan variabel yang berasal dari pekerja/buruh (bersifat internal) yaitu golongan, jabatan (bobot dan nilai jabatan) masa kerja, Pendidikan, serta kompetensi kerja;
- f. Ketentuan struktur dan skala upah yang ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha dan tidak ada pelibatan serikat pekerja hal ini berakibat hilangnya hak berunding bagi serikat pekerja dan hilangnya dialog sosial maupun demokratisasi di tempat kerja yang dijamin oleh UUD 1945. Seharusnya penetapan struktur dan skala upah dalam sebuah perusahaan/badan usaha tidak serta merta ditentukan secara sepihak oleh pengusaha, selayaknya penetapan struktur skala upah harus melibatkan pekerja/buruh dan atau perwakilan pekerja/buruh dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh untuk menentukan hal tersebut, sebab nilai besaran yang didapatkan oleh pekerja/buruh berdampak secara langsung atas kesejahterannya yang mempengaruhi pada kinerja dan produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja/buruh tersebut;

68. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

”hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

h. Menghilangkan Peran Dan Fungsi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Yang Merupakan Pengejawantahan Dari Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

69. Bahwa Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
70. Bahwa dewan pengupahan merupakan lembaga tripartit yang bersifat non struktural yang fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah (Pusat atau Daerah) dalam perumusan dan penetapan upah minimum yang merupakan perwujudan dari keterlibatan pemangku kepentingan (*stake holder*) di bidang ketenagakerjaan dalam perumusan kebijakan pengupahan/penetapan upah minimum, dewan pengupahan juga sebagai sarana bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dan para pekerja/buruh, hal ini selaras dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
71. Bahwa keberadaan dewan pengupahan kabupaten/kota dimana Para Pemohon sebagai sekumpulan orang/serikat pekerja yang menempatkan wakilnya di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk memperjuangkan peningkatan upah dalam rangka mewujudkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
72. Bahwa Pasal 81 angka 32 UU Cipta Kerja menghilangkan frasa “dewan pengupahan nasional, provinsi dan kabupaten/kota”. Hal ini mengakibatkan potensi hilangnya lembaga Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam merekomendasikan upah minimum kabupaten/kota. Dengan hilangnya Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota maka menghilangkan peran serikat pekerja dalam penetapan upah minimum sebagai sarana dan dalam rangka mewujudkan hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana amanat pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan juga bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Dewan Pengupahan dalam memberikan saran dan pertimbangan menjadi sangat tidak efektif dan hanya sebagai lembaga kalkulator karena seluruh data berdasarkan data dari lembaga di bidang stataistik (*in casu* Badan Pusat Satatistik) dan bukan didasarkan kepada hasil kajian kebutuhan hidup layak di kabupaten/kota yang setiap tahun mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan harga barang/inflasi, dengan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;

73. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 81 angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

i. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA – Mempermudah Praktek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**

74. Bahwa Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan menyebabkan:

- a Mudahnya PHK dengan hilangnya frase “*dengan segala upaya*” yang sebelumnya telah diatur dalam ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.*”. Perlu dipahami bahwa ayat (1) Pasal 151 UUK beserta Penjelasannya merupakan ruh dari aturan PHK dimana bagi pekerja putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup kaum buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja;
- b Mudahnya terjadi PHK sehingga hilangnya jaminan kepastian bekerja dalam hubungan kerja dengan tidak ditemukannya frase “*penetapan*” yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 154 UUK dan menggantinya dengan frase “*pemberitahuan*” dalam Pasal 151A di antara Pasal 151 dan Pasal 152 UU Cipta Kerja. Selain itu dalam huruf b Pasal 151 A pada Pasal 81 angka 38 UU Cipta Kerja menghilangkan frase “*tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha*”. Perubahan ini jelas menyebabkan semakin mudahnya PHK;

c Mudahnya PHK dilakukan karena tanpa memerlukan Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan hilangnya ayat (1) Pasal 155 UUK yang menyatakan “*Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum*” menghilangkan perlindungan atas kepastian kerja kembali manakala PHK dilakukan tanpa didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; Dengan dimudahkannya PHK dapat dilakukan oleh pengusaha sebagaimana poin-poin tersebut di atas jelas sangat merugikan Para Pemohon sebagai pekerja. Dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh pengusaha menyebabkan salah satu Hak Asasi Manusia untuk hidup dengan mencari nafkah tercabut dari akarnya. Menurut Andari Yurikosari dalam Buku “*Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia*”, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2012. pada dasarnya tidak ada keuntungan bagi pekerja yang diputus hubungannya oleh pengusaha, selain timbulnya penderitaan dan ketidakpastian dalam mencari nafkah penghidupan. Bagi pekerja yang taraf penghidupannya di bawah garis kemiskinan, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan hak dan kesempatan untuk melanjutkan penghidupannya dan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup. Bagi pekerja, PHK berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian ketentraman hidup kaum pekerja, seharusnya tidak ada PHK. Lebih lanjut, dengan dipermudahnya PHK dapat dilakukan sepihak oleh Pengusaha, sangat terkait erat dengan kewenangan dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak – hak dan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota beserta keluarganya. Sebab selama ini yang menjadi momok para pengusaha nakal untuk mem-PHK secara sewenang-wenang adalah kehadiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memperjuangkan hak-hak para pekerja untuk mendapatkan kepastian pembayaran secara normative terhadap pesangon dan juga hak untuk tetap bekerja kembali. Maka dari itu frase “belum ditetapkan” menjadi frase penting dalam perlindungan pekerja;

75. **Bahwa pemaknaan konstitusionalitas mengenai upaya PHK, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan panduan melalui Putusan No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011.**

*“Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “**belum ditetapkan**” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “**belum ditetapkan**” a quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan*

hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap”

76. Bahwa terlebih kemudahan PHK semakin terkonfirmasi dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 tahun 2021 yang bahkan memberikan banyak alas PHK baru yang sesungguhnya dalam UU Cipta Kerja tidak mengaturnya;

77. Bahwa dengan demikian cukup alasan kiranya bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 81 angka 37, 38, 39, 41, 43, dan 46 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam melakukan PHK:

j. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA – Menyebabkan hilang atau setidak-tidaknya berkurangnya hak konstitusional yang muncul dalam hubungan kerjam serta melahirkan Ketidakpastian Hukum Atas Pesangon dan Mengurangi Pesangon Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945**

78. Bahwa Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945;

79. Bahwa pengaturan kompensasi atas PHK terlihat lebih jelas dalam pengaturan lebih lanjut UU Cipta Kerja yang diatur dalam PP 35 tahun 2021 yang semakin menegaskan pertentangan konstitusionalitasnya;

80. Bahwa bentuk pertentangan konstitusionalitasnya berupa hilangnya hak yang lahir atas berakhirnya hubungan kerja serta menghilangkan kepastian hukum bagi pekerja yang telah bekerja sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan mendapatkan pengurangan kompensasi atas PHK sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang tergambar dalam uraian berikut;

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) **(selanjutnya disebut dengan Pesangon 1 kali ketentuan)** bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (1) UUK;

- b Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) **(selanjutnya disebut dengan Pesangon 2 kali ketentuan)** bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 163 ayat (2) UUK;
- c Uang Pesangon 2 kalo ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (3) UUK;
- d Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (1) UUK. Terlebih menghilangkan syarat pembuktian perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) yaitu harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (2) UUK;
- e Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 164 ayat (1) UUK;
- f Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan perusahaan pailit dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 165 UUK;
- g Uang Pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah tepat waktu sesudah itu; tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; atau memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, Kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 169 ayat (1) dan (2) UUK;

- h Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 162 ayat (2) UUK;
- i Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 168 ayat (3) UUK. Terlebih telah menghapus Penjelasan ayat (1) Pasal 164 UUK yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja*”.;
- j Uang Pesangon 1 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 161 ayat (3) UUK. Terlebih menghilangkan Penjelasan ayat (2) Pasal 161 UUK yang menyatakan “*Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan*

pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga. Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/ buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.”

- k Menghilangkan kepastian hukum bantuan kepada keluarga pekerja ditahan pihak yang berwajib untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha yaitu untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; dan untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah dari yang

sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 160 ayat (1) dan (2) UUK. Terlebih selain itu menghilangkan Penjelasan ayat (1) Pasal 160 UUK yang menyatakan “*Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah istri/suami, anak atau orang yang syah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama*”;

- l Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melaku-kan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 172 UUK;
- m Menghilangkan kepastian hukum rumusan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (1) UUK;
- n Menghilangkan kepastian hukum rumusan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih manakala besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (2) UUK;
- o Uang Pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan pekerja karena memasuki usia pensiun dan pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 167 ayat (5) UUK;
- p Uang Pesangon 2 kali ketentuan bagi pekerja yang mengalami PHK dengan alasan meninggal dunia dari yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 166 UUK;
- q Menambah alasan PHK bagi pekerja dengan memasukan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut sebagai PKPU) sebagai sebagai alasan PHK. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka

menambah alasan PHK. Bahwa aturan terkait PHK akibat PKPU ini dibuat tanpa melihat ruh dari apa itu PKPU. PKPU adalah proses dimana perusahaan/debitur merekturisasi semua utang-utangnya dan adanya kepastian untuk membayar semua utang-utangnya, jika tidak ada pekerja untuk mengerjakan proses produksi dikarenakan pekerja di PHK semua, maka kepastian terbayarnya hutang-hutang perusahaan sebagai debitur menjadi terkendala karena tidak ada *output* yang dijadikan dasar untuk dapat membayar para krediturnya. Alasan kedua jika dalam keadaan PKPU maka sebenarnya perusahaan dalam kondisi keuangan yang mengkhawatirkan dimana mempunyai utang pada banyak kreditur yang nantinya jika adanya PHK maka harus membayar hak pekerja, pastinya hal tersebut menjadi tarik menarik dengan kepentingan para Kreditur yang lain. Selanjutnya alasan PHK karena PKPU ini tidak dijabarkan kondisi perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) atau dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Manakala Perusahaan dalam kondisi PKPU maka kewenangan perusahaan dalam hal ini tidak murni dikendalikan oleh perusahaa/debitur tetapi ada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan dan dibawah pengawasan hakim pengawas yang mempunyai tugas salah satunya adalah menyampaikan jadwal penagihan utang, membuat pengumuman dimedia masa, mengadakan rapat-rapat kreditur. Oleh karena itu saat terjadi PKPU posisi karyawan yang ter-PHK apakah mempunyai hak tagih juga? dan bilamana ter-PHK setelah batas waktu pengajuan tagihan maka tagihan tersebut tidak dapat diakui, melainkan hanya tercatat dan hal tersebut berdampak pada pemungutan suara untuk menentukan nasibnya terkait pembayaran hak-haknya. Jika pekerja ter-PHK setelah adanya pengajuan proposal perdamaian maka hak-hak tersebut tidak akan disampaikan dalam proposal perdamaian yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebab proposal tersebut mengikat pihak yang ada didalam proposal maupun tidak masuk dalam proposal, karenanya walaupun nantinya ada putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan tidak akan bisa dieksekusi selama batas waktu penetapan homologasi belum berakhir. Karena tidak akan bisa melaksanakan semua tindakan hukum yang mengakibatkan ditariknya aset debitur/pengusaha yang telah ditetapkan homologasi kecuali dengan cara pembatalan perdamaian akibat debitur/pengusaha gagal bayar terhadap kreditur yang masuk dalam perdamaian. Manakala PKPU dijadikan alasan PHK maka harus ada kepastian pembayaran kepada pekerja dan atau setidaknya wajib masuk dalam proposal perdamaian yang ditawarkan oleh pihak debitur/perusahaan sesuai dengan

ketentuan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

r Terlebih mohon perhatian Yang Mulia didalam Penjelasan Pasal 81 angka 42 khususnya Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan “*Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan*” dimana hal ini dapat diartikan menjadi 2 hal yaitu:

- Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan.

Hal ini khususnya pengertian kedua sangatlah bertentangan dengan kaedah hukum dasar dalam hukum secara umum yang menyatakan secara tegas bahwa Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama harus lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan bukan sebaliknya yaitu tidak boleh mengatur lebih baik dari peraturan perundang undangan yang mana jika merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka dapat diartikan menjadi sebuah perjanjian dengan substansi kausula tidak halal sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Berdasarkan penalaran yang wajar Penjelasan Pasal 81 angka 42 khususnya Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan sangat merugikan Para Pemohon yang sebelumnya dan selama ini telah memiliki Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang lebih baik dari apa yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;

81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menyatakan Pasal 81 angka 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61 Undang-UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945

k. **KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF – Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana dan Administratif Sehingga Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dan Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

82. Bahwa Pasal 81 angka 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
83. Bahwa Pasal 81 UU Cipta Kerja telah menghapus Pasal 184 UUK dan mengubah Pasal 185, 186, 187, 188, 189 dan 190 UUK sehingga menyebabkan:
- a. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dalam hal tidak memberikan hak pesangon kepada pekerja yang PHK dengan alasan pensiun dimana pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada program pensiun. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 167 ayat (5) UUK “*Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)*”
 - b. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha dalam hal mempekerjakan pekerja/buruh melebihi batas usia pensiun yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 184 UUK jo Pasal 167 UUK;
 - c. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang menggunakan hak dasarnya yaitu mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, serta ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 137 UUK “*Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan*”;
 - d. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap pekerja dan serikat pekerja yang mengajak pekerja lain dengan tidak melanggar hukum untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan, dan ketidakpastian hukum atas implementasi hak dasar berupa mogok kerja. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 138 ayat (1) UUK “*Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum*”;

- e. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja dalam hal kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan standart kompetensi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dihapusnya sanksi atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UUK *“Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku”*;
 - f. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga pelatihan kerja swasta dalam hal kewajiban memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena sanksi atas pelanggaran Pasal 14 ayat (2) UUK *“Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota”*;
 - g. Ketidakpastian hukum sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja yang tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - h. Ketidakpastian hukum atas pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif, karena norma yang mengatur jenis dari sanksi administratif dihapus yaitu Pasal 190 UUK *“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi; i. pencabutan ijin”*;
 - i. Pasal 81 angka 67 UU Cipta Kerja Menurunkan sanksi atas pelanggaran Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) UUK kedalam Pasal 190 ayat (1) dimana semula merupakan tindak pidana kejahatan, menjadi sanksi Administratif.
84. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas dengan Menghilangkan dan Mendegradasi Sanksi Pidana menjadi sanksi Administratif merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap hak konstitusi Para Pemohon sebagai warga Negara sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
85. **Bahwa secara nyata sesuai keseluruhan dalil – dalil dan fakta hukum yang telah Para Pemohon kemukakan pada bagian ketenagakerjaan di atas maka Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**

86. **Bahwa dengan permohonan dibatalkannya Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) dengan ini memohon kepada Majelis Konstitusi untuk dapat menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;**

JAMINAN SOSIAL

1. Bahwa dalam permohonan ini pasal yang diuji yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN yakni Pasal 46E huruf b ayat (1) yang para pemohon anggap **bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945** , dan **Pasal 6 huruf e ayat (2) dalam Pasal 83 angka 1 dan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945;**
2. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak setiap warga negara tersebut;
3. Bahwa dengan demikian, bagi warga negara yang kehilangan pekerjaan jelas menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan sosialnya selama belum mendapatkan pekerjaan kembali;
4. Bahwa jaminan kehilangan pekerjaan adalah bentuk perlindungan hukum dari Negara terhadap warga Negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
5. Bahwa terlebih dalam penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan tidak boleh mengurangi dan/atau memindahkan besaran iuran yang telah diatur untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang sudah ada sebagaimana diatur dalam UU SJSN *jo.* UU BPJS beserta aturan pelaksanaannya;

6. Bahwa dalam Permohonan ini pasal yang diuji yaitu Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan 1 (satu) Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan di antara Pasal 46 dan 47 UU SJSN, dan Pasal 83 angka 1 dan 2 yang mengubah Pasal 6 dan Pasal 9 UU BPJS yang menyatakan:

Pasal 82

2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46B

- (1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46C

- (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46D

- (1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
- (2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah.
- (3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Cukup jelas

Pasal 46E

- (1) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari:

- a. Modal awal pemerintah;
- b. Rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau
- c. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "rekomposisi iuran" adalah recomposisi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 83

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:
 - a Jaminan kecelakaan kerja;
 - b Jaminan hari tua;
 - c Jaminan pensiun;
 - d Jaminan kematian; dan
 - e Jaminan kehilangan pekerjaan.

Penjelasan

Cukup jelas

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Penjelasan

Cukup jelas

7. Bahwa Pasal 82 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam UU SJSN selain dari yang sebelumnya telah ada yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian;
8. Bahwa penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada Pasal 46D dalam Pasal 82 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja khususnya ayat (3) **mengatur dengan syarat masa kepesertaan tertentu**. Dengan adanya syarat masa kepesertaan tertentu ini jelas akan mengakibatkan tidak semua pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*;
9. Bahwa pemaknaan lebih lanjut dari frase syarat kepesertaan tertentu terlihat dalam PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP 37 tahun 2021) yang diantaranya memberi syarat manfaat JKP didapatkan jika:
 - Diajukan setelah peserta memiliki masa iur 12 (dua belas) bulan dalam 2 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut; (Pasal 19)
 - Manfaat yang diterima hanya sebesar 45% untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 Bulan berikutnya; (Pasal 21)
10. Bahwa kesan kuat Program JKP tidaklah dibuat untuk kepentingan pekerja melainkan bentuk program yang dibuat hanya sekedar “pelengkap pengembira” akibat dikurangnya kompensasi atas PHK sangat terlihat dan merugikan para pemohon dan pekerja pada umumnya;
11. Bahwa dengan demikian para pemohon yakini program JKP adalah program yang baik dan konstitusional jika syarat manfaat dan manfaat yang diterima cukup layak untuk pemenuhan hidup pekerja selama kehilangan pekerjaan dengan standard setidaknya 80% dari upah minimum kabupaten/kota yang tertinggi di tahun tersebut dan diberikan tidak kurang dari 6 (enam) bulan;
12. Bahwa terlebih dengan diberlakukannya Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebabkan pekerja yang berstatus PKWT maupun yang mudah di PHK tidak lagi memungkinkan memiliki masa kerja yang lama, sehingga

jelas banyak pekerja yang tidak akan menerima manfaat dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, karena hanya terbatas pada pekerja yang memiliki masa kerja yang lama;

13. **Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial tanpa adanya syarat tertentu yang membatasi sehingga dengan diaturnya norma persyaratan yang membatasi sebagaimana ayat (3) Pasal 46D dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jelas inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
14. Bahwa selanjutnya huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja mengamanatkan salah satu sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan salah satunya berasal dari **rekomposisi iuran**. Rekomposisi iuran dijelaskan dalam Penjelasan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam yaitu rekomendasi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas mengamanatkan rekomendasi iuran yang tidak berasal dari pekerja/buruh menjadi salah satu pendanaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara perlu dirujuk ketentuan mengenai Pembayaran Iuran dalam UU BPJS yaitu terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4):

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.*
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*
- (3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.*
- (4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.*

Dari pasal tersebut di atas jelas menyatakan dalam hal adanya hubungan kerja maka pihak yang wajib membayar iuran adalah Pemberi Kerja dan Peserta (*in casu* Pekerja). Hal ini dikaitkan dengan ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 UU Cipta Kerja dapat disimpulkan rekomendasi iuran yang dimaksud adalah iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja;

16. Bahwa selanjutnya mengenai manfaat yang akan diterima oleh Para Pemohon sebagai peserta BPJS tidaklah hanya didasarkan pada besaran dan lama mengiur sebagai peserta,

melainkan manfaat yang didapat dari akumulasi iuran yang dibayarkan baik oleh Pemberi Kerja yang bernama Dana Jaminan Sosial. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 5, dan Pasal 43 ayat (1) dan (2);

Pasal 1

Angka 3 *“Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.”*

Angka 5 *“Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.”*

Pasal 43

Ayat (1) *“Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:*

- a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;*
- b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;*
- c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan*
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Ayat (2) *“Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:*

- a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial;*
- b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan*
- c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka dengan pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan berasal dari rekomposisi iuran yang bermakna rekomposisi iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja maka dapat dipastikan akan mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang selama ini telah diterima Para Pemohon dan juga mengubah sistem iuran dalam sistem jaminan sosial yang telah ada;
18. Bahwa walaupun tidak ada pengurangan manfaat, maka berarti dapat dipastikan telah terjadi kelebihan bayar iuran dan BPJS Ketenagakerjaan patut mempertanggungjawabkan kelebihan bayar iuran tersebut;
19. Bahwa oleh karena itu ketentuan **huruf b ayat (1) Pasal 46E dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;**
20. Bahwa oleh karena Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu mengatur mengenai penambahan program Jaminan Kehilangan

Pekerjaan maka semua dalil yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas berlaku *mutatis mutandis*;

21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja tertanggal 3 Oktober 2020, dinyatakan secara jelas kehadiran Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga bertujuan untuk menanggung 6 kali gaji sebagai bagian dari skema pembayaran Pesangon kepada pekerja. Hal ini setidaknya oleh Pemerintah didasarkan pada realisasi pembayaran pesangon oleh pengusaha hanya 7% (tujuh persen) dari mekanisme yang sebelumnya diatur di dalam UUK;
22. Bahwa Jaminan Kehilangan Pekerjaan dijadikan sebagai bagian dari skema pembayaran pesangon yang oleh Para Pemohon secara sederhana diistilahkan “Urunan Pesangon Dari Pemerintah” jelas-jelas melanggar filosofi hukum ketenagakerjaan dimana pesangon merupakan akibat hukum yang lahir akibat hubungan keperdataan (*in casu* hubungan kerja) antara Pengusaha dan Pekerja, dan sama sekali tidak ada dan bahkan tidak diperbolehkan negara masuk dalam peranan tersebut. Atas dasar apa Pemerintah mengambil peran dalam urunan pesangon ini? Apakah merupakan fasilitas istimewa yang diberikan oleh Negara kepada pengusaha atau investor? Jika Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini diartikan sebagai bagian dari urunan Pemerintah dalam skema pembayaran pesangon kepada pekerja sangatlah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”;
23. **Bahwa huruf e ayat (2) Pasal 6 dalam Pasal 83 angka 1 dan frase “program jaminan kehilangan pekerjaan” pada ayat (2) Pasal 9 dalam Pasal 83 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/Kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja;**

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 42 angka 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan frase “*dapat*” pada Pasal 42 angka 6 tentang Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Frase “*badan usaha milik negara*” pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero);
5. Menyatakan frase “*badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik*” pada Pasal 42 angka 7 tentang Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan frase “*dapat*” pada Pasal 42 angka 15 tentang Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik;
7. Menyatakan frase “*sewa jaringan tenaga listrik*” pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;


8. Menyatakan frase “*sewa jaringan tenaga listrik*” pada Pasal 42 angka 23 tentang Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pasal 81 angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan 67 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46D ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan Pasal 82 angka 2 tentang Pasal 46E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menyatakan Pasal 83 angka 1 tentang Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja;
13. Menyatakan frase “*program jaminan kehilangan pekerjaan*” pada Pasal 83 angka 2 tentang Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berlaku untuk semua pekerja dengan syarat manfaat diterima tidak kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai upah minimum kabupaten/kota tertinggi pada saat pekerja tersebut di PHK dan diterima tidak kurang dari 6 (enam) bulan, tidak mengurangi manfaat dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, dan bukan merupakan bagian skema pembayaran pesangon kepada pekerja;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON





Ari Lazuardi, S.H.



Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H.


Saepul Anwar, S.H.



Mustiyah, S.H., M.H.


Andika Hendrawanto, S.H., M.H.


Endang Rokhani, S.H.M.Si.


Erma Hari Alijana, S.H., M.H.


Tomi, S.H.


Bakar, S.T., S.H.



Agus Jaenal, S.H., M.H.


Abu Bakar, S.Pd., S.H., M.H.


Andri Herman Setiawan, S.H., M.H.


Tarya Miharja, S.H.


Fikri Abdullah, S.H.



Andri, S.H.



Moh. Subekhi, S.H.

